

**PENGARUH *FINANCIAL KNOWLEDGE* DAN *FINANCIAL BEHAVIOUR*  
TERHADAP MINAT PENGGUNAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
(*FINTECH*) *LENDING* SYARIAH BAGI PENGUSAHA ANGGOTA  
FORUM BISNIS IKPM GONTOR, DENGAN SYARIAH COMPLIANCE  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**TESIS**



**Oleh:**

**Umi Sa'ida**

**NIM 501220027**

**PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO  
2024**

## ABSTRAK

**Sa'ida, Umi.** Pengaruh *Financial Knowledge* dan *Financial Behaviour* Terhadap Minat Penggunaan *Financial Technology (Fintech) Lending* Syariah Bagi Pengusaha Anggota Forum Bisnis IKPM Gontor, Dengan *Syariah Compliance* Sebagai Variabel Moderasi. Tesis. 2024. Program Studi Ekonomi Syariah. Pascasarjana. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing I, Dr. Hj.Ely Masykuroh, M.Si., Pembimbing II, Dr. Shinta Maharani, M.Ak

**Kata Kunci:** *Financial Knowledge, Financial Behaviour, Syariah Compliance, Minat*

Saat ini, sektor keuangan sedang mengalami transformasi. Salah satu produk transformasi ini ialah *financial technology*, yang juga dikenal sebagai *fintech*. Perkembangan *fintech* secara global berkembang dengan cepat dan menjadi semakin terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari. *Fintech* telah merevolusi pola pikir masyarakat, bergeser dari pendekatan tradisional ke pendekatan digital. *Fintech lending* merupakan salah satu alternatif pendanaan yang tersedia bagi para pengusaha. Namun, perkembangannya telah memunculkan berbagai masalah sosial seperti penipuan dan suku bunga yang terlalu tinggi. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, muncullah *fintech lending* syariah.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh *financial knowledge* dan *financial behaviour* terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah bagi pengusaha anggota Forum Bisnis IKPM Gontor, dengan *syariah compliance* sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pengambilan sample menggunakan *purposive random sampling* sebanyak 85 responden yang diperoleh melalui perhitungan rumus Slovin. Dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket terhadap pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor. Pengujian variable dengan aplikasi software SPSS 27. Melalui tahapan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, uji regresi sederhana, uji regresi berganda dan uji MRA (*Moderated Regression Analysis*).

Hasil dari penelitian ini *financial knowledge* dan *financial behaviour* baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah bagi pengusaha anggota Forum Bisnis IKPM Gontor. Namun demikian, *Syariah compliance* tidak dapat memoderasi pengaruh hubungan antara *financial knowledge* dan *financial behaviour* secara parsial terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah bagi pengusaha anggota Forum Bisnis IKPM Gontor. Sebaliknya, *Syariah compliance* memoderasi pengaruh simultan antara *financial knowledge* dan *financial behaviour* terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah bagi pengusaha anggota Forum Bisnis IKPM Gontor.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016  
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893  
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam atas tesis yang ditulis oleh Umi Sa'ida, NIM 501220027, dengan judul "*Pengaruh Financial Knowledge dan Financial Behaviour Terhadap Minat Penggunaan Financial Technology (Fintech) Lending Syariah Bagi Pengusaha Anggota Forum Bisnis IKPM Gontor, Dengan Syariah Compliance Sebagai Variabel Moderasi*", maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam ujian tesis.

Pembimbing I

Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., M.S.I

Ponorogo, 14 Mei 2024

Pembimbing II

Dr. Shinta Maharani, S.E., M.Ak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016  
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893  
Website: www.iaiponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iaiponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Umi Sa'ida, NIM 501220027, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah dengan judul: "Pengaruh *Financial Knowledge* dan *Financial Behaviour* Terhadap Minat Penggunaan *Financial Technology (Fintech) Lending* Syariah Bagi Pengusaha Anggota Forum Bisnis IKPM Gontor, dengan *Syariah Compliance* Sebagai Variabel" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

NO	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Rohmah Maulida, M.Ag NIP 197711112005012003 Ketua Sidang		26 Juni '24
2	Dr. Amin Wahyudi, M.E.I NIP 197502072009011007 Penguji Utama		26 mei 2024
3	Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., M.SI. NIP 197202111999032003 Penguji 2		26. JUNI '24
4	Dr. Shinta Maharani, S.E., M.Ak NIP 197905252003122002 Sekretaris		26-6-24

Ponorogo, 21 Juni 2024  
Direktur Pascasarjana,



Dr. Muh Tasrif, M.Ag.  
NIP 197401081999031001



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Umi Sa'ida
NIM	: 501220027
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Program Magister
Jenis karya	: Tesis/ <del>Karya Ilmiah Lainnya*</del>

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada IAIN Ponorogo hak atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Pengaruh *Financial Knowledge* dan *Financial Behaviour* Terhadap Minat Penggunaan *Financial Technology (Fintech) Lending Syariah* Bagi Pengusaha Anggota Forum Bisnis IKPM Gontor, Dengan *Syariah Compliance* Sebagai Variabel Moderasi**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak ini IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ponorogo

Pada tanggal : 14 Mei 2024

Yang menyatakan

  
Umi Sa'ida  
NIM 501220027

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, Umi Sa'ida, NIM 501220027, Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **"Pengaruh *Financial Knowledge* dan *Financial Behaviour* Terhadap Minat Penggunaan *Financial Technology (Fintech) Lending Syariah* Bagi Pengusaha Anggota Forum Bisnis IKPM Gontor, Dengan *Syariah Compliance* Sebagai Variabel Moderasi"** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiaptiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 14 Mei 2024  
Pembuat Pernyataan,



Umi Sa'ida  
NIM 501220027

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UMI SA'IDA

NIM : 501220027

Fakultas : Pasca Sarjana

Program Studi : Ekonomi Syariah


Judul Skripsi/Tesis : PENGARUH FINANCIAL KNOWLEDGE DAN FINANCIAL BEHAVIOUR TERHADAP MINAT PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING SYARIAH BAGI PENGUSAHA ANGGOTA FORUM BISNIS IKPM GONTOR, DENGAN SYARIAH COMPLIANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21  Juni  2024

Penulis,

  
\_\_\_\_\_  
UMI SA'IDA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Dan Kegunaan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
A. Deskripsi Teori.....	14
1. Minat .....	14
2. Pengetahuan Keuangan ( <i>Financial Knowledge</i> ) .....	19
3. Perilaku Keuangan ( <i>Financial Behaviour</i> ).....	22
4. Kepatuhan Syariah ( <i>Syariah Compliance</i> ).....	30
5. Fintech lending Syariah .....	40
B. Kajian Pustaka .....	43
C. Kerangka Pemikiran.....	54
D. Hipotesis.....	55
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>61</b>
A. Rancangan Penelitian .....	61
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	61
C. Populasi dan Sampel .....	63
D. Jenis dan Sumber Data .....	65
E. Metode Pengumpulan Data .....	66
F. Instrumen Penelitian.....	67
G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen .....	68
H. Teknik Pengolahan Analisis Data .....	69
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA</b> .....	<b>74</b>
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	74
B. Hasil Pengujian Instrumen .....	81
C. Hasil Pengujian Deskriptif .....	85
D. Hasil Pengujian Hipotesis .....	92
E. Pembahasan .....	114
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>125</b>

A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	125



Keterbatasan Peneliti.....	126
D. Keterbatasan Penelitian .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Minat penggunaan produk baru sebagai alternatif pendanaan perusahaan adalah tuntutan bagi para pelaku bisnis untuk mengembangkan bisnis. Minat tersebut harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan matang dan mengukur kemampuan diri pelaku bisnis seperti ketersediaan fasilitas transaksi<sup>1</sup>, motivasi<sup>2</sup>, modal usaha<sup>3</sup>, persepsi risiko hingga pengetahuan keuangan. Pada dasarnya, penelitian minat penggunaan fasilitas pendanaan perusahaan sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Minat ini memberi ruang baru bagi pengusaha untuk membaca peluang-peluang bisnis yang dapat dijalankan.

Ruang baru di sektor bisnis akan memberi dampak positif dan negatif bagi perusahaan. Minat berdampak positif jika perusahaan dapat melakukan terobosan bisnis yang pada akhirnya memberi keuntungan bagi perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Selama ini, banyak penelitian tentang minat penggunaan sumber pendanaan perusahaan yang meneliti tentang bank, saham, dan sebagainya. Sebagai upaya mengembangkan bisnis, pengusaha dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif pendanaan yang cepat, mudah, dan murah.

Pengusaha dituntut untuk tidak lagi pada batas pendanaan konvensional atau non-digital tapi sudah bergeser ke bisnis yang bersifat digital. Digitalisasi program menjadi tantangan baru bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis dan bersaing. Digitalisasi ini mampu meminimalisir kesalahan, kerusakan dan penyalahgunaan wewenang dalam hal keuangan. Maka dari itu, digitalisasi di sektor keuangan harus mendapat perhatian lebih bagi pengusaha agar tidak tertinggal oleh jaman. Saat ini,

---

<sup>1</sup> Aditya Pangestu and Batara Daniel Bagana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi Generasi Milenial Di Kota Semarang," *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. 2 (2022): 212–20, <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v15i2.671>.

<sup>2</sup> Syaeful Bakhri, "Minat Mahasiswa Dalam Investasi Di Pasar Modal," *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 1 (2018): 146, <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2846>.

<sup>3</sup> Witha Yuliani, Sarah Usman, and Dirarini Sudarwadi, "Analisa Minat Investasi Pasar Modal Pada Mahasiswa Feb Di Universitas Papua," *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 9, no. 2 (2020): 150–67, <https://doi.org/10.21831/nominal.v9i2.30033>.

dunia dihadapkan dengan pergeseran gaya hidup manusia. Manusia semakin dimanjakan oleh teknologi.

Hal yang sama terjadi di sektor keuangan. Berbagai transaksi keuangan, saat ini, menggunakan teknologi terkini yang modern. Dengan demikian, teknologi dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas serta mengurangi adanya kebocoran dan penyalahgunaan.<sup>4</sup> Salah satu produk yang saat ini berkembang dengan cepatnya ialah *Financial Technology* atau *fintech*. Perkembangan *fintech* di dunia bergerak dengan cepat dan semakin dekat dengan manusia. *Fintech* telah banyak merubah cara berfikir manusia, dari yang konservatif menuju digital. Digitalisasi keuangan, yang salah satunya adalah *fintech*, didasarkan pada internet. Maka, *fintech* pun menjadi potensi bisnis yang luar biasa bagi pengusaha untuk terlibat didalamnya.


*Fintech* semakin berkembang karena disupport oleh ketersediaan sarana penunjang serta jumlah pengguna internet yang semakin melimpah. Artinya, potensi bisnis yang berbasis pada *fintech* sangat besar dan menguntungkan. Spesifikasi *fintech lending* terbilang unik dibandingkan dengan model lainnya, dimana *fintech* ini menyediakan fasilitas pinjaman yang dibutuhkan banyak klien. *Fintech lending* merupakan terobosan yang menggabungkan teknologi dan sistem keuangan di abad ke-21. Pertumbuhan dan tantangan yang terus muncul telah menyebabkan beberapa perubahan peraturan di industri keuangan.<sup>5</sup> Untuk itu, pengusaha pun harus peka dan ikut terlibat di *fintech*.

Secara obyektif sebagaimana di gambar 1.1, perkembangan jumlah pengguna, transaksi dan keuntungan di *fintech lending* di Indonesia meningkat dari waktu ke waktu dari Rp – 146, 32 milyar melesat ke Rp 450, 70 milyar di satu tahun berikutnya.

---

<sup>4</sup> Karen G. Mills, *Fintech, Small Business and the American Dream: How Technology Is Transforming Lending and Shaping a New Era of Small Business Opportunity* (Boston, USA: Palgrave macmillan, 2019).

<sup>5</sup> Kristjan Vuk, Anej Pifar, and Darija Aleksić, "Should I, Would I, Could I: Trust and Risk Influences on Intention To Invest," *Dynamic Relationships Management Journal* 6, no. 1 (2017): 61–67, <https://doi.org/10.17708/drmj.2017.v06n01a06>.



Juni 2022 – Juni 2023

Sumber : OJK, 2023

Gambar 1. 1

#### Laporan Rugi Laba Penyelenggara *Fintech Lending* (Juni 2022-Juli 2022)

Berdasarkan gambar di atas, peluang bisnis di sektor *fintech lending* sangat besar. Hingga tahun 2016, *fintech lending* telah memberikan kontribusi sebesar 22% terhadap ekonomi global. Di Asia Tenggara, kontribusinya terhadap PDB mencapai 2,8% pada tahun 2018 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 8% pada tahun 2025. *Fintech lending* adalah terobosan keuangan berbasis TIK dengan internet sebagai sarana utamanya. Penggunaan TIK di Indonesia telah berkembang pesat dalam lima tahun terakhir. Penggunaan internet dalam rumah tangga mencapai 86,54% pada tahun 2022, diikuti dengan pertumbuhan pengguna telepon seluler sebesar 67,88% pada tahun yang sama. Jumlah penduduk yang menggunakan internet juga meningkat dari 39,90% pada tahun 2018 menjadi 66,48% pada tahun 2022.<sup>6</sup> Total aset operator *fintech lending* di Indonesia pada Desember 2020 mencapai 3,71 triliun rupiah, meningkat 22,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai pasar *fintech* Indonesia juga diproyeksikan mencapai US

<sup>6</sup> Tri Sutarsih and Karmila Maharani, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*, ed. dan Pariwisata Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023).



\$ 100 miliar pada tahun 2025.<sup>7</sup> Dengan pertumbuhan yang cepat, sektor *fintech* Indonesia menawarkan peluang menarik bagi pengusaha muslim untuk memanfaatkan *fintech lending* dalam usahanya.

Beberapa peneliti telah melakukan kajian terkait digitalisasi keuangan, termasuk di dalamnya adalah *fintech*. Maiti menyatakan bahwa pengusaha muslim harus terlibat dalam digitalisasi keuangan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan untuk kelangsungan usaha.<sup>8</sup> Untuk itu, konsentrasi kritis mengenali dan memahami teknik keuangan modern dengan menyelaraskan perilaku dan nilai-nilai yang harus dilakukan. Namun demikian, literatur bisnis dan keuangan secara tradisional berfokus pada mempelajari praktik keuangan, keputusan keuangan, dan kesuksesan bisnis.<sup>9</sup> Masalah keuangan dan mengelola keuangan sangat penting untuk bisnis apa pun di mana aspek keuangan perlu dianalisis secara kritis.

Pemanfaatan *fintech lending* menjadi sangat penting karena bukti empiris menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara keberadaan *fintech lending* dengan ketimpangan dan penyediaan modal kerja bagi pengusaha muslim. Terkait inovasi bisnis di sektor *fintech*, perkembangan pengusaha muslim membuka wacana bisnis baru yang harus dilakukan. Pinjaman *fintech* untuk pengusaha muslim adalah alat yang efektif untuk mengangkat orang dari kemiskinan dengan memberi mereka kredit untuk menciptakan lapangan kerja.<sup>10</sup> Meskipun banyak penelitian tentang *fintech* yang berdampak positif terhadap perkembangan pengusaha muslim, namun beberapa peneliti mempertanyakan kredibilitas *fintech lending* sebagai alat yang efektif untuk mengembangkan sektor pengusaha

<sup>7</sup> Yuliansyah Yuliansyah, Bruce Gurd, and Nafsiah Mohamed, "The Significant of Business Strategy in Improving Organizational Performance," *Humanomics* 33, no. 1 (2017): 56–74, <https://doi.org/10.1108/H-06-2016-0049>.

<sup>8</sup> Moinak Maiti, "Scope for Alternative Avenues to Promote Financial Access to MSMEs in Developing Nation Evidence from India," *International Journal of Law and Management* 60, no. 5 (2018): 1210–22, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-06-2017-0141>.

<sup>9</sup> Mohammed Hersi Warsame and Edward Mugambi Ireri, "Moderation Effect on Islamic Banking Preferences in UAE," *International Journal of Bank Marketing* 36, no. 1 (2018): 41–67, <https://doi.org/10.1108/IJBM-08-2016-0121>.

<sup>10</sup> Maiti, "Scope for Alternative Avenues to Promote Financial Access to MSMEs in Developing Nation Evidence from India."

muslim.<sup>11</sup> Sementara itu, Alam dan Ali menemukan bahwa bias seleksi menyebabkan overestimasi dampak kredit melalui *fintech*.<sup>12</sup>

Lebih dari 160 perusahaan *fintech lending* telah berkembang di Indonesia.<sup>13</sup> Hal tersebut menggambarkan bahwa permintaan jasa pembiayaan di Indonesia sangat tinggi. Industri *fintech lending* dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk menjangkau masyarakat *unbanked*. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), potensi pasar pinjaman *fintech* yang paling signifikan adalah masyarakat *non-bankable* seperti petani, nelayan, dan pengrajin yang semuanya merupakan bagian dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Posisi UMKM masih menjadi pasar potensial yang luas bagi *fintech lending* karena keterbatasan mereka dalam mengakses lembaga keuangan tradisional saat membutuhkan dana untuk meningkatkan usahanya.

Di Indonesia, *fintech* bergerak di bidang *payment*, *crowdfunding* dan *lending*. *Fintech* di Indonesia telah mendapat perhatian yang serius dari para regulator atau pemerintah dan juga lembaga keagamaan. Di sisi pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat aturan yang jelas tentang apa dan bagaimana *fintech* dijalankan di Indonesia. Aturan itu menjadi payung bagi OJK untuk mengawasi kinerja *fintech* agar tidak merugikan pihak lain atau masyarakat. Di sisi swasta, lembaga keagamaan seperti MUI, turut memberi arahan dan aturan baku tentang bagaimana implementasi *fintech* yang sesuai kaidah dan norma-norma agama, terutama ketika *fintech* diimplementasikan di *Islamic fintech*.<sup>14</sup> Artinya, posisi dan peran *fintech* telah mendapat perhatian serius dan semakin mendapat kepercayaan dari regulator demi kemaslahatan pengguna.

---

<sup>11</sup> Laura Gonzalez, "Blockchain, Herding and Trust in Peer-to-Peer Lending," *Managerial Finance*, 2019, <https://doi.org/10.1108/MF-09-2018-0423>.

<sup>12</sup> Alam Nafis and Nazim Ali Syed, eds., *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance* (Cham, Switzerland: Palgrave macmillan, 2021), <https://doi.org/10.1007/978-3-030-49248-9>.

<sup>13</sup> Greta Joice Siahaan, "Fintech Picu Daya Saing," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 61, no. 1 (2017): 215–23, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

<sup>14</sup> Hasna Syarifah, "Analisis Pengaruh Peer to Peer Lending Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Nasabah PT. Ammana)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya* 7, no. 2 (2019): 1–12.

*Fintech lending* syariah melibatkan lebih banyak pihak yang harus diikuti dengan regulasi yang ketat dan tepat. Hal ini terjadi karena *fintech* konvensional dianggap tidak relevan dan tidak diterima oleh masyarakat Islam. Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, berharap adanya produk yang ada jaminan hukumnya, yakni hukum syariah.<sup>15</sup> Hukum syariah Islam memberi ketenangan dan keyakinan lebih bagi muslim dalam melakukan tindakan bisnis. Terlebih di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, transaksi pinjaman bersifat sangat sensitif karena terdapat unsur-unsur yang diharamkan oleh Islam seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Untuk itu, *Islamic fintech lending* pun menjadi harapan bagi sebagian warga Indonesia.

Selanjutnya, berdasar penjelasan terkait hal-hal yang hendak dikaji dalam penelitian ini, penulis menggunakan sebuah teori yang bernama Teori Minat yang dikemukakan oleh Philip Kotler. Teori Minat ini membahas antara tinggi rendahnya penilaian individu dalam menggunakan sebuah produk apakah berdasar pada pengetahuan, tingkat aktivitas, kinerja yang tinggi, dan motivasi yang berkelanjutan.<sup>16</sup> Selain itu, teori ini menekankan makna subjektif dari situasi berdasarkan sistem kepercayaan yang ditentukan oleh budaya individu seperti kepercayaan tentang diri sendiri, persepsi tentang tujuan yang sesuai, dan alternatif yang dirasakan untuk mencapai tujuan tersebut. Teori minat juga merupakan teori kognitif sosial karena mengasumsikan bahwa anteseden utama dari pilihan, ketekunan, dan variasi adalah pikiran, persepsi, dan keyakinan yang tertanam untuk menggunakan *fintech lending* syariah.

Menurut Kotler, memanfaatkan produk baru, dapat dianalisis dari kemampuan dan pengetahuan pengusahanya. *Financial knowledge* menjadi salah satu modal bagi pengusaha dalam memilih sebuah produk yang akan dikonsumsi. *Financial knowledge* dapat mewarnai pengusaha dalam memahami karakter dan sifat *fintech lending*. Ketiadaan pemahaman yang mumpuni tentang

---

<sup>15</sup> Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>.

<sup>16</sup> Philip Kotler, Gary Armstrong, and Sridhar Balasubramanian, *Principles of Marketing 19th Edition*, Pearson (Pearson, 2023).

*fintech* akan membuat sebuah keputusan yang bias dan justru salah dalam keputusan. Banyak penelitian yang menelaah secara detail peran *financial knowledge* dalam kaitannya dengan minat konsumsi atau membeli sebuah produk. Untuk itu, kajian ini akan meneliti bagaimana *financial knowledge* tentang bisnis di sektor digital dan bagaimana mempengaruhi pengusaha untuk memanfaatkan produk tersebut di sektor digital khususnya *fintech lending*.

Pengguna *fintech lending* sering mengalami misinformasi, keraguan, dan konflik antara apa yang mereka inginkan dan apa yang bisa mereka dapatkan. Mereka terlena dengan harapan mendapatkan kemudahan yang tinggi dalam waktu singkat. Hoffmann et al. membuktikan bahwa *users* tertentu gagal memperoleh kepuasan yang dapat diprediksi.<sup>17</sup> Di sisi lain, konsumen tidak mengetahui bagaimana merencanakan bisnis di *fintech lending* syariah dan alasan apa yang memengaruhi minat mereka di *fintech lending* syariah.

Mengenai keputusan penggunaan, telah banyak penelitian tentang keputusan menggunakan atau mengkonsumsi sebuah produk. Namun, sedikit penelitian telah dilakukan di Indonesia (salah satu negara Muslim terbesar), tentang minat individu untuk berpartisipasi dalam pasar keuangan, apalagi di sektor *fintech lending* syariah.<sup>18</sup> Keputusan individu dalam penelitian ini mewakili keputusan perusahaan yang mereka tempati. Dari uraian tersebut, penelitian ini mencoba untuk memahami minat pengusaha muslim untuk memanfaatkan *fintech lending* syariah di Indonesia.

Pengusaha juga memiliki perilaku dalam berbisnis. Sebagaimana dijelaskan oleh Kotler dalam Teori Minat, motivasi yang berkelanjutan merupakan hal yang krusial dalam penggunaan sebuah produk. Di dalam teori ini menekankan makna subjektif berdasarkan sistem kepercayaan dan persepsi. *Financial behaviour*, dalam berbagai penelitian, memiliki keterkaitan dengan variabel lain seperti keputusan

<sup>17</sup> Arvid O.I. Hoffmann and Thomas Post, "How Return and Risk Experiences Shape Investor Beliefs and Preferences," *Accounting and Finance* 57, no. 3 (2017): 759–88, <https://doi.org/10.1111/acfi.12169>.

<sup>18</sup> Surianom Miskam, "Catching the Fintech Wave in Islamic Finance: Regulatory Approach for Malaysia," *4th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2018)*, no. October (2018): 223–35; Mohamad Akram Laldin and Hafas Furqani, *Fintech and Islamic Finance, Fintech In Islamic Finance*, 2019, <https://doi.org/10.4324/9781351025584-8>.



membeli dan sebagainya. *Financial knowledge* dapat menggunakan salah satu variabel yang sangat tepat untuk menganalisis minat pengusaha yaitu dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB).

Di dalam TPB terdapat 3 unsur utama yakni *attitude*, *subjective norms*, *perceived behaviour*.<sup>19</sup> TPB dapat digunakan untuk menganalisis variabel-variabel yang dapat mempengaruhi minat pengusaha di *fintech lending*. TPB menjadi salah satu ukuran bagi pengusaha dalam menentukan apakah perilaku bisa menentukan apakah akan menggunakan *fintech lending* atau tidak, apakah mau terlibat dalam sebuah bisnis atau tidak. TPB dianggap sangat relevan karena meliputi unsur eksternal dan internal dari pengusaha.

Utamanya, terkait kehalalan produk *fintech lending* syariah, Teori Minat Kotler telah menjelaskan tentang peran budaya individu yang meliputi kepercayaan tentang diri sendiri, persepsi tentang tujuan yang sesuai, dan alternatif yang dirasakan untuk mencapai tujuan tersebut. Teori minat ini mengarahkan bagaimana peran kognitif sosial yang didasarkan pada pilihan pikiran, persepsi, dan keyakinan yang tertanam, untuk menggunakan *fintech lending* syariah. Berdasar pada hal tersebut, kepatuhan syariah (*sharia compliance*), yang merupakan rambu-rambu dalam bertransaksi berdasarkan hukum Islam menjadi bagian penting dalam penelitian ini.

Selain itu, penelitian tentang *fintech lending* syariah yang dilakukan di Indonesia sebagai populasi Muslim terbesar secara global sangatlah penting. Salah satu yang paling krusial adalah *Islamic fintech*. Hal tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai Islam berupa kepatuhan syariah. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa produk *fintech* konvensional tidak dapat diterapkan secara universal pada budaya dan sistem kepercayaan Muslim yang menghambat jangkauannya di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia.<sup>20</sup> Oleh karena itu, beberapa kelompok pengusaha muslim menghindari penggunaan layanan ini meskipun layanan

---

<sup>19</sup> Prabanga Thoradeniya et al., "Sustainability Reporting and the Theory of Planned Behaviour," *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 28, no. 7 (2015): 1099–1137, <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2013-1449>.

<sup>20</sup> Adi Nur Rohman, "Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 16, <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.991>.

keuangan tersedia karena alasan agama. Khusus bagi pemerintah, penolakan ini telah menghambat upaya pemerintah dalam pembangunan ekonomi.<sup>21</sup>

Karena operasi *fintech* konvensional bertentangan dengan nilai-nilai agama, banyak negara Muslim didorong untuk menghindari inisiatif keuangan ini. Dalam keadaan ini, pinjaman *fintech* Islam dapat menjadi pilihan yang layak di negara-negara mayoritas Muslim. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi tempat yang tepat bagi *fintech* Syariah untuk memainkan peran penting. Artinya, pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan pengetahuan tentang teknologi dan perilaku keuangan pengusaha muslim ditambah dengan *shariah compliance* sebagai tolok ukur kehalalan produk, berdasar Teori Minat yang dibangun oleh Kotler.

Banyak penelitian telah dilakukan sejauh ini, tetapi para pengusaha masih sebagai konsumen penyedia dana seperti perbankan, koperasi dan sebagainya, bukan di *fintech lending*. Selain itu, banyak penelitian sebelumnya juga telah dilakukan mengenai penggunaan *fintech lending*<sup>22</sup> namun di *fintech lending* konvensional. Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, mengidentifikasi anteseden yang mempengaruhi pengusaha muslim Indonesia, khususnya anggota Forbis IKPM Gontor untuk menggunakan sumber pembiayaan melalui *fintech lending* syariah merupakan langkah penting dalam meningkatkan peluang pendapatan pengusaha muslim dan pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian nasional.

Dari tinjauan di atas maka teori minat ini relevan dan dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana keterkaitan antara *financial knowledge*, *financial behaviour* dan minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor untuk menggunakan *fintech lending* syariah. Adapun sisi yang lain, yang menjadi pertimbangan, dalam teori minat ini dapat digunakan untuk menganalisis peran kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Ke semua variabel penelitian ini digunakan di dalam sebuah konteks produk yang bernama *fintech lending* syariah, yakni sebuah produk baru dan

<sup>21</sup> Joshua Adeyele and Osazee Omorokunwa, "Risk Appetites and Empirical Survival Pattern of Small and Medium Enterprises in Nigeria," *The Journal of Entrepreneurial Finance (JEF)* 18, no. 2 (2016): 1–22.

<sup>22</sup> Ibrahim Abiodun Oladapo et al., "Customers' Perceptions of FinTech Adaptability in the Islamic Banking Sector: Comparative Study on Malaysia and Saudi Arabia," *Journal of Modelling in Management* 17, no. 4 (2022): 1241–61, <https://doi.org/10.1108/JM2-10-2020-0256>.

berkembang di tengah masyarakat. Produk ini semakin diminati oleh para konsumen serta lambat laun merubah cara pandang konsumen tentang bagaimana memanfaatkan jasa keuangan, yang selama ini didominasi oleh perbankan.

Pemicu utama munculnya minat adalah sikap individu dalam menangkap peluang, pengetahuan finansial *fintech*, dan perilaku finansial. TPB, dalam penelitian ini, dimasukkan sebagai garis besar hipotetik. Studi ini mempelajari secara komprehensif sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan perilaku yang dirasakan. Sejauh ini belum ditemukan penelitian yang menerapkan TPB pada perilaku pengusaha muslim untuk menggunakan di *fintech lending* syariah yang penulis ketahui. Model ini pun relevan dalam memprediksi minat perilaku dalam memprediksi layanan *fintech lending* syariah.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Pertanyaan penelitian berikut memandu penelitian ini:

1. Apakah *financial knowldge* berpengaruh terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor menggunakan *fintech lending* syariah?
2. Apakah *financial behaviour* berpengaruh terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor menggunakan *fintech lending* syariah?
3. Apakah *financial knowldge* dan *financial behaviour* secara simultan berpengaruh terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor menggunakan *fintech lending* syariah?
4. Apakah *sharia compliance* memoderasi pengaruh *financial knowldge* terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor menggunakan *fintech lending* syariah?
5. Apakah *sharia compliance* memoderasi pengaruh *financial behaviour* terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor menggunakan *fintech lending* syariah?
6. Apakah *sharia compliance* memoderasi pengaruh *financial knowldge* dan *financial behaviour* terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor menggunakan *fintech lending* syariah?

7. Apakah *sharia compliance* memoderasi hubungan antara *financial behaviour* dan minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor menggunakan *fintech lending Syariah*?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui antededensi minat menggunakan *fintech lending syariah* di kalangan pengusaha muslim Indonesia. Selain itu, dalam penelitian ini, pengetahuan keuangan (*financial knowldge*), perilaku keuangan (*financial behaviour*) dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) akan dianalisis sebagai antededen. Sehubungan dengan itu, penelitian ini berangkat pada tujuan selanjutnya:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *financial knowldge* terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor menggunakan *fintech lending syariah*.
2. Untuk menguji dan menganalisis *financial behaviour* terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor menggunakan *fintech lending syariah*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *financial knowldge* dan *financial behaviour* secara simultan terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor menggunakan *fintech lending syariah*.
4. Untuk menguji dan menganalisis *sharia complaince* memoderasi pangaruh *financial knowldge* terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor menggunakan *fintech lending syariah*.
5. Untuk menguji dan menganalisis *sharia compliance* memoderasi pengaruh *financial behaviour* terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor menggunakan *fintech lending syariah*.
6. Untuk menguji dan menganalisis *sharia compliance* memoderasi pengaruh *financial knowldge* dan *financial behaviour* terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor menggunakan *fintech lending syariah*.



#### D. MANFAAT DAN KEGUNAAN

Pengusaha muslim di Indonesia saat ini banyak yang mampu menjalankan bisnis dengan baik dan progressif. Kinerja mereka secara keseluruhan entah bagaimana dikatakan seperti yang diharapkan, namun hal itu dapat ditingkatkan jika pengetahuan keuangan dan perilaku keuangan yang tepat dapat diterapkan. Secara khusus, di pengusaha muslim Indonesia, terlihat kurangnya studi tentang faktor-faktor yang meneliti perilaku keuangan, terutama pengetahuan keuangan dan perilaku keuangan, serta minat ke pinjaman *fintech lending* syariah. Karena kurangnya pengetahuan keuangan dan perilaku keuangan para pengambil keputusan pengusaha muslim, yang dapat mengarah pada peningkatan lebih lanjut dan pencapaian bisnis baru di sektor keuangan, seperti pinjaman *fintech*, maka studi ini akan memberikan gambaran riil kondisi pengusaha muslim di Indonesia dalam membaca peluang bisnis modern yakni di *fintech lending* syariah.

Studi ini memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang penelitian dan industri. Pertama, penelitian ini fokus pada pengetahuan keuangan pengusaha muslim terkait *fintech* syariah dan pendekatan psikologisnya. Dengan sudut pandang pengusaha muslim, penelitian ini dapat membantu mereka memahami sejauh mana minat pengusaha muslim dalam menggunakan *fintech* syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan alternatif pendanaan bagi pengusaha muslim melalui teknologi di Indonesia. Kedua, penelitian ini juga meneliti faktor-faktor yang memengaruhi minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor dalam menggunakan *fintech* syariah. Dengan memperluas Theory of Planned Behaviour (TPB) ke *fintech* syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa teori tersebut sangat relevan dengan ekonomi dan keuangan Islam, terutama *fintech* syariah.

Ketiga, persepsi pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor dan motivasinya untuk terlibat di *fintech lending* syariah di Indonesia masih jarang dikaji. Selain itu, diharapkan dengan merekam persepsi para praktisi dan akademisi dalam mengidentifikasi isu dan tantangan terkini *fintech* syariah dapat mengarah pada praktik *fintech* yang lebih baik, secara umum, untuk meningkatkan produktivitas klien pengusaha muslim, dengan tersedianya modal kerja, di Indonesia.

Keempat, temuan studi ini dapat membantu pembuat kebijakan meningkatkan fungsi layanan *fintech lending* syariah yang ada dan mengembangkan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini mengidentifikasi variabel-variabel yang harus diintegrasikan ke dalam setiap perumusan kebijakan terkait pengembangan teknologi dan literasi bagi masyarakat di Indonesia.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Minat

##### a. Pengertian Minat

Menurut Kotler minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada kegiatan bisnis dan turut melakukan mengikuti kegiatan bisnis.<sup>23</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengungkapkan minat adalah kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan suatu kegiatan tertentu di antara jumlah kegiatan lain yang berbeda. Minat juga digambarkan sebagai suatu kekuatan yang menarik perhatian seseorang kepada individu lain, tempat, atau kegiatan tertentu, tetapi tidak kepada orang lain. Seseorang yang memiliki minat maka akan tertarik pada suatu kegiatan dan akan terus-menerus memperhatikan kegiatan tersebut berdasarkan perasaan cinta dan tidak ada paksaan eksternal.

Minat tersebut kecenderungan efektif seseorang untuk membuat pilihan aktivitas, kondisi-kondisi individual yang dapat merubah minat seseorang, sehingga dapat dikatakan minat itu tidak stabil sifatnya. Adapun faktor utama minat seseorang tercermin dalam perilaku. Minat dapat dikatakan sebagai faktor motivasi seseorang yang mempengaruhi perilaku; mengindikasikan bagaimana kerasnya seseorang berusaha, seberapa besar usaha mereka merencanakan penekanan, untuk membentuk suatu perilaku. Minat merupakan tahap kecenderungan seseorang untuk bertindak, sebelum benar-benar melakukan sebuah keputusan berperilaku dilaksanakan.

Sikap terhadap perilaku, dalam hal ini perilaku untuk mengkonsumsi atau menggunakan sebuah produk, dinyatakan sebagai keyakinan akan manfaat atau hasil yang akan diperoleh jika pengusaha tersebut menggunakan *fintech lending*

---

<sup>23</sup> Kotler, Armstrong, and Balasubramanian, *Principles of Marketing 19th Edition*.

syariah. Namun demikian ada kalanya seseorang tidak dapat melakukan sebuah perilaku, meskipun memiliki minat yang kuat. Hal ini terjadi jika terbentuknya sebuah perilaku memerlukan keahlian atau sumber daya tertentu dimana seseorang tersebut tidak memilikinya, atau jika terbentuknya sebuah perilaku tergantung pada adanya kerjasama dengan orang lain. Bisa jadi seseorang tersebut tidak dapat melakukannya, meskipun dia memiliki minat untuk melakukan sebuah perilaku.

Minat adalah konsep sikap berbasis nilai yang sangat penting dalam memprediksi perilaku masa depan orang.<sup>24</sup> Setuju dengan Kotler, minat dapat memprediksi perilaku pribadi karena minat adalah fase utama dari pola perilaku berikutnya. Akibatnya, minat menunjukkan arah kemungkinan perilaku individualisme di masa depan. Beberapa berpendapat bahwa pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan yang berkelanjutan dihasilkan dari minat pemilik yang berubah menjadi kenyataan.<sup>25</sup> Beberapa peneliti menemukan bahwa ketika seseorang membentuk sikap positif terhadap produk perusahaan, sikap positif tersebut kemungkinan akan ditransfer ke perusahaan.<sup>26</sup> Pada gilirannya, ini akan mempengaruhi keputusan individu untuk mengkonsumsi atau memanfaatkan produk tertentu.<sup>27</sup>

Peneliti juga menemukan bahwa beberapa pengusaha lebih menekankan non-moneter daripada imbalan uang. Artinya ada hubungan positif antara keuntungan ekonomi dan imbalan intrinsik terhadap penggunaan sebuah produk.<sup>28</sup> Indikatornya bisa berupa rasa pencapaian pribadi dan kepuasan diri dan menjadi

---

<sup>24</sup> Janti Gunawan and Kym Fraser, "Exploring Young and Green Entrepreneurship in Indonesia: An Introduction," *Journal of Asian Business Strategy* 6, no. 8 (2016): 185–94, <https://doi.org/10.18488/journal.1006/2016.6.9/1006.9.185.194>.

<sup>25</sup> Mohamed Asmy et al., "Factors Affecting Investors' Intention To Invest in a Peer-To-Peer Lending Platform in Malaysia: An Extended Technology Acceptance Model," *Asian Development Bank Institute*, no. 998 (2019).

<sup>26</sup> Fatima Akhtar and Niladri Das, "Predictors of Investment Intention in Indian Stock Markets: Extending the Theory of Planned Behaviour," *International Journal of Bank Marketing* 37, no. 1 (2019): 97–119, <https://doi.org/10.1108/IJBM-08-2017-0167>.

<sup>27</sup> Hossein G.T. Olya et al., "Behavioral Intentions of Disabled Tourists for the Use of Peer-to-Peer Accommodations: An Application of FsQCA," *International Journal of Contemporary Hospitality Management* 30, no. 1 (2018): 436–54, <https://doi.org/10.1108/IJCHM-08-2016-0471>.

<sup>28</sup> Stuart Fraser, Sumon Kumar Bhaumik, and Mike Wright, "What Do We Know about Entrepreneurial Finance and Its Relationship with Growth?," *International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship* 33, no. 1 (2015): 70–88, <https://doi.org/10.1177/0266242614547827>.



faktor yang paling penting dalam memprediksi minat pengusaha untuk memanfaatkan sebuah produk di masa depan. Juga telah ditunjukkan bahwa sikap positif terhadap perusahaan digunakan untuk memilih saham tertentu.<sup>29</sup>

Ketika individu membentuk sikap khusus terhadap perusahaan tertentu dan produknya, hal itu dapat diharapkan menghasilkan minat yang maju untuk menggunakan produk. Ali juga mengklaim bahwa keakraban merek berkontribusi terhadap persepsi risiko yang lebih rendah, dikombinasikan dengan kecenderungan yang lebih tinggi untuk mempercayai perusahaan. Efek emosional memainkan peran penting bersama faktor kognitif dalam mengevaluasi perusahaan. Dengan demikian, manajer perlu terlibat dalam strategi pemasaran yang lebih menarik investor daripada hasil keuangan.

Dengan demikian, minat dapat diartikan sebagai kecenderungan subjek yang menetap, untuk tertarik pada bidang studi atau pokok bahasan tertentu dan merasa senang mempelajari materi itu. Antara minat dan perasaan senang terhadap hubungan terdapat suatu timbal balik, sehingga tidak mengherankan jika seseorang yang memiliki perasaan tidak senang, akan kurang berminat dan sebaliknya.

#### b. Indikator Minat

Menurut Kotler ada beberapa indikator yang menentukan minat, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang dalam menggunakan produk.
- 2) Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang mereferensikan produk kepada orang lain.
- 3) Minat preferensial, yaitu menunjukkan perilaku seseorang yang memiliki preferensial utama pada produk tersebut.
- 4) Minat eksploratif, yaitu menunjukkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminati dan mencari produk lain yang akan mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

<sup>29</sup> Fatima Akhtar and Niladri Das, "Predictors of Investment Intention in Indian Stock Markets: Extending the Theory of Planned Behaviour," *International Journal of Bank Marketing* 37, no. 1 (2019): 97–119, <https://doi.org/10.1108/IJBM-08-2017-0167>.

<sup>30</sup> Kotler, Armstrong, and Balasubramanian, *Principles of Marketing 19th Edition*.p. 606

### c. Aspek-Aspek Minat

Menurut Kotler aspek-aspek yang terdapat dalam minat adalah :

- 1) Aspek ketertarikan adalah perilaku konsumen yang menunjukkan adanya pemusatan perhatian yang disertai rasa senang terhadap suatu produk.
- 2) Aspek keinginan adalah perilaku konsumen yang menunjukkan adanya dorongan untuk berkeinginan memiliki suatu produk.
- 3) Aspek keyakinan, adalah perilaku konsumen yang menunjukkan adanya rasa percaya diri terhadap kualitas, daya guna dan manfaat dari membeli suatu produk.

Kotler dan Keller mengemukakan bahwa perilaku konsumsi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :<sup>31</sup>

#### 1) Budaya (*culture, sub culture, dan social classes*)

##### a. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan seluruh pengetahuan manusia yang dipelajari melalui keluarga dan lembaga penting lainnya untuk memahami lingkungan serta pengalaman yang menjadi pedoman tingkah lakunya.

##### b. Sub budaya

Sekelompok orang yang berbagi sistem nilai berdasarkan persamaan pengalaman hidup dan keadaan, seperti kebangsaan, agama, dan daerah. Meskipun konsumen pada negara yang berbeda mempunyai suatu persamaan, nilai, sikap, dan perilakunya sering kali berbeda secara dramatis.

##### c. Social classes

Kelas sosial merupakan kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam kumpulan masyarakat.

#### 2) Sosial (kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial)

##### a. Kelompok referensi

Rekan kerja, yang berinteraksi dengan seseorang kelompok referensi

---

<sup>31</sup> Keller, Lane Kevin, and Philip Kotler, *Marketing Management, Pearson Education*, 2016.

seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang dinamakan kelompok keanggotaan.

b. Keluarga

Keluarga memberikan pengaruh yang besar dalam perilaku konsumsi. Para pelaku pasar telah memeriksa peran dan pengaruh suami, istri, dan anak dalam pembelian produk dan servis yang berbeda.

c. Status sosial

Seseorang memiliki beberapa kelompok seperti keluarga, perkumpulan-perkumpulan, organisasi. Sebuah status terdiri dari aktivitas yang diharapkan pada seseorang untuk dilakukan sesuai dengan orang-orang disekitarnya.

3) Pribadi (usia dan tahapan daur hidup, pekerjaan dan kondisi ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai)<sup>32</sup>

a. Usia

Orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Selera orang terhadap pakaian, perabot, dan rekreasi juga berhubungan dengan usia.

b. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang mempengaruhi pola konsumsi barang dan jasa. Perusahaan bahkan dapat mengkhususkan produknya untuk kelompok profesi tertentu.

c. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi ini bisa terdiri dari pendapatan, kemampuan untuk meminjam, dan sikap terhadap mengeluarkan lawan menabung.

d. Gaya hidup

Pola kehidupan seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, ketertarikan, dan opini orang tersebut.

---

<sup>32</sup> *Ibid*

e. Kepribadian

Kepribadian adalah karakteristik unik dari psikologi yang memimpin kepada kestabilan dan respon terus menerus terhadap lingkungan orang itu sendiri.

4) Psikologis (motivasi, persepsi, pengetahuan, *emotions*, *memory*).<sup>33</sup>

a. Motivasi

Motivasi merupakan suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.

b. Persepsi

Persepsi merupakan proses yang digunakan individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menerjemahkan informasi guna untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti.

c. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan segala sesuatu atau informasi yang diketahui seseorang yang timbul berdasarkan pengalaman.

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat merupakan salah satu dimensi aspek afektif yang dapat menyebabkan seseorang memiliki intensitas atau kecenderungan preferensi yang berbeda antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya setelah mengamati, membandingkan, dan mempertimbangkan kebutuhan dengan upaya terencana dan disengaja.

## 2. Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*)

a. Pengertian Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*)

*Financial knowledge* adalah penguasaan seseorang atas berbagai hal tentang dunia keuangan. *Financial knowledge* merupakan hal yang penting untuk mengetahui pengetahuan keuangan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan jangka panjang. Kurangnya pengetahuan keuangan membuat seseorang menjadi kurang efektif dalam mengambil keputusan. Pada saat sekarang

---

<sup>33</sup> *Ibid*



umumnya pada universitas, pengetahuan tentang keuangan sudah mulai dikembangkan. Dan praktek pendidikan keuanganpun sudah melekat di kehidupan sehari-hari seperti cara mengelola keuangan dan mempergunakan pendapatan yang bertujuan untuk kehidupan sehari-hari.<sup>34</sup>

*Financial knowledge* merupakan hal yang penting untuk mengetahui pengetahuan keuangan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan jangka panjang. Kurangnya pengetahuan keuangan membuat seseorang menjadi kurang efektif dalam mengambil keputusan. Pada saat sekarang umumnya pada universitas, pengetahuan tentang keuangan sudah mulai dikembangkan. Dan praktek pendidikan keuanganpun sudah melekat di kehidupan sehari-hari seperti cara mengelola keuangan dan mempergunakan pendapatan yang bertujuan untuk kehidupan sehari-hari.<sup>35</sup>

#### b. Aspek-Aspek Penting dalam *Financial Knowledge*

Pada perkembangannya, pengetahuan mengenai keuangan mulai diperkenalkan di berbagai jenjang pendidikan. Terdapat berbagai sumber pengetahuan yang dapat diperoleh, termasuk pendidikan formal, seperti program sekolah tinggi atau kuliah, seminar dan kelas pelatihan di luar sekolah, serta sumber-sumber informal, seperti dari orang tua, teman, dan lingkungan pekerjaan. Untuk memiliki *financial knowledge* maka perlu pengembangan *financial skill* dan belajar untuk menggunakan *financial tool*. *Financial skill* adalah sebuah tehnik untuk membuat sebuah keputusan dalam pengelolaan keuangan. Menyiapkan sebuah anggaran, memilih produk, memilih rencana asuransi dan menggunakan kredit adalah contoh dari *financial skill*. *Financials tools* adalah bentuk dan bagan yang dipergunakan dalam pembuatan keputusan pengelolaan keuangan seperti cek, kartu kredit dan kartu debit.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Irfana Rashid and Faseeh Amin, "Mediating Role of Quality of Work Life between Work-Related Social Capital and Life Satisfaction among Health Professionals," *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 2023, <https://doi.org/10.1108/AGJSR-07-2023-0350>.

<sup>35</sup> Yuliani, Usman, and Sudarwadi, "Analisa Minat Investasi Pasar Modal Pada Mahasiswa Feb Di Universitas Papua."

<sup>36</sup> Rajdeep Kumar Raut, Rohit Kumar, and Niladri Das, "Individual Investors' Intention towards SRI in India: An Implementation of the Theory of Reasoned Action," *Social Responsibility Journal* 17, no. 7 (2020): 877–96, <https://doi.org/10.1108/SRJ-02-2018-0052>.

Terdapat beberapa aspek keuangan dalam pengetahuan keuangan yaitu, *basic financial concepts*, *interest compounding*, *the difference between nominal and real values*, dan *risk tolerance*. Sedangkan berdasarkan penelitian-penelitian para peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek penting dalam *Financial Knowledge* yaitu:<sup>37</sup>

- a) *General Personal Finance Knowledge*, pengetahuan tentang keuangan yang didasari pada beberapa hal seperti pengetahuan tentang tingkat sukubunga, inflasi dan nilai tukar.
- b) *Saving and Borrowing*, pengetahuan tentang tabungan dan pinjaman seperti pengetahuan seseorang mengenai produk-produk perbankan yang meliputi tabungan, deposito, dan kredit.
- c) *Insurance*, pengetahuan tentang perlindungan seperti pengetahuan seseorang mengenai produk-produk dan jenis-jenis asuransi.

Pengetahuan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan diri kepada masyarakat tentang cara mengelola keuangan dengan baik demi kesejahteraan di masa yang akan datang. Tanpa pengetahuan keuangan, individu tidak memiliki tujuan. Pengetahuan keuangan adalah semacam informasi netral di mana sumber pengetahuan, kemampuan, dan keberanian seseorang untuk memilih suatu seringkali berasal dari luar individu untuk membujuknya berpartisipasi di *fintech lending syariah*.

### c. Indikator-Indikator *Financial Knowledge*

Menurut Cheri A Young dkk, indikator dalam pengetahuan keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan, merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki seseorang dalam konsep pengetahuan keuangan, agar dapat mengelola keuangan dengan baik. Hal ini juga diharapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

<sup>37</sup> Norliza Katuk, Norazlina Abd Wahab, and Nur Syaedah Kamis, "Cryptocurrency Estate Planning: The Challenges, Suggested Solutions and Malaysia's Future Directions," *Digital Policy, Regulation and Governance* 25, no. 4 (2023): 325–50, <https://doi.org/10.1108/DPRG-10-2021-0126>.

2. Kemampuan, dapat didefinisikan apabila seseorang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi maka ia mampu menciptakan keputusan keuangan yang baik. Pengambilan keputusan menjadi salah satu yang paling penting dalam konteks pengetahuan keuangan.
3. Kepercayaan, tidak semua orang mampu dalam meningkatkan dalam kepercayaan diri pada saat merencanakan kebutuhan jangka panjang.<sup>38</sup>

### 3. Perilaku Keuangan (*Financial Behaviour*)

Perilaku manajemen keuangan merupakan dampak dari besarnya hasrat seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan tingkat pendapatannya. Perilaku manajemen keuangan berkaitan dengan tanggung jawab keuangan seseorang terkait cara mengelola keuangan. Tanggung jawab dalam hal keuangan merupakan proses mengelola keuangan serta proses menguasai penggunaan aset keuangan maupun aset-aset lain dengan produktif. Perilaku keuangan yang baik dapat dilihat dari kegiatan perencanaan-perencanaan pengelolaan dan kontrol keuangan yang sehat.

#### a. *Theory of Planned Behaviour*

Untuk meningkatkan kualitas usahanya, banyak faktor yang mengubah persepsi pengusaha mengenai cara memperoleh dana, sebagai modal usaha. Telah banyak penelitian yang menjelaskan tentang perubahan motivasi seseorang dalam memperoleh hasil yang akan dicapai.<sup>39</sup> Salah satu model yang digunakan untuk menduga perilaku, termasuk didalamnya adalah perilaku untuk memilih suatu produk, adalah *Theory of Planned Behaviour* (TPB). Penelitian-penelitian sebelumnya dalam menggunakan pengukuran atas perubahan yang berhubungan dengan tingkah laku seseorang untuk menduga perilaku dilanjutkan dengan

<sup>38</sup> Cheri A. Young, David L. Corsun, and Karen L. Xie, "Travelers' Preferences for Peer-to-Peer (P2P) Accommodations and Hotels," *International Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research* 11, no. 4 (2017): 465–82, <https://doi.org/10.1108/IJCTHR-09-2016-0093>.

<sup>39</sup> Heddy Friadi; Ujang Sumarwan; Kirbrandoko, "Integration of Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behaviour of Intention to Use Electronic Money," *International Journal of Science and Research (IJSR)* 7, no. 2 (2018): 711–16, <https://doi.org/10.21275/ART201890>.

penyajian model teoritis yaitu *Theory of Planned Behaviour* dimana *cognitive self-regulation* memainkan peranan yang penting.<sup>40</sup>

Icek Ajzen mengusulkan TPB sebagai hasil perkembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA).<sup>41</sup> TPB adalah salah satu model yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan dan insentif mempengaruhi perilaku manusia. Penelitian TPB berfokus pada teori perilaku dalam memotivasi komponen, seperti sikap, standar subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan, yang semuanya menangkap minat. Norma subyektif dicirikan sebagai kekuatan sosial yang mengharuskan individu untuk terlibat dalam perilaku tertentu. Sikap dapat didefinisikan sebagai jumlah yang seseorang atau penilaian yang sangat baik atau negatif berasal dari pelaksanaan perilaku tertentu. TPB juga mencoba untuk meramalkan dan memprediksi perilaku yang tidak diinginkan oleh konstruk, seperti mengendalikan perilaku yang dirasakan.

TPB digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan penelitian. Teori ini dikembangkan oleh Ajzen dengan menambahkan satu variabel yaitu kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioural control/PBC*) ke dalam model TRA untuk membentuk model TPB. Hal ini dikarenakan TRA memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan perilaku yang diinginkan dimana orang tidak memiliki kontrol kehendak secara penuh. Keterbatasan ini didukung oleh Taylor dan Todd yang menemukan bahwa model ini tidak melakukan pekerjaan yang memadai dalam menjelaskan perilaku lingkungan dan dengan demikian mereka menyarankan bahwa faktor-faktor lain perlu dimasukkan untuk meningkatkan TRA. Model TPB menjelaskan bahwa tindakan seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu ditentukan oleh niat perilaku.

Menurut Ajzen, konstruk pertama mengukur sejauh mana seorang individu memiliki evaluasi positif atau negatif dalam melaksanakan perilaku. Seperti dalam teori, sikap pribadi seseorang terhadap suatu perilaku terdiri dari (i) keyakinan

---

<sup>40</sup> Rima Bizri, Rayan Jardali, and Marwa F. Bizri, "Financing Family Firms in the Middle East: The Choice between Islamic and Conventional Finance," *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research* 24, no. 4 (2018): 842–65, <https://doi.org/10.1108/IJEBr-10-2016-0349>.

<sup>41</sup> Bizri, Jardali, and Bizri.



bahwa perilaku tertentu akan menghasilkan hasil tertentu dan (ii) evaluasi terhadap hasil dari perilaku tersebut. Ini berarti bahwa jika hasil tersebut tampak bermanfaat bagi individu, ia mungkin berniat untuk atau benar-benar berpartisipasi dalam perilaku tertentu. Sementara itu, konstruk kedua digunakan untuk mengukur dampak dari orang lain sehubungan dengan perilaku tersebut.

Menurut Ajzen & Fishbein minat seseorang dipengaruhi oleh sikap (*attitude*) dan norma-norma subjektif (*subjective norms*). Model inilah yang disebut dengan TRA. Kemudian dalam TRA ditambahkan sebuah konstruk yang belum ada, yang disebut dengan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioural control/PBC*).<sup>42</sup> Oleh karenanya TPB digunakan dalam berbagai penelitian untuk menduga minat berperilaku melalui pengujian sikap, norma subjektif (keyakinan normatif seseorang, dan PBC.<sup>43</sup>

TPB mengasumsikan bahwa sikap sosial seseorang dibawah kontrol atas kemauannya sendiri (*volitional control*), sehingga dapat diduga dari minatnya.<sup>44</sup> Pembentukan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioural control*) ditambahkan dalam TPB dengan tujuan untuk menyelaraskan dengan situasi dimana manusia kekurangan *volitional control* yang lengkap atas minat berperilaku.<sup>45</sup> Selain itu, penambahan konstruk ini juga untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasannya dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya.<sup>46</sup>

TPB berdasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku secara bijaksana; bahwa mereka memperhitungkan informasi yang tersedia secara implisit

<sup>42</sup> Jogyanto Hartono. (2017). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Kesebelas)*. Yogyakarta: BPFE. Hal. 61

<sup>43</sup> Kirbrandoko, "Integration of Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behaviour of Intention to Use Electronic Money. "

<sup>44</sup> Ajzen, I. (1991) The theory of planned behaviour. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50: 179-211. Diambil dari : (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074959789190020T> )

<sup>45</sup> Ajzen, I. , & Fishbein, M. , 1975, *Belief, Attitude, Intention, and Behaviour: An Introduction to Theory and Research*, 129-385, Addison-Wesley, Reading, MA. Diambil dari : (<https://people.umass.edu/aizen/pubs/book/ch8.pdf>)

<sup>46</sup> Rambalak Yadav and Govind Swaroop Pathak, "Intention to Purchase Organic Food among Young Consumers: Evidences from a Developing Nation," *Appetite* 96 (2016): 122–28, <https://doi.org/10.1016/j.appet.2015.09.017>.

maupun eksplisit untuk mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Teori ini mendalilkan bahwa minat seseorang menunjukkan atau tidak menunjukkan perilaku sebagai penentu utama dan terpenting dari tindakan itu. Norma subjektif mengacu pada pengaruh sosial yang ditentukan oleh keyakinan seseorang tentang reaksi orang lain terhadap perilaku yang diinginkan dan motivasi untuk mematuhi standar perilaku mereka. Konstruk ketiga adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioural control*, PBC) yang ditentukan oleh beberapa keyakinan kontrol yang dapat diakses yang mengacu pada keberadaan sumber daya yang dibutuhkan dan kesempatan untuk melakukan perilaku tertentu.

Dalam TRA dan TPB, menurut Taylor dan Todd, struktur kepercayaan digabungkan menjadi konstruk unidimensional. Mereka menganggap bahwa memperlakukan ketiga dimensi tersebut sebagai monolitik dapat mengaburkan pengaruh sebenarnya dari masing-masing dimensi terhadap sikap. Disarankan bahwa tiga struktur kepercayaan sikap perlu diuraikan untuk lebih memahami hubungan antara struktur kepercayaan dan anteseden niat. Untuk itu, Icek Ajzen dan Martin Fishbein dalam Myers telah memperlihatkan bahwa sikap, norma sosial yang dipersepsikan dan perasaan akan adanya kontrol, secara bersamaan menentukan minat seseorang yang mengarahkan pada perilaku.<sup>47</sup>

#### b. Indikator-Indikator dalam TPB

##### 1) Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude Towards Behaviour*)

Menurut Francis sikap diasumsikan memiliki dua komponen yang bekerja bersama: keyakinan akan konsekuensi atas perilaku dan keputusan positif atau negatif untuk setiap keutamaan dari perilaku.<sup>48</sup> Sikap merupakan keyakinan atau perasaan positif atau negatif untuk menampilkan suatu perilaku tertentu. Seseorang akan menunjukkan perilaku tertentu jika mereka menilainya secara positif. Mereka menunjukkan sebuah perilaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akan efek yang akan muncul dari perilaku tersebut. Sikap-sikap tersebut dipercaya

<sup>47</sup> Kirbrandoko, "Integration of Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behaviour of Intention to Use Electronic Money."

<sup>48</sup> Umar A. Oseni and Nizam S Ali, eds., *FinTech in Islamic Finance : Theory and Practice*, 1st ed. (New York: Roudledge Taylor & Francis, 2019).

mempunyai pengaruh langsung terhadap minat berperilaku dan dihubungkan dengan norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian.<sup>49</sup>

Lebih lanjut, Jogiyanto mendefinisikan sikap sebagai evaluasi kepercayaan (*belief*) atau perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Sikap (*attitude*) diuraikan sebagai “*a learned predisposition to respond in a consistently favorable or unfavorable manner with respect to a given object*”.<sup>50</sup> Tiga hal mendasar dalam definisi tersebut yaitu: (1) maksud dari sikap, (2) hal terlihat dalam tindakan, dan (3) konsistensi tindakan baik positif maupun negatif terhadap objek tersebut. Sikap dapat juga dikatakan sebagai derajat penilaian atau evaluasi seseorang akan nilai baik (*favorable*) atau buruk (*unfavorable*) atas suatu perilaku. Berdasarkan TPB, sikap seseorang ditentukan oleh keyakinan akan manfaat yang diperoleh sebagai akibat atau konsekuensi atas perilaku, yang disebut keyakinan berperilaku (*behavioural beliefs*). *Behavioural beliefs* yaitu keyakinan individu akan hasil suatu perilaku dan evaluasinya (*behavioural beliefs strength and outcome evaluation*).

Setiap keyakinan berperilaku terhubung dengan hasil tertentu, atau terhubung dengan dana yang dikeluarkan selama berperilaku. Sikap seseorang juga ditentukan oleh penilaiannya terhadap hasil atau akibat yang berkaitan dengan perilakunya atau ditentukan oleh kekuatan hubungan ini. Konsep mengenai sikap dipusatkan pada perhatian dalam penjelasan perilaku manusia, salah satu contohnya adalah sikap terhadap penggunaan *fintech lending* syariah.<sup>51</sup> Dalam proses penyelesaian persyaratan tersebut, beberapa faktor mungkin dapat mengubah persepsi individu akan hasil (peningkatan atau penurunan) pendapatan atas pandangan mereka terhadap pemilihan alternatif pendanaan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, sikap terhadap penggunaan *fintech lending* syariah dalam penelitian ini diartikan sebagai keyakinan tentang akibat

<sup>49</sup> Jogiyanto Hartono. (2017). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Kesebelas)*. Yogyakarta: BPFE. Hal. 61

<sup>50</sup> Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy et al., “The Effect of Financial Literacy on the Investment Decision,” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI - Journal)* 3, no. 4 (2020): 3073–83, <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1333>.

<sup>51</sup> Hani El Chaarani et al., “Factors Affecting the Adoption of Cryptocurrencies for Financial Transactions,” *EuroMed Journal of Business*, 2023, <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2023-0121>.

yang akan didapat jika pengusaha menggunakan *fintech lending* syariah akan memperoleh nilai baik (*favorable*) atau buruk (*unfavorable*) atas suatu perilaku tersebut. Sikap terhadap perilaku ditentukan dua hal pokok yaitu *behavioural beliefs strength* dan *outcome evaluation*. Sikap terhadap perilaku merupakan refleksi seseorang terhadap persepsinya tentang keyakinan terhadap sebuah perilaku bahwa perilaku tersebut bersifat negatif atau positif, serta evaluasinya terhadap hasil yang muncul sebagai akibat dari perilaku tersebut.<sup>52</sup>

*Behavioural beliefs strength* adalah tingkat keyakinan pengusaha untuk memanfaatkan sebuah produk. Seorang pengusaha yang memiliki keyakinan bahwa *fintech lending* syariah akan memberikan akibat positif yang lebih tinggi, maka dia akan berusaha melakukan perilaku tersebut, yaitu tetap memanfaatkannya. Sebaliknya, jika seorang pengusaha memiliki keyakinan bahwa pemanfaatan *fintech lending* memberikan dampak atau akibat negatif, maka dia akan menilai bahwa pemanfaatannya bukan merupakan hal yang baik yang harus dilakukan. Sementara itu, *outcome evaluation* adalah evaluasi mengenai hasil yang akan diperoleh jika pengusaha menggunakan *fintech lending* syariah. Pengusaha akan memiliki sikap positif terhadap *fintech lending* syariah jika dalam penilaiannya akan ada hasil yang positif yang akan diperolehnya.

Sikap keuangan sebagai keadaan pikiran, serta penilaian tentang keuangan pribadinya yang diaplikasikan ke dalam sikap. Sikap keuangan didefinisikan juga sebagai penerapan prinsip-prinsip keuangan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang tepat. Adapun indikator dalam variabel ini, yaitu orientasi terhadap keuangan pribadi, filsafat utang, keamanan uang, dan menilai keuangan pribadi. Sikap tersebut merupakan penggambaran kepribadian diri baik secara fisik maupun pikiran terhadap keadaan atau objek tertentu. Oleh karena itu, *financial attitude* sangat berperan penting dalam menentukan *financial management behaviour*

---

<sup>52</sup> Surabhi Verma, Sushil S. Chaurasia, and Som Sekhar Bhattacharyya, "The Effect of Government Regulations on Continuance Intention of In-Store Proximity Mobile Payment Services," *International Journal of Bank Marketing*, 2019, <https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2018-0279>.



seseorang. *Financial attitude* dapat membentuk cara orang untuk menghabiskan, menyimpan, menimbun, dan membuang uang.

Indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian *attitude* yaitu:

1. Orientasi terhadap keuangan pribadi: kebiasaan dalam merencanakan anggaran keuangan.
2. Filsafat utang: sikap yang negatif yang digunakan saat keamanan keuangan terbatas.
3. Keamanan uang: rasa aman dengan kondisi keuangannya.
4. Menilai keuangan pribadi: keuangan pribadi yang mencerminkan sifat individu.<sup>53</sup>

## 2) Norma-norma Subjektif (*Subjective Norms*)

Norma subjektif juga diasumsikan sebagai suatu penentu yang secara spesifik, seseorang menunjukkan atau tidak menunjukkan suatu perilaku. Jogiyanto menyebutkan bahwa norma subjektif (*subjective norm*) adalah tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Norma subjektif, adalah faktor penentu minat yang kedua dalam TPB, yaitu suatu persepsi atau pandangan seseorang terhadap keyakinan-keyakinan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.

Keyakinan-keyakinan orang lain yang dimaksud, dapat berupa keyakinan bahwa seseorang atau kelompok tertentu setuju atau tidak setuju atas sebuah perilaku; atau kelompok sosial masyarakat memberikan anjuran atau tidak menganjurkan untuk melakukan perilaku tertentu. Jika menjadi suatu titik referensi untuk mengarahkan perilaku, seseorang atau kelompok sosial tersebut disebut sebagai rujukan (*referents*).<sup>54</sup> Seseorang akan cenderung menunjukkan suatu perilaku tertentu, jika dia berpikir bahwa orang-orang lain juga berpikir bahwa dia seharusnya melakukannya. Untuk perilaku-perilaku tertentu, rujukan penting

<sup>53</sup> Akhtar and Das, "Predictors of Investment Intention in Indian Stock Markets: Extending the Theory of Planned Behaviour," 2019.

<sup>54</sup> George Bongomin, Okello Candiya and John C. Munene, "Examining the Role of Institutional Framework in Promoting Financial Literacy by Microfinance Deposit-Taking Institutions in Developing Economies: Evidence from Rural Uganda," *Journal of Financial Regulation and Compliance* 28, no. 1 (2020): 16–38, <https://doi.org/10.1108/JFRC-12-2018-0158>.

muncul dari orang tua, suami/istri, teman dekat, teman kerja, atau tergantung pada orang-orang yang terlibat dalam sebuah perilaku, misalnya para ahli (ahli fisika atau akuntan pajak). Keyakinan tersebut yang mendasari norma subjektif adalah keyakinan-keyakinan normatif (*normative beliefs*), yaitu kekuatan keyakinan harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs strength dan motivation to comply*).<sup>55</sup>

### 3) Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan (*Perceived behavioural control*)

Seseorang mungkin memiliki kontrol sepenuhnya terhadap sebuah perilaku ketika tidak terdapat hambatan apapun untuk menunjukkan suatu perilaku. Kontrol inilah yang membedakan antara TRA dan TPB, dimana TPB merupakan perluasan TRA dengan menambahkan komponen kontrol di dalamnya. Kontrol perilaku persepsian (*Perceived behavioural control/PBC*) menunjuk suatu derajat dimana seorang individu merasa bahwa menunjukkan atau tidak menunjukkan suatu perilaku yang dimaksud adalah dibawah kontrolnya. Keyakinan dan persepsi ini dapat berasal dari pengalaman dengan perilaku yang bersangkutan di masa lalu dan juga mengantisipasi halangan-halangan yang ada.<sup>56</sup> Selain itu, dapat juga dipengaruhi oleh informasi tidak langsung mengenai perilaku itu. Sebagai contoh, dengan melihat pengalaman teman atau orang lain yang pernah melakukannya, dan dapat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mengurangi atau menambah kesulitan untuk melakukan sebuah perilaku.

Komponen yang penting dalam kontrol perilaku berfokus pada proses psikologi dalam membuat keputusan. Bukan hanya keyakinan utama seorang individu dalam melakukan sebuah perilaku, dan bagaimana orang lain melihat perilaku tersebut, tetapi keyakinan mereka akan kemampuan diri untuk melakukan suatu perilaku, yang disebut sebagai *self-efficacy*. Persepsi mengenai *self-efficacy* adalah keyakinan seseorang akan kemampuan dirinya, untuk menguji kontrol atas tingkat fungsional mereka dan atas kejadian-kejadian yang mempengaruhi

<sup>55</sup> Bongomin, Okello Candiya and Munene.

<sup>56</sup> Sreeram Sivaramakrishnan, Mala Srivastava, and Anupam Rastogi, "Attitudinal Factors, Financial Literacy, and Stock Market Participation," *International Journal of Bank Marketing* 35, no. 5 (2017): 818-41, <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2016-0012>.

kehidupan mereka. Seseorang cenderung tidak akan membentuk suatu minat yang kuat untuk menunjukkan suatu perilaku tertentu, jika dia percaya bahwa dia tidak memiliki sumber atau kesempatan untuk melakukan, meskipun dia memiliki sikap yang positif dan dia yakin bahwa orang-orang lain akan menyetujuinya. Keyakinan yang mendasari PBC adalah *control beliefs*, yaitu keyakinan-keyakinan yang dimiliki seseorang mengenai kemampuan atau sumber daya dan kesempatan untuk melakukan sebuah perilaku.<sup>57</sup>

Faktor-faktor pengendali yang merupakan faktor-faktor internal antara lain keterampilan, kemampuan, informasi, emosi, stres, dan lain sebagainya, sedangkan faktor eksternal adalah situasi dan kondisi lingkungan. Meski dalam keadaan ekstrim, mungkin sama sekali tidak terdapat kemungkinan untuk mengendalikan suatu perilaku karena tidak adanya kesempatan, sumber daya atau keterampilan. *Control beliefs* dalam PBC ditentukan oleh kekuatan keyakinan kontrol (*control belief strength*) dan tenaga keyakinan kontrol (*control belief power*).

#### **4. Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*)**

##### **a. Pengertian Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*)**


Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *syara' a*, yang memiliki berbagai macam arti, antara lain: jalan, cara, dan aturan. Oleh para fuqaha, istilah syariah diartikan sebagai segala hukum dan aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-Nya untuk diikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kehidupannya. Sedangkan Menurut *Manna' al-Qathan*, syariah berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak maupun *mua'amalah*. Dengan demikian, syariah merupakan suatu sistem aturan yang didasarkan pada ajaran Allah (*Al-quran*) dan rasul (*sunnah*)-Nya, yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat

---

<sup>57</sup> Akhtar and Das, "Predictors of Investment Intention in Indian Stock Markets: Extending the Theory of Planned Behaviour," 2019.


manusia, baik menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia dan alam lingkungannya.<sup>58</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa syariah merupakan aturan dalam agama yang harus diikuti dan dipatuhi, sebagaimana dalam firman Allah SWT pada Surat Asy Syura ayat 13 dan Surat Al Jatsiyah ayat 18 yakni:



Artinya: “Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”. (QS. Asy-Syura: 13).<sup>59</sup>

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah telah mensyariatkan agama kepada para nabi beserta umatnya. Agama para nabi adalah agama tauhid (Islam) meskipun syariatnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi umat pada waktu itu. Dan Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hambaNya untuk menegakkan agama-Nya serta melarang untuk memperselisihkannya yang dapat mengakibatkan perpecahan dan merusak persatuan.



Artinya: “kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al Jatsiyah : 18).<sup>60</sup>



Ayat diatas menunjukkan bahwa kita harus berpegang teguh dan patuh pada syariat Allah SWT yang sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, dan jangan mengikuti hawa nafsu orang – orang yang tidak mengetahui syari'at Allah SWT. Hukum Islam atau syariah yang mengatur mengenai interaksi

---

<sup>58</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 31-32

<sup>59</sup> Al-Qur'an, Asy-Syura Ayat 13, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2010) 483.

<sup>60</sup> *Ibid.* hal.499.

manusia disebut fiqh almu'amalah. Antara lain fiqh al-mu'amalah mengatur mengenai transaksi-transaksi (jasa-jasa atau produk-produk) keuangan. Transaksi-transaksi keuangan yang dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan syariah tidak hanya berupa transaksi-transaksi perbankan sebagaimana dikenal dalam perbankan konvensional, tetapi juga transaksi yang biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan nonbank, seperti *multifinance company*, yang berupa transaksi sewa-menyewa (*leasing*) dan sewa-beli (*hire purchase*), juga berupa transaksi-transaksi pasar uang (*financial market*), pasar modal (*capital market*), asuransi, dan transaksi-transaksi keuangan lainnya.<sup>61</sup> Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) adalah kepatuhan lembaga keuangan bank dan non bank terhadap ketentuan atau prinsip hukum Islam (syari'ah) yang sudah disusun dan ditetapkan lembaga otoritas. Sehingga kepatuhan syariah merupakan wujud dari pemenuhan terhadap seluruh prinsip syariah yang harus dimiliki oleh lembaga yang memiliki karakteristik, integritas dan kredibilitas syariah atau Islam.<sup>62</sup>

Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) dalam lembaga keuangan syariah adalah bentuk ketaatan lembaga keuangan syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk lembaga keuangan syariah.<sup>63</sup>

Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Karena itu, budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan image perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan

<sup>61</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 126.

<sup>62</sup> Musyafa, dkk, "Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Maqasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM", *Mahkamah*, Vol. 3 No. 2 (2018): 312. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/325/321>.

<sup>63</sup> Akhmad Faizan, "Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 49 No. 1 (2014): 348, <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/145/144>

syariah dalam lembaga keuangan syariah. Tujuannya, tidak lain untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.<sup>64</sup> Sebagai undang-undang yang khusus mengatur lembaga keuangan syariah, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diatur mengenai kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing lembaga keuangan syariah. DPS dimaksudkan bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan lembaga keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan usaha dan produk serta jasa syariah wajib tunduk pada prinsip syariah.

Prinsip syariah dimaksud difatwakan oleh MUI yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia.<sup>65</sup> Jadi dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (*syariah compliance*) adalah patuh atau tunduk pada hukum Islam atau prinsip-prinsip syariah dalam melakukan suatu kegiatan seperti dalam beribadah, dalam berbisnis atau berrmuamalah dan lain sebagainya. Sedangkan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) dalam lembaga keuangan syariah adalah kepatuhan lembaga keuangan syariah dalam menerapkan hukum Islam atau prinsip-prinsip syariah pada kegiatan usahanya, yang sebagaimana telah diatur dalam fatwa DSN - MUI dan undang-undang lembaga keuangan syariah.

#### b. Ketentuan Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*)

Lembaga keuangan syaria'h telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maisir*, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang

<sup>64</sup> Ade Sofyan Mulazid, "Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Jakarta," *Madania* Vol. 20 No. 1 (2016): 39, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/84/83>

<sup>65</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 15-16.

dipercayakan nasabah kepada lembaga keuangan dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah.

Penjelasan dari pemenuhan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah adalah seperti di bawah ini:

1) Tidak ada riba dalam transaksi lembaga keuangan.

Riba secara bahasa artinya adalah tambahan. Arti lain dari riba secara bahasa adalah tumbuh dan membesar. Pengertian riba secara istilah menurut Al-Jurjani adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua pihak yang membuat akad atau transaksi.

Sedangkan menurut Al-Aini, riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya akad atau transaksi jual beli yang riil. Pengertian riba yang lain dikemukakan oleh *Qal'aji* dan *Qunaibi*, menurut mereka riba adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam suatu akad tanpa adanya ganti yang dibenarkan oleh *syara'*. Dengan demikian, yang dimaksud dengan riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.<sup>66</sup> Dalam kajian fiqh terdapat tiga jenis riba, yaitu *riba fadhil*, *riba nasi'ah* dan *riba jahiliyah*. Riba terjadi di lembaga keuangan syariah apabila penentuan tambahan pinjaman karena ada penundaan waktu pelunasan.<sup>67</sup>

2) Tidak ada *gharar* dalam transaksi lembaga keuangan

Arti *gharar* secara bahasa adalah tidak jelas. Dalam fiqh, *gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak ada atau tidak dimiliki oleh penjual, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan. *Qal'aji* dan *Qunaibi* berpendapat bahwa suatu jual beli yang mengandung *gharar* adalah suatu jual beli yang dalam transaksinya terdapat unsur ketidakjelasan dalam barang yang

<sup>66</sup> Hoirul Amri, "Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 11–22, <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i1.51>.

<sup>67</sup> *Ibid*



ditransaksikan, harganya, penyerahannya ataupun waktu penyerahannya. *Gharar* atau disebut juga *taghrir* adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Di sini, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki tidak kepastian mengenai suatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*).<sup>68</sup>

### 3) Tidak ada maisir dalam transaksi lembaga keuangan

*Maisir* dalam bahasa Arab adalah *qimar* yang berarti judi. *Maisir* adalah suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara sederhana, *maisir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yaitu keadaan yang menjadikan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain.<sup>69</sup>

Dalam pembiayaan atas dasar *akad mudharabah* dan *musyarakah*, nasabah harus membuat laporan pendapatan usahanya untuk kemudian diserahkan kepada lembaga keuangan syariah sebagai *shahibul mal*. Laporan pendapat tersebut semestinya menjadi pertimbangan pembagian keuntungan antara nasabah dan lembaga keuangan syariah yang telah disepakati pada waktu akad. Ini bertujuan sebagai pencegahan dari kemungkinan terjadinya maisir di lembaga keuangan syariah.

### 4) Lembaga keuangan menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal.

Halal secara bahasa artinya adalah diperbolehkan oleh *syara'* atau kebalikan dari haram. Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah atau prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga Keuangan

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> Paolo Tasca, Adam Hayes, and Shaowen Liu, "The Evolution of the Bitcoin Economy: Extracting and Analyzing the Network of Payment Relationships," *Journal of Risk Finance* 19, no. 2 (2018): 94–126, <https://doi.org/10.1108/JRF-03-2017-0059>.

Syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal. Pihak yang mengawasi penerapan prinsip tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS).<sup>70</sup> DPS berperan dalam mengawal dan memastikan lembaga keuangan syariah menjalankan bisnis pada keuntungan yang halal. Apabila terdapat suatu transaksi yang diragukan kehalalannya, maka manajemen lembaga keuangan syariah meminta pendapat kepada DPS. DPS kemudian melakukan rapat untuk membahas dan memutuskan status hukum transaksi tersebut. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah wajib mengikuti pendapat yang dikeluarkan oleh DPS.

5) Lembaga keuangan menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah

Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga karena adanya transaksi perjanjian ataupun tidak adanya transaksi perjanjian. Amanah karena adanya transaksi perjanjian, contohnya akad wadiah dan ijarah. Amanah yang tidak ada transaksi perjanjian, contohnya barang temuan yang disimpan oleh orang yang menemukannya. Lembaga keuangan syariah harus amanah dalam menjalankan bisnis dan mengelola dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Lembaga keuangan syariah dianggap amanah apabila menjelaskan harga perolehan barang dan keuntungan yang diinginkan dalam pembiayaan murabahah, meminta bagi hasil kepada nasabah sesuai pendapatan aktual dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan melaporkan laporan keuangannya kepada nasabah penyimpan.<sup>71</sup>

6) Lembaga keuangan mengelola zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan *syar' i*.

Kewajiban dalam mengelola zakat merupakan salah satu yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Bentuk dari kewajiban tersebut yaitu dengan membayar zakat, menghimpun zakat, mencatatnya dalam sistem administrasi dengan baik dan mendistribusikannya.<sup>72</sup> Selain mengelola zakat, lembaga keuangan syariah juga wajib mengelola infak dan

<sup>70</sup> Ade Sofyan Mulazid, "Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 20, no. 1 (2016): 37–54, <https://doi.org/10.29300/MADANIA.V20I1.84>.

<sup>71</sup> Neng Frida, "Peran Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 27–36.

<sup>72</sup> Permata Wulandari and Salina Kassim, "Issues and Challenges in Financing the Poor: Case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia," *International Journal of Bank Marketing* 34, no. 2 (2016): 216–34, <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>.

sedekah. Ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial.<sup>73</sup>

### c. Urgensi Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) saat ini menjadi isu penting bagi stakeholders lembaga keuangan syariah di Indonesia. Banyak kritikan tajam dari masyarakat tentang kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini kurang sesuai syariah. Kritikan tajam mulai muncul ketika masyarakat merasa bahwa terjadi perbedaan antara teori dan praktek.<sup>74</sup>

Jika diperhatikan lebih jeli, masyarakat umum para stakeholders' lembaga keuangan syariah di Indonesia bisa mengetahui dan mengukur serta menilai sejauhmana operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu melalui laporan keuangan lembaga keuangan syariah yang senantiasa dipublikasikan secara periodik. PSAK Syariah telah mengidentifikasi ada 12 ciri atau karakteristik transaksi syariah dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah paragraph 27 yang tercermin dalam laporan keuangan syariah di lembaga keuangan syariah sebagai entitas syariah.

Untuk mengidentifikasi ada tidaknya bunga dan pendapatan haram lainnya, maka bisa dianalisis sumber-sumber pendapatan yang diperoleh lembaga keuangan syariah. Identifikasi apakah dalam lembaga keuangan syariah terdapat atau tidak unsur *time value of money* dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan tentang metode akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan margin murabahah.<sup>75</sup> Ada atau tidaknya unsur *gharar* dalam lembaga keuangan syariah bisa diukur dan dianalisis dari laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

<sup>73</sup> Akhmad Faozan, "Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah", 348-351.

<sup>74</sup> Wulpiah, "Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis)", Vol 2 No 1 (2017) hlm 103 : Asy-Syar'iyah Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam

<sup>75</sup> Mutamimah Mutamimah and Pungky Lela Saputri, "Corporate Governance and Financing Risk in Islamic Banks in Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 3 (2023): 435–50, <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0268>.

Pendapatan yang dibagi dihasilkan oleh lembaga keuangan syariah harus bersifat cash basis, tidak boleh pendapatan *accrual*.<sup>76</sup>

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industry keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga keuangan Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Fatwa DSN dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional lembaga keuangan syariah serta menjadikan lembaga keuangan syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko lembaga keuangan.

#### c. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah harus terdiri dari pada pakar bidang syariah mu'amalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang lembaga keuangan. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kemurnian produk dan jasa lembaga keuangan dengan ketentuan dan prinsip syariah.<sup>77</sup>

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Selain itu Dewan Pengawas Syariah juga mempunyai fungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan lembaga keuangan syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hal. 105

<sup>77</sup> Ahmad Supriyadi, *Bank Syariah Studi Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Hukum*, (Kudus: STAIN Kudus, 2011), 37-38.



syariah. Fungsi lainnya ialah sebagai mediator antara lembaga keuangan dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN). DPS melakukan pengawasan secara periodic pada LKS yang berada dibawah pengawasannya.<sup>78</sup>

Selama dalam masa tugasnya tersebut, DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. Jika LKS yang diawasi tersebut bermasalah maka DPS akan merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.<sup>79</sup>

Pasal 35 PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah menyebutkan bahwa DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Lembaga keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud meliputi antara lain:

- a) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan lembaga keuangan.
- b) Mengawasi proses pengembangan produk baru lembaga keuangan.
- c) Meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru lembaga keuangan yang belum ada fatwanya.
- d) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa lembaga keuangan ; dan
- e) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja lembaga keuangan dalam rangka peaksanaan tugasnya.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Mulazid, "Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)."

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 43-44

DPS memiliki peranan penting dalam meminimalisir dan menghindari adanya kemungkinan penyimpangan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Melalui pengawasan tersebut, maka DPS diharapkan dapat membantu untuk mengevaluasi dan mendeteksi sejauhmana pelaksanaan atau implementasi kepatuhan syariah ditetapkan dan sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam mengevaluasi kepatuhan syariah oleh lembaga keuangan syariah atas prinsip-prinsip syariah. Keberadaan dari DPS diharapkan dapat memfokuskan dirinya dalam mengembangkan dan mengawal lembaga keuangan syariah atas produk yang dikeluarkan maupun operasional yang bersangkutan yang diawasinya agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## 5. Fintech lending Syariah

Dari sudut pandang Syariah, teknologi bersifat netral karena hanya sebagai fasilitator. Kemajuan *fintech* untuk layanan keuangan Islam, di sisi lain, unik. Itu harus mematuhi pedoman Syariah.<sup>81</sup> Solusi *fintech* yang membutuhkan perubahan kepatuhan Syariah seringkali berurusan dengan pembiayaan. Pembayaran seluler, transfer uang, dan platform perdagangan adalah spesialisasi *fintech* berbasis layanan yang dapat digunakan dalam keuangan konvensional dan Islam. Platform *crowdfunding* dan pinjaman *fintech*, di sisi lain, mengandung perbedaan yang jelas antara pembiayaan konvensional dan syariah.<sup>82</sup> Operator platform ini harus menjamin bahwa operasi pembiayaan mematuhi norma Syariah. Nasabah tidak boleh digiring untuk menggunakan pada produk keuangan yang tidak sesuai syariah. Akibatnya, spesialisasi penasihat keuangan *fintech* seperti *Robo-advisor* harus menjamin bahwa hanya portofolio pendanaan yang sesuai dengan syariah yang disarankan kepada konsumen.

Membahas *fintech*, perusahaan *fintech* berbasis syariah kini semakin berkembang. Ini hasil dari pertemuan terobosan keuangan dan teknologi

<sup>81</sup> Anna Che Azmi et al., "Sharia Disclosures: An Exploratory Study from the Perspective of Sharia-Compliant Companies and Professional Users," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 7, no. 3 (2016): 237–52, <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2016-0029>.

<sup>82</sup> Sherif El-Halaby and Khaled Hussainey, "Determinants of Compliance with AAOIFI Standards by Islamic Banks," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 9, no. 1 (2016): 143–68, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2015-0074>.

berdasarkan nilai-nilai hukum Islam (Syariah). *Fintech* masih tergolong baru khususnya di wilayah Indonesia, namun perkembangannya relatif cepat dan perkembangan teknologi dan informasi. Islam yang juga memiliki sumber hukum ekonomi syariah dituntut untuk mengatur kegiatan *fintech*, maka munculah konsep *Islamic fintech*.

Sejak 2010, bisnis *fintech* Islam telah menjamur, menyamai lingkungan *fintech* di seluruh dunia<sup>83</sup>. Pengembangan menjadi prioritas dengan penekanan pada bisnis yang sesuai syariah dan pinjaman konsumen. Layanan keuangan syariah disegmentasi untuk memenuhi permintaan mendasar yang tepat dari konsumen ritel dan perusahaan serta kebutuhan institusional penyedia layanan keuangan, yang semuanya dimodifikasi untuk kebutuhan klien berbasis agama Islam.

#### 1) Alasan Menggunakan *Fintech Lending Syariah*

Lalu pertanyaannya, kenapa harus ada *fintech* Islami? Karena Indonesia bukan sepenuhnya negara Muslim, maka sistem yang digunakan oleh masyarakatnya pun tidak sepenuhnya Islami. Namun, Ekonomi Islam merupakan pengatur bagi mereka yang menganut syariat Islam. Dengan demikian, dalam sistem *fintech lending* syariah harus hadir untuk menghiiasi sistem *fintech* yang ada untuk menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam hukum Islam. Kalaupun diperlukan, SDM syariah yang mumpuni bisa saja membuat konsep dengan portofolio *fintech lending* syariah yang spesifik.

Variasi *fintech lending* syariah semakin berkembang, namun bukan berarti kehadirannya tidak ada kendala. Memang, kedatangan sistem syariah memiliki tantangan tersendiri. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan *fintech lending* Syariah yang mudah dan aman digunakan, lebih efisien, dan tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan keuangan yang dihadapi masyarakat saat ini. *Fintech lending* yang diterapkan berbasis ekonomi syariah harus memenuhi ketentuan sistem keuangan syariah, misalnya dengan tidak mengandung bunga, riba, atau manipulasi.

---

<sup>83</sup> Achsanía Hendratmi, Muhamad Nafik Hadi Ryandono, and Puji Sucia Sukmaningrum, "Developing Islamic Crowdfunding Website Platform for Startup Companies in Indonesia," *Journal of Islamic Marketing* ahead-of-p, no. ahead-of-print (2019), <https://doi.org/10.1108/jima-02-2019-0022>.

Regulasi *shelter* juga harus mengiringi pesatnya perkembangan *fintech* syariah untuk menjamin perlindungan konsumen. Hal ini juga menjadi perhatian bagi para praktisi keuangan syariah untuk mengembangkan inovasi keuangan digital berbasis syariah yang mudah dan murah untuk digunakan oleh masyarakat tanpa melanggar aturan syariah yang harus dipatuhi. Akibat pergeseran ini, kita sebagai nasabah harus lebih memahami indikator syariah di ruang *fintech*, mulai dari kata, *akad*, keselarasan, regulasi, pengelolaan tarif hingga penilaian. Sebaliknya, *fintech* tidak bertentangan dengan Syariah jika mengikuti prinsip hukum akad, seperti memenuhi syarat, kerukunan, dan hukum yang berlaku.<sup>84</sup>

Salah satu prinsip mu'amalah yaitu '*taradhin minkum*', atau prinsip keinginan para pihak untuk melakukan akad, juga harus dicantumkan dalam *fintech*. Prinsip ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan proses *ijab qabul*.

## 2) *Fintech lending* Syariah di Indonesia

Kata bisnis online yang terlintas di pikiran biasanya adalah *e-commerce* atau transaksi online seperti *reseller*, *drop shipper*, dan *affiliate marketer*. Namun, orang dapat mempertimbangkan industri atau bisnis online baru yang disebut *fintech* atau teknologi keuangan. Industri ini bertujuan untuk menyediakan produk keuangan yang lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan, mengembangkan literasi keuangan, dan memfasilitasi transaksi. Sudah banyak perusahaan *fintech* di Indonesia yang umumnya merupakan startup dengan potensi besar. Sistem ini telah banyak dikembangkan dalam industri keuangan berbasis syariah di banyak negara. Memang jika dilihat dari kaidah fikih *mu'amalah* atau menurut pandangan Islam, berbagai kegiatan di bidang *mu'amalah*, selama tidak ada fatwa yang melarang atau melarangnya, akan tetap bisa berinovasi. Sementara di sisi lain perlu diperhatikan bahwa terobosan ini tidak boleh terkait dengan *riba*, *gharar*, dan *maisir*, atau pada hakekatnya tidak merugikan orang lain.

<sup>84</sup> Rizky Yudaruddin, "Financial Technology and Performance in Islamic and Conventional Banks," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 1 (2023): 100–116, <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2022-0070>.



Sesuai dengan firman Allah QS Al-Baqarah ayat 282, dimana Islam tidak menghendaki manusia mengalami kesulitan melainkan untuk kemudahan. Disini *fintech* bertujuan untuk membantu masyarakat dalam kegiatan keuangannya agar tidak ragu untuk berpartisipasi dalam sistem tersebut, selama bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, Indonesia tentu memiliki potensi besar dalam industri *fintech* syariah ini.<sup>85</sup> Dengan demikian, pelaku *fintech* harus mempertimbangkan apakah *fintech* menjadi sarana yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Operasionalnya terkait hal ini adalah dengan mengikutsertakan Dewan Syariah.

## B. Kajian Pustaka

Penelitian ini dilakukan mengacu kepada penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan untuk melihat seberapa besar pengaruh hubungan antara satuan variabel penelitian dengan penelitian yang lainnya. Sebagai pembandingan yang memiliki variabel Independen dikaitkan dengan variabel dependen tentang judul yang diambil peneliti. Ringkasan jurnal-jurnal dari hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dan pendukung penyusunan kerangka berfikir, disajikan dalam tabel 2.1.berikut:

---

<sup>85</sup> S Nazir, "Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282)," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 2022, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/alidarah/article/view/14106>.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Rizky Anugrah (2019)	Pengaruh Literasi Keuangan dan Sikap Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan keuangan Masyarakat dengan Niat sebagai Variabel Intervening <sup>86</sup>	Independen: Literasi Keuangan, Sikap Keuangan Dependen: Perilaku Pengelolaan keuangan, Niat	Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis, Analisis Jalur (Path Analysis)	Literasi keuangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap niat. sikap keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat. Literasi Keuangan, Sikap Keuangan, Niat berpengaruh signifikan dan positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan
2	Nur Riska Agustina (2019)	Pengaruh <i>financial knowldge</i> dan <i>financial attitude</i> terhadap <i>financial management behaviour</i> dimediasi oleh <i>locus of control</i> : Studi pada mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang <sup>87</sup>	Independen: <i>financial knowldge</i> , <i>financial attitude</i> Dependen: <i>financial management behaviour</i> , <i>locus of control</i>	Partial Least Square (PLS)	<i>Financial Knowledge</i> dan <i>Financial Attitude</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>financial management behaviour</i> . <i>Locus of control</i> mampu meningkatkan pengaruh dari <i>financial knowldge</i> terhadap <i>financial management behaviour</i> . <i>Locus of control</i> mampu meningkatkan pengaruh dari <i>financial attitude</i> terhadap <i>financial management behaviour</i> . Peran mediasi dalam hubungan <i>financial attitude</i> terhadap <i>financial management behaviour</i> adalah mediasi sebagian.

<sup>86</sup> Rizky Anugrah, "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Masyarakat Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening" (UIN Alauddin Makassar, 2018).

<sup>87</sup> Nur Riska Agustina, "Pengaruh *Financial Knowledge* Dan *Financial Attitude* Terhadap *Financial Management Behaviour* Dimediasi Oleh *Locus of Control* (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
3	Almaidah Ana Oktavia Besri (2019)	Pengaruh <i>Financial Attitude</i> , <i>Financial Knowledge</i> , dan <i>Locus of Control</i> Terhadap <i>Financial Behaviour</i> Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Strata 1 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. <sup>88</sup>	Independen: <i>Financial Attitude</i> , <i>Financial Knowledge</i> , dan <i>Locus of Control</i> Dependen: <i>Financial Behaviour</i>	Uji Asumsi Klasik, Regresi Linear Berganda, Uji T.	<i>Financial attitude</i> , <i>Financial Knowledge</i> , dan <i>Locus of Control</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>financial management behaviour</i> .
4	Aroh Jazuli (2019)	Pengaruh <i>Locus of Control</i> , <i>Financial Socialization</i> , dan <i>Parental Norms</i> terhadap <i>Financial Management Behaviour</i> dengan <i>Financial Literacy</i> Sebagai Variabel Intervening Pada Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun Angkatan 2016. <sup>89</sup>	Independen: <i>Locus of Control</i> , <i>Financial Socialization</i> , <i>Parental Norms</i> . Dependen: <i>Financial Management Behaviour</i> , <i>Financial Literacy</i>	Uji Asumsi Klasik, Regresi Linear Berganda, Uji T.	<i>Locus of Control</i> , <i>Financial Socialization</i> , <i>Parental Norms</i> dan <i>Financial Literacy</i> berpengaruh positif terhadap <i>Financial Management Behaviour</i> . <i>Locus of Control</i> , <i>Financial Socialization</i> dan <i>Parental Norms</i> berpengaruh positif terhadap <i>Financial Literacy</i> . <i>Locus of Control</i> , <i>Financial Socialization</i> dan <i>Parental Norms</i> berpengaruh positif terhadap <i>Financial Management Behaviour</i> melalui <i>Financial Literacy</i> .

<sup>88</sup> Almaidah Ana Oktavia Besri, "Pengaruh *Financial Attitude*, *Financial Knowledge*, Dan *Locus of Control* Terhadap *Financial Behaviour* Manajemen S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia" (UII Yogyakarta, 2018).

<sup>89</sup> Aroh Jazuli, "Pengaruh *Locus of Control*, *Financial Socialization*, Dan *Parental Norms* Terhadap *Financial Management Behaviour* Dengan *Financial Literacy* Sebagai Variabel Intervening Pada Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Angkatan 2016" (Unnes Semarang, 2019).

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
5	I Wayan Yasa Adi Upadana, Nyoman Trisna Herawati  (2020)	Pengaruh Literasi Keuangan dan Perilaku Keuangan terhadap keputusan Investasi Mahasiswa <sup>90</sup>	Independen: literasi keuangan, perilaku keuangan Dependen: Keputusan investasi	uji regresi dan uji beda t-test	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Perilaku keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan tidak terdapat perbedaan keputusan investasi mahasiswa.
6	Indah Fajarwati Mulyaningtya s, Yoyok Soesatyo, Norida Canda Sakti  (2020)	Pengaruh Pengetahuan Tentang Bank Syariah Dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Menabung Siswa Di Bank Syariah <sup>91</sup>	Independen Pengetahuan tentang bank Syariah Literasi Keuangan  Dependen Minat menabung	Analisi regresi berganda	Pengetahuan tentang bank syariah dan literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung siswa di bank syariah

<sup>90</sup> I Wayan Yasa Adi Upadana and Nyoman Trisna Herawati, "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Perilaku Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 10, no. 2 (2020): 126, <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25574>.

<sup>91</sup> Indah Fajarwati Mulyaningtyas, Yoyok Soesatyo, and Norida Canda Sakti, "Pengaruh Pengetahuan Tentang Bank Syariah Dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Menabung Siswa Pada Bank Syariah Di Kelas Xi Ips Man 2 Kota Malang," *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (2020): 53, <https://doi.org/10.26740/jepk.v8n1.p53-66>.



No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
7	Yola Anggraini (2020)	Pengaruh <i>Financial Knowledge, Financial Attitude, Locus of Control</i> dan <i>Financial Self Efficacy</i> Terhadap <i>Financial Management Behaviour</i> Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <sup>92</sup>	Independen: <i>Financial Knowledge, Financial Attitude, Locus of Control, Financial Self Efficacy</i> Dependen: <i>Financial Management Behaviour</i>	Analisis Regresi Berganda	<i>Financial Knowledge, Financial Attitude, Locus of Control</i> dan <i>Financial Self Efficacy</i> berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap <i>Financial Management Behaviour</i> . Pengaruh <i>Financial Knowledge, Financial Attitude, Locus of Control</i> , dan <i>Financial Self Efficacy</i> dalam mempengaruhi <i>Financial Management Behaviour</i> adalah sebesar 57,3%
8	Soo-Cheng Chuah, Juliana Noor Kamaruddin, dan JS Keshminder Singh (2020)	<i>Factors Affecting Financial Management Behaviour among University Students.</i> <sup>93</sup>	Independen: <i>Money Attitude, Locus of Control, dan Financial self- efficacy.</i> Dependen: <i>Financial Management Behaviour</i>	Analisis PLS-SEM, heterotrait ratio of correlations (HTMT)	<i>Money attitude</i> dan <i>Financial Knowledge</i> yang diukur dengan menggunakan skala etika keuangan dan sikap uang berpengaruh signifikan terhadap <i>Financial Management Behaviour</i> mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat <i>self-efficacy</i> lebih tinggi cenderung memiliki <i>Financial Management Behaviour</i> yang baik.

<sup>92</sup> Yola Anggraini, "Pengaruh Financial Knowledge, Financial Attitude, Locus of Control, Dan Financial Self Efficacy Terhadap Financial Management Behaviour Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau" (UIN Suska Riau, 2020).

<sup>93</sup> Soo-cheng Chuah, Juliana Noor Kamaruddin, and JS Keshminder, "Factors Affecting Financial Management Behaviour among University Students," *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics* 25 (2020): 154–74.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
9	Hasbia Rizqi Annisa Sita Ramadanti, Jubaedah Nawir, Marlina (2021)	Analisis Perilaku Keuangan Generasi Z Pada <i>Cashless Society</i> <sup>94</sup>	Independen: Literasi keuangan, gaya hidup Dependen: Perilaku keuangan	Partial Least Square (PLS)	literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan generasi Z pada <i>cashless society</i> , (2) gaya hidup berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan generasi Z pada <i>cashless society</i> .
10	Muhammad Nur Fietroh, Baiq Sarah Andriani (2021)	Peran Literasi Keuangan Dan Perilaku Keuangan Untuk Meningkatkan Minat Investasi Mahasiswa <sup>95</sup>	Independen Literasi keuangan Perilaku keuangan Dependen Minat investasi	Analisis regresi berganda	penelitian ini menemukan bahwa literasi keuangan dan perilaku keuangan berpengaruh terhadap minat investasi
11	Fajar Rohmanto, Ari Susanti (2021)	Pengaruh Literasi Keuangan, Lifestyle Hedonis, Dan Sikap Keuangan Pribadi Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa <sup>96</sup>	Independen Literasi keuangan, Lifestyle hedonis, sikap keuangan pribadi Dependen Perilaku keuangan mahasiswa	Analisis multilinear	tingkat literasi keuangan, lifestyle dan sikap individu berpengaruh secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap perilaku keuangan mahasiswa

<sup>94</sup> Hasbia Rizqi Annisa Sita Ramadanti, Jubaedah Nawir, and Marlina, "Analisis Perilaku Keuangan Generasi Z Pada *Cashless Society*," *Jurnal Visionida* 7, no. 2 (2021): 96–109.

<sup>95</sup> Muhammad Nur Fietroh and Baiq Sarah Andriani, "Peran Literasi Keuangan Dan Perilaku Keuangan Untuk Meningkatkan Minat Investasi Mahasiswa," *Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen* 1, no. 2 (2021): 153–60, <https://doi.org/10.58406/samalewa.v1i2.468>.

<sup>96</sup> Fajar Rohmanto and Ari Susanti, "Pengaruh Literasi Keuangan, Lifestyle Hedonis, Dan Sikap Keuangan Pribadi Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa," *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)* 8, no. 1 (2021): 40–48, <https://doi.org/10.37858/publisitas.v9i1.156>.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
12	Azizah Mudrikah (2021)	Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Terhadap Minat Penggunaan Produk Finansial Teknologi Pada Mahasiswa Febi Uin Sumatera Utara <sup>97</sup>	Independen Tingkat literasi Dependen Minat menggunakan produk finansial teknologi	Analisis regresi sederhana	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat literasi Mahasiswa FEBI UIN Sumatra Utara pengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan produk finansial teknologi
13	Vidya Purnamasari, Santi Merlinda, Bagus Shandy Narmaditya, M. Rudi Irwansyah	<i>The Millennial's Investment Decisions: Implications of Financial Literacy, Motivation, and Digitalization</i> <sup>98</sup>	Independen Literasi keuangan syariah, Motivasi, Digitalisasi Dependen Minat investasi	Analisis regresi sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah, motivasi, dan digitalisasi berpengaruh positif terhadap minat investasi
14	Veronica Ong, Nuryasman MN (2022)	Pengaruh Persepsi Risiko, Persepsi Kemudahan, Dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Penggunaan Linkaja <sup>99</sup>	Independen: persepsi risiko, persepsi kemudahan, dan literasi keuangan Dependen: Minat penggunaan LinkAja	SmartPLS	Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi risiko dan literasi keuangan berpengaruh terhadap minat penggunaan, sedangkan persepsi kemudahan tidak mempengaruhi minat penggunaan

<sup>97</sup> Azizah Mudrikah, "Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Terhadap Minat Penggunaan Produk Finansial Teknologi Pada Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara," *ETNIK: Jurnal Ekonomi Dan Teknik* 1, no. 2 (2021): 57–68, <https://doi.org/10.54543/etnik.v1i2.23>.

<sup>98</sup> Vidya Purnamasari et al., "The Millennial 's Investment Decisions : Implications of Financial Literacy , Motivation , and Digitalization," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9, no. 2 (2021): 314–20.

<sup>99</sup> Veronica Ong and Nuryasman MN, "Pengaruh Persepsi Risiko, Persepsi Kemudahan, Dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Penggunaan Linkaja," *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2022): 516, <https://doi.org/10.24912/jmk.v4i2.18259>.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
15	Sa'adatun Nisa' Mei Dianty, Luqman Hakim (2022)	Pengaruh kemajuan teknologi dan Literasi Keuangan terhadap Minat Masyarakat untuk Berinvestasi pada Produk Syariah melalui Reksadana dengan Perilaku Keuangan sebagai Variabel Moderasi <sup>100</sup>	Independen Kemajuan teknologi, literasi keuangan  Dependen Return on investment Variable moderasi Perilaku keuangan	analisis regresi linier berganda serta melakukan uji analisis generasi moderate, uji t dan koefisien determinasi	penelitian ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on investment secara parsial ataupun simultan. Kemudian untuk <i>behavioural finance</i> dapat memoderasi pengaruh kemajuan teknologi terhadap minat investor. Demikian pula, keuangan perilaku dapat mengontrol efek literasi keuangan pada hasil investasi.
16	Yuhelmi, Mery Trianita, Ice Kamela Zeshasina Rosha (2022)	Peran Literasi Keuangan Dalam Meningkatkan Minat Penggunaan Mobile Banking <sup>101</sup>	Independen Literasi keuangan  Dependen Minat penggunaan mobile banking	Uji Regresi sederhana dan uji t	Hasil penelitian menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat dosen dalam menggunakan Mobil Banking

<sup>100</sup> Sa'adatun Nisa' Mei Dianty, "Pengaruh Kemajuan Teknologi Dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi Pada Produk Syariah Melalui Reksadana Dengan Perilaku Keuangan Sebagai Variabel Moderasi," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12, no. 1 (2022): 14, [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\)14-24](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1)14-24).

<sup>101</sup> Yuhelmi Yuhelmi et al., "Peran Literasi Keuangan Dalam Meningkatkan Minat Penggunaan *Mobile Banking*," *Jurnal Pustaka Manajemen (Pusat Akses Kajian Manajemen)* 2, no. 1 (2022): 20–25, <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamanajemen.v2i1.201>.



No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
17	Sukhesy Eka Putri, Heni Safitri, Dedi Hariyanto  (2023)	Pengaruh literasi keuangan dan <i>technology acceptance</i> model terhadap minat menggunakan <i>paylater</i> pada mahasiswa <sup>102</sup>	Independen Literasi keuangan <i>Technology acceptance model</i>  Depeden Minat menggunakan <i>paylater</i>	Analisis regresi berganda	t-statistics menunjukkan hasil yang signifikan untuk beberapa variabel sehingga sampai pada kesimpulan variable Literasi Keuangan tidak mempengaruhi minat penggunaan SPayLater. Namun, variable dari model penerimaan teknologi secara signifikan mempengaruhi variabel Minat.

<sup>102</sup> Sukhesy Eka Putri, Heni Safitri, and Dedi Hariyanto, "Pengaruh Literasi Keuangan Dan *Technology Acceptance Model* Terhadap Minat Menggunakan Paylater Pada Mahasiswa," *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen* 19, no. 1 (2023): 64–72.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas ialah bahwa penelitian ini fokus pada pengusaha muslim Indonesia apakah memiliki minat menggunakan *fintech lending* syariah ataukah tidak. Dan juga pada penelitian ini menggunakan variabel-variabel seperti *financial knowledge*, *financial behaviour* dan minat menggunakan *fintech lending* syariah dalam satu rangkaian atau *framework* penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel lain yakni kepatuhan syariah (*syariah compliance*) sebagai variabel moderasi. Dan perbedaan-perbedaan ini menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

Lebih lanjut, dalam konteks TPB, teori ini telah digunakan dan didukung dengan baik di berbagai bidang. Ini telah digunakan secara luas untuk meneliti perilaku psikologi sosial<sup>103</sup> untuk dilakukan dalam sistem informasi.<sup>104</sup> Ajzen bertujuan untuk menunjukkan bahwa teori perilaku terencana dapat digunakan untuk menyelidiki seluk-beluk perilaku sosial manusia. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subyektif tentang perilaku, dan kontrol yang dirasakan atas perilaku secara akurat memprediksi minat perilaku.

TPB juga telah ditemukan sebagai model penting dalam bidang yang terkait dengan sistem informasi. Gopi dan Ramayah menemukan karakteristik yang mempengaruhi minat investor Malaysia untuk memanfaatkan perdagangan saham melalui internet. Selain itu, mengumpulkan data dari investor yang terlibat dalam kuesioner sistematis yang digunakan dalam perdagangan saham online Malaysia. Namun, dari 300 kuesioner yang disebar, hanya 144 yang dapat digunakan. Studi tersebut menunjukkan hubungan positif langsung antara tiga konstruksi inti TPB: sikap, norma subyektif, kontrol perilaku yang dirasakan, dan minat perilaku untuk menggunakan perdagangan saham Internet. Dengan demikian, mereka

---

<sup>103</sup> Bizri, Jardali, and Bizri, "Financing Family Firms in the Middle East: The Choice between Islamic and Conventional Finance."

<sup>104</sup> Danh Nguyen and Arun Kumar Gopalswamy, "The Interface between Electronic Banking and Accounting Modules: A Case Analysis of Companies in Vietnam," *Journal of Advances in Management Research* 15, no. 3 (2018): 241–64, <https://doi.org/10.1108/JAMR-04-2017-0048>.

menyimpulkan bahwa teori perilaku terencana dapat digunakan untuk menjelaskan variasi tujuan perilaku dan penggunaan aktual.<sup>105</sup>

Dalam penelitian lain, Syahida Abdullah and Umar A. Oseni meneliti TPB sebagai kerangka teoritis yang mempengaruhi perilaku pembelian makanan halal konsumen Malaysia. Variabel bebasnya adalah sikap, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku. Variabel dependen adalah minat perilaku dalam membeli produk makanan halal. Dengan melakukan variabel-variabel tersebut, peneliti berhipotesis bahwa tiga variabel independen memiliki hubungan positif dengan minat perilaku dalam membeli produk makanan halal. Studi tersebut menunjukkan bahwa sikap memiliki pengaruh yang substansial dan menguntungkan terhadap minat pembelian makanan halal, menurut 251 responden. Di sisi lain, norma subyektif memiliki dampak positif pada keinginan untuk membeli makanan halal. Menurut Syahida Abdullah and Umar A. Oseni, tekanan sosial dapat mengimbangi sentimen positif yang tinggi dalam membentuk minat untuk mengkonsumsi masakan halal dalam suasana seperti itu. Akhirnya, studi menemukan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan secara substansial berdampak pada keinginan untuk membeli makanan halal.<sup>106</sup>

Model TBP untuk studi terkait lembaga keuangan, saat ini, telah terjadi peningkatan minat penerapan TPB dalam memprediksi sikap UMKM terhadap minat untuk menggunakan *fintech*. Ashraf dan Ibrahim meneliti rendahnya partisipasi UMKM dalam *fintech* di Bangladesh dengan menggunakan model TPB sebagai kerangka teoritis. Faktor-faktor yang menentukan keterlibatan UMKM dalam *fintech* diperiksa menggunakan delapan keyakinan anteseden yang ditemukan. Ashraf dan Ibrahim menemukan bahwa sikap menentukan minat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan *fintech* Islam, menunjukkan bahwa ketakutan mengambil risiko pinjaman dan pilihan serta pengalaman individu berdampak signifikan pada perilaku keterlibatan UMKM. Selain itu, penelitian mereka

---


<sup>105</sup> Shifa Mohd Nor, Mariani Abdul-Majid, and Siti Nabihah Esrati, "The Role of Blockchain Technology in Enhancing Islamic Social Finance: The Case of Zakah Management in Malaysia," *Foresight* 23, no. 5 (2021): 509–27, <https://doi.org/10.1108/FS-06-2020-0058>.

<sup>106</sup> Syahida Abdullah and Umar A. Oseni, "Towards a Shari'ah Compliant Equity-Based Crowdfunding for the Halal Industry in Malaysia," *International Journal of Business and Society* 18, no. S1 (2017): 223–40.

menemukan bahwa setidaknya ada lima faktor eksternal yang berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan UMKM dalam *fintech* di Bangladesh. Akibatnya, mereka mengusulkan bahwa langkah-langkah *self-efficacy* harus dimasukkan dalam penelitian partisipasi *fintech* untuk lebih memahami kemungkinan kendala yang ada di UMKM Bangladesh.<sup>107</sup>

### C. Kerangka Pemikiran

Umar Sekaran mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>108</sup> Untuk mengetahui masalah yang dibahas, diperlukan adanya pemikiran yang menjadi landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran, atas penelitian tersebut. Berikut gambar model penelitian berdasarkan TPB dengan variabel tambahan seperti pengetahuan *fintech lending* syariah dan kepatuhan syariah.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

<sup>107</sup> Thoradeniya et al., "Sustainability Reporting and the Theory of Planned Behaviour."

<sup>108</sup> Sekaran, Uma & Bougi Roger, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal. 123



Keterangan:

X1: Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*)

X2: Perilaku Keuangan (*Financial Behaviour*)

Y: Minat Penggunaan *fintech lending* syariah

Z: Kepatuhan Syariah (*Syariah compliance*)

———— : Pengaruh secara parsial

..... : Pengaruh secara simultan

Dari kerangka berfikir di atas dapat dilihat bahwa *financial knowldge* (X1), *financial behaviour* (X2) sebagai variabel independen dan minat penggunaan *fintech lending* syariah (Y) menjadi variabel dependen, dan kepatuhan syariah (Z) sebagai variabel moderasi.

#### D. Hipotesis

Hipotesis adalah hasil sementara dari rumusan masalah penelitian yang di mana rumusan masalah penelitian tersebut telah dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang didapat dari hipotesis penelitian ini baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat juga dikatakan sebagai jawaban yang empirik dengan data.

##### a. Pengaruh *Financial Knowledge* dan *Financial Behaviour* Terhadap Minat penggunaan *fintech lending* syariah

Di teori minat menggambarkan unsur sosial atau standar subjektif, tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan. Dasar dari tindakan adalah kemampuan melakukan analisis berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki akan terbentuk *Self-efficacy* yang meningkatkan kepercayaan untuk menggunakan *fintech lending* syariah. Pengusaha yang memiliki tingkat *financial knowldge* yang tinggi cenderung lebih akurat dalam melakukan pemilihan mengambil keputusan menggunakan *fintech lending* syariah berdasarkan kesanggupan dan kebutuhannya.

Seseorang dengan keinginan untuk menggunakan sebuah produk harus memiliki keyakinan positif untuk menciptakan dan bertindak atas pilihan yang tepat di masa depan.<sup>109</sup>

Adapun dalam konteks *financial behaviour*, TPB telah digunakan dalam sejumlah penelitian untuk memprediksi minat penggunaan *fintech lending* syariah. Penelitian ini meletakkan dasar untuk penggunaan TPB dalam keputusan penggunaan *fintech lending* syariah. Dengan pemikiran tersebut, berpartisipasi langsung dalam penggunaan *fintech lending* syariah memberikan keuntungan yang menyeluruh bagi nasabah untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang berbeda dari yang sudah ada seperti perbankan. Bukti empiris menunjukkan hubungan yang signifikan antara sikap dan perilaku aktual.<sup>110</sup> Sisi lain menggambarkan perilaku, apakah itu menyenangkan atau tidak. Banyak penelitian tentang sikap yang berdampak positif terhadap minat telah dilakukan.<sup>111</sup> Dalam penelitian saat ini, sikap individu terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah penting dalam menumbuhkan motivasi untuk memperoleh tingkat stabilitas keuangan yang diinginkan.<sup>112</sup> Dengan demikian, jika pengusaha muslim percaya bahwa produk dan layanan *fintech lending* syariah yang ditawarkan terjangkau, pelayanan yang baik, kesesuaian produk, dan mengikuti keyakinan agama, kenyamanan, dan nilai untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, sikap mereka terhadap *fintech lending* syariah.

Norma subyektif (*subjective norms*). Di TPB, masyarakat lebih cenderung tertarik dengan sektor keuangan, khususnya di *fintech lending* syariah. Jika mereka mendapat nasihat dari orang terdekat atau berpikir mereka harus melakukannya. Dengan cara ini, seseorang dapat melakukan perilaku tertentu di bawah bobot sosial

<sup>109</sup> Zaheer Anwer, Shabeer Khan, and Muhammad Abu Bakar, "Sharī'ah-Compliant Central Banking Practices: Lessons from Muslim Countries' Experience," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 12, no. 1 (2020): 7–26, <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2019-0007>.

<sup>110</sup> Akhtar and Das, "Predictors of Investment Intention in Indian Stock Markets: Extending the Theory of Planned Behaviour," 2019.

<sup>111</sup> Tasca, Hayes, and Liu, "The Evolution of the Bitcoin Economy: Extracting and Analyzing the Network of Payment Relationships."

<sup>112</sup> Vasanthi Mamidala, Pooja Kumari, and Dakshita Singh, "Should I Invest or Not? Investigating the Role of Biases and Status Quo," *Qualitative Research in Financial Markets*, 2023, <https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2022-0198>.

jika mereka ingin mencapainya. Norma subyektif memengaruhi lingkungan sosial individu atau tekanan sosial pada minat perilaku tertentu, yaitu wawasan individu tentang kemungkinan bahwa kelompok referensi atau individu yang mungkin setuju atau tidak setuju dengan perilaku tertentu.<sup>113</sup>

Norma subyektif empiris sebagai prediktor minat telah menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa norma subyektif tidak mempengaruhi minat berperilaku<sup>114</sup> dan lainnya menunjukkan hubungan yang signifikan antara norma subyektif dan minat.<sup>115</sup> Namun, ketidakkonsistenan temuan ini membuat peneliti mengemukakan dugaan adanya pengaruh antara norma subyektif pengusaha muslim terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah. Hal ini diperkuat oleh studi Ojong yang mengkonfirmasi hubungan positif antara norma subyektif dan perilaku aktual, terutama minat penggunaan sebuah produk.<sup>116</sup> Dengan demikian disusun hipotesis-hipotesis sebagai berikut:

Ho1: *Financial knowledge* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengusaha anggota Forum Bisnis (Forbis) Alumni Gontor menggunakan *fintech lending* syariah

Ha1: *Financial knowledge* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengusaha anggota Forum Bisnis (Forbis) Alumni Gontor menggunakan *fintech lending* syariah

Ho2 = *Financial behaviour* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengusaha anggota Forum Bisnis (Forbis) Alumni Gontor menggunakan *fintech lending* syariah.

<sup>113</sup> Sreeram Sivaramakrishnan, Mala Srivastava, and Anupam Rastogi, "Attitudinal Factors, Financial Literacy, and Stock Market Participation," *International Journal of Bank Marketing* 35, no. 5 (2017): 818–41, <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2016-0012>; Thoradeniya et al., "Sustainability Reporting and the Theory of Planned Behaviour."

<sup>114</sup> Kirbrandoko, "Integration of Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behaviour of Intention to Use Electronic Money"; Akhtar and Das, "Predictors of Investment Intention in Indian Stock Markets: Extending the Theory of Planned Behaviour," 2019; Thoradeniya et al., "Sustainability Reporting and the Theory of Planned Behaviour."

<sup>115</sup> Yadav and Pathak, "Intention to Purchase Organic Food among Young Consumers: Evidences from a Developing Nation."

<sup>116</sup> Nathanael Ojong and Amon Simba, "Fostering Micro-Entrepreneurs' Structural and Relational Social Capital through Microfinance," *Journal of Small Business and Entrepreneurship* 31, no. 1 (2019): 1–20, <https://doi.org/10.1080/08276331.2017.1423161>.

Ha2 = *Financial behaviour* berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengusaha anggota Forum Bisnis (Forbis) Alumni Gontor menggunakan *fintech lending* syariah.

Ho3 : *Financial knowledge* dan *financial behaviour* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pengusaha anggota Forum Bisnis (Forbis) Alumni Gontor menggunakan *fintech lending* syariah.

Ha3 : *Financial knowledge* dan *financial behaviour* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat pengusaha anggota Forum Bisnis (Forbis) Alumni Gontor menggunakan *fintech lending* syariah.

#### b. Memoderasi Efek Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*)

Budaya yang baik dapat menciptakan keyakinan dan perilaku. Selain itu, agama adalah subkultur yang memiliki daya tahan lama atas emosi, pengalaman, pikiran, perilaku, dan psikologi konsumen.<sup>117</sup> Isu agama tidak bisa diabaikan dalam konteks kajian *fintech lending* syariah, karena *fintech lending* syariah mencerminkan agama. *fintech lending* Islam menggunakan sistem keuangan yang sesuai dengan syariah, yang melarang pembayaran bunga pinjaman, sebuah praktik yang dikenal sebagai riba. Pembatasan bunga bank sebagai bentuk riba justru menjadi fondasi pertumbuhan *fintech lending*. Lembaga keuangan syariah harus beroperasi sesuai dengan hukum Islam secara keseluruhan. Sedangkan *fintech lending* syariah, menurut Usman, adalah *fintech lending* yang mengikuti syariat Islam. Akibatnya, *fintech lending* syariah harus mematuhi sejumlah peraturan yang diatur dalam hukum Islam, yang sering dikenal dengan kepatuhan syariah atau *sharia compliance*.<sup>118</sup>

<sup>117</sup> Hardius Usman et al., "Integrating Trust, Religiosity and Image into Technology Acceptance Model: The Case of the Islamic Philanthropy in Indonesia," *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 2 (2022): 381–409, <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2020-0020>.

<sup>118</sup> Rohman, "Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan."



Misi utama *shariah compliance* adalah meningkatkan kepercayaan nasabah, khususnya nasabah muslim, terhadap produk jasa keuangan seperti perbankan. Aturan yang disusun otoritas pembuat kebijakan terkait kepatuhan syariah diharapkan dapat memperkuat eksistensi *fintech lending* syariah dan mengurangi dampak atau kesan negatif *fintech* konvensional. *Fintech lending* syariah yang mengutamakan pendekatan nyaman, efisien, dan aman<sup>119</sup> memiliki risiko pembiayaan yang relatif aman. Oleh karena itu, peran *shariah compliance* menjadi alternatif yang diharapkan baik oleh investor maupun konsumen. Pinjaman *fintech*, yang memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi layanan dan menghemat biaya transaksi yang signifikan dimulai dengan menghubungkan layanan keuangan dari pendekatan tradisional<sup>120</sup>, membuka peluang besar bagi pengusaha muslim untuk terlibat. Pembiayaan *fintech* telah menurunkan biaya transaksi dan mendorong inklusi keuangan yang dapat diakses, selain memberikan layanan keuangan yang nyaman dan fleksibel. Layanan pinjaman *fintech* menawarkan konektivitas yang lebih besar antara pemasok dan pelanggan, serta antara konsumen dan konsumen.

Prinsip kehati-hatian juga menjadi faktor yang diperhatikan dalam transaksi *fintech lending* syariah yang mengacu pada *syariah compliance* yang mengatur hal-hal yang merugikan salah satu pihak dan melanggar aturan agama Islam. Pengalaman investor terkait dengan reaksi dan keyakinan sensorik, emosional, kognitif, tubuh, dan sosial, memberi reaksi terhadap standar subyektif. Lebih dari itu, *sharia compliance*, dan minat menggunakan *fintech lending* syariah semuanya melalui proses yang dimulai dengan faktor-faktor yang sudah ada dalam diri individu dan diakhiri dengan keputusan individu. Sensorial, emosional, kognitif, fisik, reaksi sosial, keyakinan, dan kepatuhan syariah tidak memainkan peran

---

<sup>119</sup> T. Uyen and H. Ha, "The Sharing Economy and Collaborative Finance: The Case of P2P Lending in Vietnam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 22, no. 2 (2017): 178855, <https://doi.org/10.35760/eb>.

<sup>120</sup> Rashidah Abdul Rahman et al. , "Micro-Entrepreneurs' Intention to Use Islamic Micro-Investment Model (IMIM) in Bangladesh," *Humanomics* 32, no. 2 (2016): 172–88, <https://doi.org/10.1108/H-02-2016-0020>; By Faizal and Abdul Rahim, "*fintech* Pitch for Islamic Bank : Three New Areas of Services," no. September (2016): 1–7.

independen dalam mencapai respon, terutama dalam keuangan Islam. Dengan demikian, hipotesis yang disusun adalah:

Ho4: Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) tidak dapat memoderasi pengaruh *financial knowldge* terhadap minat, artinya *syariah compliance* tidak memperkuat pengaruh *financial knowldge* terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah

Ha4: Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) dapat memoderasi pengaruh *financial knowldge* terhadap minat, artinya *syariah compliance* memperkuat pengaruh *financial knowldge* terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah

Ho5: Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) tidak dapat memoderasi pengaruh *financial behaviour* terhadap minat, artinya *syariah compliance* tidak memperkuat pengaruh *financial behaviour* terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah

Ha5: Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) dapat memoderasi pengaruh *financial behaviour* terhadap minat, artinya *syariah compliance* memperkuat pengaruh *financial behaviour* terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah

Ho6: Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) tidak dapat memoderasi secara simultan pengaruh *financial knowldge* dan *financial behaviour* terhadap minat

Ha6: Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) dapat memoderasi secara simultan pengaruh *financial knowldge* dan *financial behaviour* terhadap minat

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Menurut Sugiono metode penelitian pada dasarnya merupakan sebuah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, ada 4 (empat) kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu empiris, rasional, dan sistematis. Rasional bermakna kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh logika manusia. Empiris berarti cara yang dilaksanakan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengetahui dan mengamati cara yang digunakan. Sistematis memiliki arti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>121</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dimana data-data yang diperoleh diolah melalui statistik sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan atau kesimpulan.

#### **B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **1. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Tinggi, berat badan, sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja merupakan atribut-

---

<sup>121</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 65

atribut dari setiap orang. Berat, ukuran, bentuk dan warna merupakan atribut-atribut dari objek. Struktur organisasi, model pendelegasian, kepemimpinan, pengawasan, koordinasi, prosedur dan mekanisme kerja, diskripsi pekerjaan, kebijakan, adalah merupakan contoh variabel dalam kegiatan administrasi.<sup>122</sup>

Dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) variabel penelitian yaitu:

- a. Variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab terdapat variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah *financial knowledge* (X1) dan *financial behaviour* (X2).
- b. Variabel moderasi. Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel moderasi adalah kepatuhan syariah/*syariah compliance* (Z)
- c. Variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor di *fintech lending* syariah.

## 2. Definisi Operasional

Menurut Sugiono definisi operasional merupakan sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.<sup>123</sup> Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>122</sup> *Ibid*

<sup>123</sup> *Ibid*



Tabel 3. 1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
X1 <i>Financial knowledge</i>	<i>Financial knowledge</i> adalah penguasaan seseorang atas berbagai hal tentang dunia keuangan.	a) Pengetahuan b) Kemampuan c) Kepercayaan	Mohamed, Hazik, and Hassnian Ali. <i>Blockchain, Fintech, and Islamic Finance</i> . Boston, USA: Walter de Gruyter Inc, 2019
X2 <i>Financial Behaviour</i>	Perilaku keuangan merupakan dampak dari besarnya hasrat seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan tingkat pendapatannya.	a) Sikap ( <i>attitude</i> ) b) Norma Subjektif ( <i>subjective norms</i> ) c) Perceived control behaviour	Ajzen, I. 1991. <i>The Theory of Planned Behaviour</i> . Organizational Behaviour and Human Decision Processes
Z Kepatuhan Syariah	Kepatuhan syariah merupakan bentuk ketaatan lembaga keuangan syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya	a) Tidak riba b) Tidak gharar c) Tidak maysir d) Berbasis keuntungan yang halal e) Amanah f) Sesuai ketentuan syar'i	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang kepatuhan syariah
Y Minat	Minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada penggunaan sebuah produk.	a) Minat transaksional b) Minat referensial, c) Minat preferensial d) Minat eksploratif	Kotler, Philip, Gary Armstrong, and Sridhar Balasubramanian. <i>Principles of Marketing 19th Edition</i> . Pearson. Pearson, 2023.

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>124</sup>

Populasi penelitian juga dapat didefinisikan sebagai kelompok yang diteliti

<sup>124</sup> *Ibid*

sebagaimana ditentukan oleh tujuan penelitian mengenai unit sampling penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, populasi penelitian ini adalah pengusaha anggota Forum Bisnis (Forbis) IKPM Gontor di Indonesia yang berjumlah 565 anggota.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>125</sup> Sampel dalam penelitian ini, akan difokuskan pada pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor yang tersebar di seluruh Indonesia. Forbis IKPM Gontor adalah organisasi resmi yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Pondok Modern (PP-IKPM) Gontor untuk menaungi alumni yang bergerak diberbagai bidang usaha dan professional bisnis dan tersebar di seluruh Indonesia dan beberapa negara. Forbis IKPM Gontor dibentuk juga untuk menjadi fasilitator, menjadi rumah besar bagi para pengusaha dan praktisi bisnis. Bukan untuk membentuk suatu usaha bersama. Kehadiran forbis diharapkan bisa menjadi ruang bagi terciptanya sinergi antar pengusaha, ada akses informasi untuk melakukan upgrade bisnis, berbagi akses pasar, akses bahan baku, akses *link networking* dan sebagainya.

Dalam pengumpulan data kuantitatif, penelitian ini menggunakan purposive random sampling, yang merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan sesuai dengan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti. Adapun strategi pengambilan sampel menggunakan non-probabilitas. Penyebabnya adalah besarnya jumlah data anggota Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia dan penulis memfokuskan pada anggota Forbis IKPM Gontor. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti menyebar kuisisioner menggunakan google form yang dibagikan kepada segenap anggota Forbis IKPM Gontor. Adapun untuk penentuan jumlah responden sebagai sample ialah menggunakan rumus slovin, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

---

<sup>125</sup> *Ibid*, 82

$$n = \frac{565}{1+565(0,1)^2}$$

$$n = \frac{565}{6,65}$$

$$n = 84,96$$

Keterangan:

$n$  = Ukuran sampel

$N$  = Jumlah populasi

$e$  = Persentase kesalahan (10%)

Maka melalui penggunaan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebanyak 85 responden.

Adapun kategori yang disusun untuk menentukan sample adalah:

- i. Pengusaha anggota FORBIS IKPM Gontor
- ii. Telah menjalankan bisnis lebih dari 5 tahun
- iii. Memiliki minimal 3 jenis usaha

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.<sup>126</sup>

##### **2. Sumber Data**

Sumber ialah tempat atau orang di mana data diperoleh. Sedangkan data adalah fakta yang dijabarkan berdasarkan kerangka teoritis tertentu. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis menggunakan teknik riset lapangan (survei) dimana pengumpulan datanya dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi lembaran pertanyaan dan pernyataan yang diberikan secara langsung kepada responden yaitu pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor.

<sup>126</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 57

### E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang akan dianalisis atau diolah untuk menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>127</sup> Adapun metode dalam usaha pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini adalah kuesioner (angket). Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Data yang didapatkan dari teknik ini merupakan data primer. Hal ini dikarenakan data yang didapatkan adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama.<sup>128</sup> Data ini adalah data mentah yang perlu dan akan diolah serta diproses lebih lanjut untuk tujuan-tujuan tertentu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada data primer adalah penyebaran kuisisioner yang ditujukan kepada pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor dalam menggunakan *fintech lending* syariah sebagai responden. Kuisisioner yang digunakan berisi pertanyaan mengenai *financial knowldge*, *financial behaviour*, *syariah compliance*, sebagai *variable independent* dan minat penggunaan *fintech-lending* syariah sebagai variabel *dependent*. Kuisisioner yang dibuat menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Penulis menghilangkan pilihan "Netral" pada kuisisioner, agar menghindari hasil bias pada pilihan yang diberikan pada responden. Pemberian skor pada skala ini dari angka 1 sampai dengan 4 dengan perincian sebagai berikut:

- |                              |     |
|------------------------------|-----|
| 1) Sangat setuju (SS)        | = 4 |
| 2) Setuju (S)                | = 3 |
| 3) Tidak Setuju (TS)         | = 2 |
| 4) Sangat Tidak Setuju (STS) | = 1 |

<sup>127</sup> Anton Bawono, *Multivariate Analysis dengan SPSS*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2006). 29

<sup>128</sup> *Ibid*, 142



## F. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiono, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.<sup>129</sup> Instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Pernyataan
<i>Financial knowledge</i> (X1)	Pengetahuan	Saya memiliki pengetahuan keuangan untuk mengelola sumber daya keuangan saya
		Saya memiliki pengetahuan yang cukup tentang sebagian besar transaksi yang terlibat dalam bidang ini.
	Kemampuan	Saya memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan keuangan saya
		Saya memiliki keahlian yang dibutuhkan terkait layanan <i>fintech lending</i> Syariah.
	Kepercayaan	Saya percaya dengan pengetahuan yang saya miliki dapat merencanakan keuangan dalam jangka panjang
		Saya percaya bahwa praktik <i>fintech lending</i> syariah selaras dengan keyakinan dan nilai-nilai agama saya.
<i>Financial Behaviour</i> (X2)	Sikap ( <i>Attitude</i> )	Memanfaatkan <i>fintech lending</i> syariah sebagai alternatif sumber pendanaan adalah ide yang bagus
		Memanfaatkan layanan <i>fintech lending</i> syariah layak dilakukan
	Norma Subjektif	Keluarga saya berpendapat bahwa saya harus menggunakan layanan <i>fintech lending</i> syariah
		Rekan-rekan saya berpendapat bahwa saya harus memanfaatkan <i>fintech lending</i> syariah
	<i>Perceived Control Behaviour</i>	Saya berharap untuk dapat terlibat banyak di industry keuangan digital khususnya di <i>fintech lending</i> syariah
		Dengan terlibat dalam keuangan digital, khususnya di <i>fintech lending</i> syariah, saya yakin perusahaan saya semakin berkembang
Kepatuhan Syariah ( <i>Syariah Compliance</i> ) (Z)	Tanpa <i>riba</i>	<i>Fintech lending</i> syariah menawarkan pembiayaan tanpa bunga ( <i>Riba</i> )
	Tanpa <i>Gharar</i> (Ketidakpastian)	<i>Fintech lending</i> syariah tidak menyediakan produk keuangan yang mengandung <i>gharar</i> (ketidakpastian)
	Tanpa <i>maysir</i> (judi/spekulasi)	<i>Fintech lending</i> syariah tidak menyediakan produk keuangan yang mengandung <i>maysir</i> (judi/spekulasi)

<sup>129</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 102

	Halal	Saya memilih <i>fintech lending</i> syariah karena semua kegiatan bisnisnya halal.
	Amanah	Saya memilih <i>fintech lending</i> syariah karena saya percaya <i>fintech lending</i> syariah dijalankan dengan amanah.
Minat menggunakan <i>fintech lending</i> syariah (Y)	Transaksional	Saya berminat menggunakan <i>fintech lending</i> syariah karena kemauan saya sendiri
	Referensi	Saya tertarik untuk merekomendasikan <i>fintech lending</i> syariah kepada orang lain
	Preferensial	Saya berminat menggunakan <i>fintech lending</i> syariah karena <i>fintech lending</i> syariah menjadi pilihan utama dalam agama saya (Islam) dibandingkan <i>fintech lending</i> konvensional
	Eksploratif	Saya mencari informasi tentang <i>fintech lending</i> syariah dari berbagai sumber sebelum menggunakan <i>fintech lending</i> syariah

## G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.<sup>130</sup> Biasanya untuk mengukur kevalidan instrumen menggunakan analisis item dengan mengorelasikan skor tiap item jawaban dengan skor total item yang telah diperoleh. Hasil  $r$  hitung akan dibandingkan dengan  $r$  tabel, di mana  $df=n-2$  dengan signifikansi 0,05 atau 5 %. Apabila  $r$  tabel  $<$   $r$  hitung maka dinyatakan valid. Dengan jumlah responden yang mencapai 60 orang maka  $r$  table diketahui sebesar 0,254

### 2. Uji Reliabilitas Instrumen

Ketetapan skala pengukuran yang digunakan akan menentukan benar dan tepatnya hasil analisis. Reliabilitas (*reliability*) menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skala pengukuran, maka reliabilitas menunjukkan ketepatan

<sup>130</sup> Sugiono, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016). 121

pengukuran. Ketepatan skala pengukuran dapat dilihat dari konsistensi dan stabilitas ukuran.<sup>131</sup> Pada penelitian ini, uji reliabilitas yang digunakan ialah uji reliabilitas Cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai  $\alpha > 0,60$ .

## H. Teknik Pengolahan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program IBM SPSS 22 dan Ms.Excel. sementara itu, untuk menganalisis data menggunakan beberapa metode pengujian sebagai berikut:

### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji keshahihan nilai parameter yang dihasilkan oleh model yang digunakan dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi normal atau tidak.<sup>132</sup> Pengambilan kesimpulan untuk menentuksn apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah menilai signifikannya. Jika signifikan  $> 0,05$  maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan  $< 0,05$  maka variabel tidak berdistribusi normal.<sup>133</sup>

#### b. Uji Multikoleniaritas

Multikoleniaritas merupakan hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas. Pengujian multikoleniaritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya koleresi antar variabel bebas.<sup>134</sup> Multikoleniaritas dapat dideteksi dengan menganalisis matrik koleresi variabel-variabel independenatau dengan menggunakan perhitungan nilai

<sup>131</sup> Amri Amir, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*, (Jambi: IPB Press, 2009). 142

<sup>132</sup> Iskandara, dkk, *Statistik Pendidikan (Teori dan Aplikasi SPSS)*, (Jambi: NEM, 2022), 83

<sup>133</sup> Setiyadji, *Panduan Riset dengan Pendekatan Kuantitatif*, (Surakarta, PPS Universitas Muhammadiyah, 2004), 160-170

<sup>134</sup> Siswono Haryono, *Statistika Penelitian Bisnia dan Manajemen*, (Jogjakarta: LP3M UMY, 2020), 152

Tolerance dan VIF. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (lebih dari 0,900) maka hal ini menunjukkan adanya multikoleniaritas atau jika nilai Tolerance kurang dari 0,100 atau nilai VIF lebih dari 10, maka hal ini menunjukkan adanya multikoleniaritas.<sup>135</sup>

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bermaksud untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap sama maka disebut homokedastisitas, namun jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterkedastisitas dapat dilakukann dengan melihat grafik plot antar prediksi variabel dependen dan residualnya. Pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu range korelasi dari Spearsman.<sup>136</sup>

## 2. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah alat ukur untuk meramalkan nilai pengaruh 2 (dua) variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat digunakan untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara 2 (dua) atau lebih variable bebas (X) terhadap 1 (satu) variabel terikat (Y).<sup>137</sup>

Menguji pengaruh *financial knowldge* (X1) dan *financial behaviour* (X2) secara bersama-sama terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKMP Gontor menggunakan *fintech lending* syariah (Y).

$$\text{Persamaan 1 : } Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = minat menggunakan *fintech lending* syariah

<sup>135</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Cet IV, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2009), 95-96

<sup>136</sup> Siswono Haryono, *Statistika Penelitian Bisnis dan Manajemen*, (Jogjakarta: LP3M UMY, 2020), 157

<sup>137</sup> Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdur Rahman, *Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 27



$X1$  = *Financial knowledge*  
 $X2$  = *Financial behaviour*  
 $Z$  = Kepatuhan syariah  
 $\beta1$  = Koefisien *financial knowldge*  
 $\beta2$  = Koefisien *financial behaviour*  
 $e$  = error

### 3. Analisis Regresi Moderasi

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel independen dan 1 (satu) variabel moderator. Karena itulah digunakan *Moderation Regression Analysis*. Analisis tersebut digunakan untuk melihat apakah variabel pemoderasi ( $Z$ ) memperkuat atau memperl lemah hubungan antara variabel  $X$  terhadap variabel  $Y$ . Pengaruh ini selanjutnya dapat digunakan untuk mencari pengaruh variabel  $X$  terhadap variabel  $Y$ . Kemudian melihat apakah variabel ( $Z$ ) mempengaruhi hubungan antara variabel  $X$  terhadap  $Y$ .<sup>138</sup>

*Moderation Regression Analysis* berbeda dengan analisis sub kelompok karena menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sample dan memberikan dasar untuk mengontrol variabel moderator.<sup>139</sup> *Moderation Regression Analysis* dinyatakan dengan pernyataan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persamaan 2} = Y = a + \beta1X1 + \beta2Z + X1*Z + e$$

$$\text{Persamaan 3} = Y = a + \beta2X2 + \beta3Z + X2*Z + e$$

$$\text{Persamaan 4} = Y = a + \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3Z + X1*Z + X2*Z + e$$

#### Keterangan

$a$  = Konstantta

$X1$  = *Financial knowledge*

$X2$  = *Financial behaviour*

$Z$  = Kepatuhan syariah

$Y$  = minat menggunakan *fintech lending* syariah

$X1*Z$  = Hasil interaksi *financial knowldge* dengan kepatuhan syariah

$X2*Z$  = Hasil interaksi *financial behaviour* dengan kepatuhan syariah

<sup>138</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, (Semarang: UNDIP, 2008), 179

<sup>139</sup> *Ibid*, 227

#### 4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dimulai dari adanya sebuah asumsi dasar (hipotesis), yang masih harus diuji kebenarannya dengan menggunakan parameter populasi. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t)

Uji signifikansi ini dilakukan dengan menggunakan uji statistic t. pengujian ini dilakukan secara parsial dengan derajat keabsahan 5%.<sup>140</sup> Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai  $\alpha$  (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika nilai signifikan  $> \alpha$  maka  $H_0$  diterima

Jika nilai signifikan  $< \alpha$  maka  $H_0$  ditolak

##### 2) Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikansi dengan nilai  $\alpha$  (5%) pada tingkat derajat 5%.<sup>141</sup> Pengambilan kesimpulannya adalah dengan menilai nilai sig a (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika nilai sig  $> \alpha$  maka  $H_0$  diterima

Jika nilai sig  $< \alpha$  maka  $H_0$  ditolak.

#### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) merupakan angka yang menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel X memengaruhi variabel Y. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y.<sup>142</sup> Besarnya koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi dan dirumuskan seperti berikut:

<sup>140</sup> Siswoyo Haryono, *Statistika Penelitian Bisnis dan Manajemen*, (Jogjakarta: LP3M UMY, 2020), 141

<sup>141</sup> *Ibid*, 141

<sup>142</sup> *Ibid*. 141

$$R^2 = \frac{[n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)]^2}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2] - [(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$


Dimana:

$R^2$  : Koefisien Determinasi

$b$  : Koefisien Regresi

$X$  : Variabel Independen

$Y$  : Variabel Dependen



## BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah Forum Bisnis Ikatan Keluarga Pondok Modern (Forbis IKPM) Gontor.

Pondok Modern Darussalam Gontor, yang berusia 90 tahun dan akan segera memasuki usia 1 abad, telah menghasilkan banyak alumni yang berkontribusi dalam berbagai bidang masyarakat. Dengan didukung oleh pendidikan dan pengajaran di Pondok Modern Gontor, para alumni aktif berperan dalam masyarakat sesuai dengan keahlian masing-masing, menjadi pendidik, profesional, pengusaha, maupun juru dakwah. Mereka memiliki peran penting dalam keberlangsungan lembaga pendidikan tersebut, menjadi contoh bagi masyarakat dan dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja atau siswa. Para alumni merasa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pesantren atau sekolah tempat mereka belajar, dan merasa terdorong untuk menjaga eksistensi lembaga tersebut sebagai bentuk penghargaan atas ilmu yang telah diterima.

Oleh karena itu, penting bagi para alumni untuk membentuk organisasi yang dapat menjaga hubungan dengan lembaga pendidikan mereka. Organisasi alumni tidak hanya tentang reuni atau nostalgia, tetapi juga harus memberikan manfaat yang berkelanjutan. Kemandirian para alumni dapat diperkuat melalui wadah organisasi yang memberikan bimbingan. Peran alumni sangat penting bagi kualitas lembaga pendidikan, sehingga organisasi alumni dapat membantu menghubungkan mereka dengan almamater dan sesama alumni. Ikatan Alumni ini penting untuk pengembangan diri, termasuk meningkatkan kesadaran, bakat, dan kontribusi dalam mewujudkan impian.<sup>143</sup>

Selain itu, juga dapat meningkatkan kesejahteraan, mengidentifikasi atau meningkatkan potensi, membangun kinerja sumber daya manusia, meningkatkan gaya hidup atau kualitas hidup, meningkatkan kesehatan, memenuhi aspirasi,

---

<sup>143</sup> <https://forbis.id/tentang-kami/diakses> 27 Februari 2024



memulai keberanian pribadi, menentukan dan mengimplementasikan rencana pengembangan diri, dan meningkatkan keterampilan sosial. Kegiatan pengembangan diri termasuk dalam jenis kegiatan di luar institusi atau lembaga/kelas. Pada umumnya, setiap institusi memiliki kegiatan untuk meningkatkan pengembangan. Pengembangan diri secara eksplisit bertujuan untuk menunjang pendidikan Santri atau peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi dan kebiasaan hidup, keterampilan hidup beragama, keterampilan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan memecahkan masalah, dan kemandirian.

Tidak diragukan lagi bahwa alumni pesantren yang berdiri sejak tahun 1926 ini tentunya dibekali dengan landasan ilmu tauhid yang bersumber dari Al Qur'an serta As Sunnah yang cukup baik. Dan di antara para alumninya pun tentu memiliki profesi yang bermacam-macam, di antaranya adalah menjadi pengusaha atau pebisnis. Pada tanggal 17 Desember 1949 bertempat di Yogyakarta, Pondok Modern Darussalam Gontor membentuk suatu Organisasi sebagai wadah alumni-alumninya yang disebut IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern). Wadah yang bertujuan memantau perkembangan alumni Gontor tersebut berfokus pada berbagai aspek dalam rangka menjunjung cita-cita pondok yang berharap alumninya menjadi para *Mundzirul Qoum* yang menggerakkan dinamika kehidupan islami.

Demi tercapainya tujuan mulia tersebut, dalam menindaklanjuti Program kerja IKPM dalam musyawarah tahun 2014. Pengurus Pusat IKPM (PP IKPM) Gontor membentuk Forum Bisnis Ikatan Keluarga Pondok Modern (FORBIS IKPM) yang diresmikan dan dilantik pada 22 Oktober 2016. Forbis IKPM Gontor adalah organisasi resmi yang dibentuk oleh PP IKPM untuk menaungi alumni Gontor yang bergerak di berbagai bidang usaha dan professional bisnis. Segala program kerja dan kepengurusannya harus mendapat persetujuan dari PP IKPM mewakili pondok secara umum.<sup>144</sup>

Forbis IKPM Gontor dibentuk juga untuk menjadi fasilitator, menjadi rumah besar bagi para pengusaha dan praktisi bisnis. Bukan untuk membentuk

---

<sup>144</sup> <https://forbis.id/tentang-kami/diakses> 27 Februari 2024

suatu usaha bersama. Kehadiran forbis diharapkan bisa menjadi ruang bagi terciptanya sinergi antar pengusaha, ada akses informasi untuk melakukan *upgrade* bisnis, berbagi akses pasar, akses bahan baku, maupun *access link*.

Sebagaimana Pondok Modern Darussalam Gontor, asas FORBIS adalah Panca Jiwa Gontor sebagai filosofi yang tertulis dalam AD dan ART menjadikan organisasi dan anggotanya mempunyai identitas yang berbeda dari organisasi lain. Di samping itu, Forbis IKPM Gontor yang memiliki dasar filosofi berlandaskan ajaran Islam dan Undang-Undang Dasar 1945 serta beranggotakan para aktifis-aktifis Ekonomi dan Bisnis yang merupakan Alumni Pondok Modern Darussalam Gontor ini menarik perhatian penulis untuk meneliti dan memperdalam pembahasan tentang minat para pengusaha tersebut untuk memanfaatkan salah satu produk keuangan modern dan berbasis digital yakni dengan menggunakan *fintech lending* syariah sebagai salah satu alternatif pendanaan usahanya.<sup>145</sup>

## 2. Visi

Menjadi pusat informasi, edukasi, konsultasi, pembinaan, mentoring, networking, dan silaturahmi, serta sinergi sesama pengusaha dan profesional alumni Gontor.<sup>146</sup>

## 3. Misi

- 1) Menyediakan informasi pengusaha dan profesional alumni Gontor, data mereka dan jenis usaha atau produknya.
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengusaha dan profesional alumni Gontor.
- 3) Melakukan pelatihan-pelatihan bagi pengusaha dan profesional alumni Gontor.
- 4) Memfasilitasi bimbingan, pembinaan, dan mentoring dari pengusaha dan profesional alumni Gontor yang sudah berhasil/berpengalaman kepada pengusaha dan profesional alumni Gontor pemula.

---

<sup>145</sup> *Ibid*

<sup>146</sup> *Ibid*

- 5) Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk alumni Gontor.
- 6) Memberikan advokasi dan pendampingan bagi pengusaha dan profesional alumni Gontor.
- 7) Memberikan kontribusi bagi IKPM, Pondok Modern Gontor dan stakeholder.
- 8) Melakukan kegiatan lain yang relevan dengan visi untuk mencapai tujuan organisasi.

#### 4. Statistik Usaha Anggota Forbis IKPM Gontor

Forbis IKPM Gontor berfungsi sebagai wadah berhimpun dan silaturahmi bagi para pengusaha dan professional alumni Gontor yang berpusat di Ponorogo Jawa Timur. Di samping itu, organisasi ini juga menjadi wadah konsultasi, edukasi, pembinaan, perlindungan, dan advokasi kepentingan pengusaha dan professional alumni Gontor. Fungsi lainnya ialah menjadi wadah pengembangan jaringan (*networking*), baik profesi pengusaha dan professional alumni Gontor, maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya. Yang tidak kalah pentingnya, Forbis IKPM merupakan pusat informasi, kajian, komunikasi, dan rujukan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi dan profesi alumni Gontor di seluruh penjuru dunia.<sup>147</sup>

##### a. Keanggotaan Forbis IKPM Gontor

Adapun jumlah anggota FORBIS IKPM sebagai berikut :

Anggota FORBIS IKPM

No	Provinsi	Jumlah
1	Aceh	3
2	Bali	4
3	Bangka Belitung	3
4	Banten	21
5	Bengkulu	3
6	Jogja	30
7	Jakarta	53
8	Jambi	9
9	Jawa Barat	152

<sup>147</sup> *Ibid*

No	Propinsi	Jumlah
10	Jawa Tengah	85
11	Jawa Timur	136
12	Kalimantan Barat	6
13	Kaliamntan Selatan	2
14	Kalimantan Tengah	1
15	Kalimantan Timur	4
16	Kepulauan Riau	2
17	Lampung	8
18	Maluku Utara	1
19	Nusa Tenggara Timur	1
20	Papua Barat	1
21	Riau	12
22	Sumatera Barat	2
23	Sulawesi Selatan	1
24	Sulawesi Tenggara	1
25	Sulawesi Utara	1
26	Sumatera Barat	5
27	Sumatera selatan	6
28	Sumatera Utara	4
29	Malaysia	3
30	Arab Saudi	2
31	Jepang	2
32	Belanda	1
Total		565

Sumber : Data Sekretaris Forbis, 2024<sup>148</sup>


Dari tabel di atas diketahui bahwa keanggotaan Forbis IKPM tidak hanya bersifat domestic (di dalam negeri) namun sudah merambah ke dunia internasional. Pengusaha domestik mencapai 557 pengusaha yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia dan 8 pengusaha menjalankan bisnisnya di 4 (empat) Negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Jepang dan Belanda. Jumlah ini pun senantiasa berkembang dari masa ke masa seiring perkembangan jaman serta tersosialisasinya program-program Forbis IKPM kepada segenap alumni Gontor, terutama yang memiliki usaha atau bisnis.

<sup>148</sup> *Ibid*



#### b. Kategori Usaha Anggota Forbis IKPM Gontor

Berdasarkan kategori usaha yang dimiliki anggota Forbis IKPM Gontor, mayoritas pengusaha alumni Gontor bergerak di bidang industri sebagai produsen yang mencapai 36% atau 205 pengusaha dan diikuti pengusaha di bidang jasa yang mencapai 34 % atau 198 pengusaha. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : <https://forbis.id/statistik/>, diakses tanggal 28 Februari 2024<sup>149</sup>


Gambar 4. 1 Kategori Usaha Anggota Forbis IKPM Gontor

#### c. Kategori Kepemilikan Legalitas Anggota Forbis IKPM Gontor

Berdasarkan kategori kepemilikan legalitas bisnis anggota Forbis IKPM Gontor ternyata didominasi pengusaha yang belum memiliki legalitas resmi yang mencapai 50%. Artinya, mayoritas pengusaha alumni yang tergabung dalam Forbis IKPM Gontor adalah pengusaha mikro dan kecil atau bahkan rintisan.



<sup>149</sup> <https://forbis.id/statistik/>, diakses tanggal 28 Februari 2024




Sumber : <https://forbis.id/statistik/>, diakses tanggal 28 Maret 2024  
 Gambar 4. 2 Kategori Kepemilikan Legalitas Anggota Forbis IKPM

Gontor

d. Kategori Bidang Usaha Anggota Forbis IKPM Gontor

Dari gambar di bawah diketahui kategori bidang usaha anggota Forbis IKPM Gontor berdasar kategori bidang usaha. Para pengusaha bergerak di bidang perdagangan dan jasa yang mencapai lebih dari 120 pengusaha dan yang bergerak di bidang digital masih sangat minim.



Sumber : <https://forbis.id/statistik/>, diakses tanggal 28 Maret 2024

Gambar 4. 3 Kategori Bidang Usaha Anggota Forbis IKPM Gontor

## B. Hasil Pengujian Instrumen

Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel maka diperlukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap butir-butir pernyataan instrumen dengan tujuan untuk mengetahui data tersebut layak digunakan untuk pengumpulan data atau tidak. Uji coba instrumen dilakukan dengan menguji butir-butir pernyataan kepada 100 responden. Berikut ini adalah penjelasan uji validitas dan uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini.

### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian (angket) dalam mengungkap data yang sesuai untuk memecahkan masalah penelitian. Uji validitas juga menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dalam hal ini yang akan diukur adalah butir-butir pernyataan yang dirumuskan dalam kuisisioner.<sup>150</sup> Atau dengan kata lain, uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan dan kesesuaian kuisisioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Pada penelitian ini uji validitas yang digunakan ialah uji validitas pearson product moment.

Dasar pengambilan uji validitas pearson ialah dengan membandingkan hasil dari  $R_{hitung}$  dengan  $R_{tabel}$  dengan signifikansi 5 % dengan jumlah data ( $n$ ) = 85 maka didapat  $R_{tabel}$  sebesar 0,213. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila  $R_{hitung}$  lebih besar dari  $R_{tabel}$ . Pada penelitian ini uji validitas dapat menggunakan program IBM SPSS 26.

#### a. Uji Validitas Instrumen Variabel X1

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa nilai  $R_{hitung}$  yang diperoleh masing-masing item pernyataan lebih dari  $R_{tabel} = 0,213$ , dengan nilai koefisien terendah 0,350 dan nilai koefisien tertinggi 0,688 sehingga seluruh item pernyataan untuk variabel X1 valid dan layak untuk dijadikan kuisisioner pernyataan.

<sup>150</sup> Sugiono, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016). 121

Tabel 4. 1  
Hasil Uji Validitas Variabel X1

Item	$R_{hitung}$	$R_{tabel}$	Keterangan
X1.1	0,677	0,213	Valid
X1.2	0,688	0,213	Valid
X1.3	0,350	0,213	Valid

Sumber: Data diolah tahun 2024

b. Uji Validitas Instrumen Variabel X2

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa nilai  $R_{hitung}$  yang diperoleh masing-masing item pernyataan lebih dari  $R_{tabel} = 0,213$ , dengan nilai koefisien terendah 0,655 dan nilai koefisien tertinggi 0,731 sehingga seluruh item pernyataan untuk variabel X2 valid dan layak untuk dijadikan kuesioner pernyataan.

Tabel 4. 2  
Hasil Uji Validitas Variabel X2

Item	$R_{hitung}$	$R_{tabel}$	Keterangan
X2.1	0,718	0,213	Valid
X2.2	0,731	0,213	Valid
X2.3	0,655	0,213	Valid

Sumber: Data diolah tahun 2024

c. Uji Validitas Instrumen Variabel Z

Tabel 4. 3  
Hasil Uji Validitas Variabel Z

Item	$R_{hitung}$	$R_{tabel}$	Keterangan
Z1.1	0,395	0,213	Valid
Z1.2	0,371	0,213	Valid
Z1.3	0,385	0,213	Valid
Z1.4	0,348	0,213	Valid
Z1.5	0,297	0,213	Valid

Sumber: Data diolah tahun 2024



Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa nilai  $R_{hitung}$  yang diperoleh masing-masing item pernyataan lebih dari  $R_{tabel} = 0,213$ , dengan nilai koefisien terendah 0,297 dan nilai koefisien tertinggi 0,395 sehingga seluruh item pernyataan untuk variabel Z valid dan layak untuk dijadikan kuesioner pernyataan.

d. Uji Validitas Instrumen Variabel Y

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa nilai  $R_{hitung}$  yang diperoleh masing-masing item pernyataan lebih dari  $R_{tabel} = 0,213$ , dengan nilai koefisien terendah 0,257 dan nilai koefisien tertinggi 0,462 sehingga seluruh item pernyataan untuk variabel Y valid dan layak untuk dijadikan kuesioner pernyataan.

Tabel 4. 4  
Hasil Uji Validitas Variabel Y

Item	$R_{hitung}$	$R_{tabel}$	Keterangan
Y1.1	0,462	0,213	Valid
Y1.2	0,289	0,213	Valid
Y1.3	0,299	0,213	Valid
Y1.4	0,257	0,213	Valid

Sumber: Data diolah tahun 2024

2. Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas kuesioner pada penelitian ini dengan melihat besaran nilai *Chronbach's Alpha*. Suatu instrumen memiliki reliabilitas baik atau mampu dipercaya jika koefisien reliabilitas (*Chronbach's Alpha*) menunjukkan hasil output lebih dari 0,60. Pengujian reliabilitas hanya dapat dilakukan pada instrumen yang valid saja. Berikut ini adalah hasil output uji reliabilitas:

Tabel 4. 5  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas	Keterangan
X1	0,603	0,60	Reliabel
X2	0,954	0,60	Reliabel
Z	0,637	0,60	Reliabel
Y	0,668	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah tahun 2024

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melakukan uji kenormalan distribusi data. Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Pengambilan keputusan uji normalitas adalah jika  $\text{sig} > 0,05$  maka data berdistribusi normal tetapi  $\text{sig} < 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. 6

#### Hasil Uji Normalitas

	<i>Kolmogorov Smirnov</i>		
	Statistik	N	Signifikansi
<i>Unstandardized Residual</i>	0,56	85	0,200

Sumber: Data diolah tahun 2024

Pengujian ini menggunakan uji *kolmogorov smirnov*. Pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah jika  $\text{sig} > 0,05$  maka data berdistribusi normal tetapi  $\text{sig} < 0,05$  data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh  $\text{sig}$  sebesar  $0,200 > 0,05$  maka berarti terima  $H_0$  data berdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Teknik Uji Multikolinieritas yang digunakan adalah dengan melihat tolerance dan VIF.<sup>151</sup> Jika  $\text{VIF} < 10$  maka tidak terjadi Multikolinieritas.

Tabel 4. 7

#### Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	0,965	1.036	Non Multikolinieritas
X2	0,961	1,040	Non Multikolinieritas
Z	0,976	1.025	Non Multikolinieritas

Sumber: Data diolah tahun 2024

<sup>151</sup> Siswono Haryono, *Statistika Penelitian Bisnia dan Manajemen*, (Jogjakarta: LP3M UMY, 2020), 152

Berdasarkan tabel 4.7 di atas pada bagian “*collinierty statistic*” dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Nilai tolerance untuk variabel X1 sebesar 0,965, X2 sebesar 0,961, dan Z sebesar 0,976 nilainya  $> 0,10$  maka dapat diketahui tidak terjadi kasus multikolinieritas.
- 2) Nilai VIF untuk X1 sebesar 1,036, X2 sebesar 1,040 dan Z sebesar 1,025 nilainya  $< 10$  maka dapat diketahui tidak terjadi kasus multikolinieritas antar model regresi.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan nilai varian dari residual dengan varian setiap variabel independen. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima artinya tidak terjadi kasus heteroskedastisitas.<sup>152</sup> Berikut ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4. 8

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
X1	0,704	Non-Heteroskedastisitas
X2	0,646	Non-Heteroskedastisitas
Z	0,101	Non-Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah tahun 2024

Dari table di atas diketahui bahwa variable *financial knowldge* (X1), *financial behaviour* (X2), dan *syariah compliance* (Z) tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain dari ketiga variabel tersebut model regresi terjadi ketidaksamaan nilai varian dari residual dengan varian setiap variabel independen.

### C. Hasil Pengujian Deskriptif

Penelitian selanjutnya ialah meneliti kondisi responden melalui pendekatan deskriptif. Dengan demikian, penulis mengetahui latar belakang responden dengan kriteria-kriteria yang dibutuhkan. Karakteristik atau kriteria responden yang

<sup>152</sup> *Ibid*

disusun oleh peneliti ialah akan membahas mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, jumlah unit bisnis yang dikelola, lama mengelola bisnis, dan sumber informasi tentang *fintech lending* syariah. Penelitian ini dilakukan pada beberapa pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor. Adapun responden yang dipilih dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jumlah ragam unit usaha, lama berbisnis, dan asal informasi tentang *fintech lending* syariah.

#### 1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini responden yang diambil adalah beberapa pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor. Adapun responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4. 9  
Jenis Kelamin Responden


		Jenis_Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	69	81.2	81.2	81.2
	Perempuan	16	18.8	18.8	100.0
Total		85	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden yang paling banyak adalah berjenis kelamin Laki-laki, yaitu sebanyak 69 orang, dan responden perempuan berjumlah 16 orang. Dari keterangan pada tabel di atas dapat digambarkan dalam diagram berikut:

**IAIN**  
**PONOROGO**





Gambar 4. 4 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

## 2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Kriteria yang kedua ialah untuk mengetahui kondisi atau latar belakang berdasarkan usia. Ada 4 (empat) kelompok usia yang disusun sebagai berikut:


Tabel 4. 10  
Usia Responden

### Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-29	7	8.2	8.2	8.2
	30-39	28	32.9	32.9	41.2
	> 40	50	58.8	58.8	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer diolah 2024

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui bahwa responden terbanyak adalah responden dengan usia di atas 40 tahun yaitu sebanyak 50 orang. Kemudian disusul responden dengan usia 30-39 tahun yaitu 28 orang, responden dengan usia 20-29 tahun yaitu 7 orang. Dari keterangan pada tabel di atas dapat digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 4. 5 Responden Berdasarkan Usia

### 3. Deskripsi Responden Berdasarkan Responden Berdasarkan Pendidikan

Mengetahui latar belakang pendidikan responden adalah sangat penting karena ini terkait dengan pengetahuan dan sikap responden terhadap *fintech lending* syariah. Berdasarkan tabel berikut diketahui bahwa responden mayoritas adalah berpendidikan tinggi atau sarjana. Yang paling banyak adalah lulusan S1 dan S2, di mana masing-masing yaitu sebanyak 39 orang, dan S3 berjumlah 6 orang.

Tabel 4. 11


Pendidikan Terakhir Responden

#### Pendidikan\_Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diploma	1	1.2	1.2	1.2
	S1	39	45.9	45.9	47.1
	S2	39	45.9	45.9	92.9
	S3	6	7.1	7.1	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer diolah 2024

Dari keterangan pada tabel di atas dapat digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 4. 6 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

#### 4. Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah Bisnis yang Dikelola

Kriteria responden berdasarkan jumlah bisnis yang dikelola ialah untuk mengetahui pengalaman masing-masing responden dalam mengelola unit bisnis terutama dalam hal pengelolaan atau sisi managerial, khususnya terkait dengan pendanaan perusahaan.


Tabel 4. 12  
Jumlah Bisnis Yang Dikelola Responden

#### Jumlah\_Bisnis

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<=3	16	18.8	18.8	18.8
	4-6	54	63.5	63.5	82.4
	>=7	15	17.6	17.6	100.0
Total		85	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer diolah 2024

Dari tabel di atas diketahui bahwa responden penelitian ini adalah pengusaha yang mengelola lebih dari 4 jenis usaha yakni mencapai 54 pengusaha. Dari keterangan pada tabel di atas dapat digambarkan dalam diagram berikut:



Gambar 4. 7 Responden Berdasarkan Jumlah Bisnis Yang Dikelola

#### 5. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Mengelola Bisnis

Sebagaimana kriteria jumlah unit usaha yang dikelola, pengalaman pengusaha juga dapat diketahui dari lama responden dalam mengelola bisnis mereka. Perjalanan waktu yang lama semakin menambah pengalaman bisnis para responden terutama tentang bagaimana memperoleh pendaan bagi perusahaan.

Tabel 4. 13

Lama Pengelolaan Bisnis Oleh Responden

**Lama\_Mengelola\_Bisnis**


	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <=5	12	14.1	14.1	14.1
6-10	62	72.9	72.9	87.1
>=11	11	12.9	12.9	100.0
Total	85	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer diolah 2024

Lama mengelola bisnis dapat merepresentasikan pengalaman pengusaha dalam menjalankan roda perusahaan. Dari tabel di atas diketahui bahwa hanya 12% responden yang memiliki pengalaman mengelola bisnis kurang dari 5 tahun. Sedangkan 88 % responden memiliki pengalaman lebih



dari 5 tahun. Dari tabel di atas dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 4. 8 Responden Berdasarkan Lama Mengelola Bisnis

#### 6. Deskripsi Responden Berdasarkan Sumber Informasi

*Fintech lending* syariah merupakan salah satu produk baru di sector keuangan. Digitalisasi keuangan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihadapi oleh para pengusaha. Untuk itu perlu diketahui dari mana para pengusaha tersebut memperoleh informasi terkait dengan *fintech lending* syariah.

Tabel 4. 14  
Sumber Informasi Responden


#### Sumber\_Informasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Medsos/Internet	47	55.3	55.3	55.3
	Koran/Majalah	1	1.2	1.2	56.5
	Brosur/Leaflet	2	2.4	2.4	58.8
	Sosialisasi Pemerintah	4	4.7	4.7	63.5
	Lembaga Pendidikan	8	9.4	9.4	72.9
	Teman	23	27.1	27.1	100.0
	Total	85	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer diolah 2024

Data di atas menjelaskan sumber informasi yang diperoleh oleh responden terkait *fintech lending* syariah. Tabel di atas media sosial/internet merupakan sarana yang paling efektif untuk menginformasikan *fintech lending*

syariah kepada para responden hal ini dibuktikan bahwa 47 % dari responden menyatakan bahwa internet/media sosial sebagai sumber informasi mereka tentang *fintech lending* syariah. Sumber informasi berikutnya ialah informasi dari teman yang mencapai 23%. Adapun informasi melalui koran/majalah adalah sumber informasi terkecil bagi responden. Dari tabel di atas dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 4. 9 Responden Berdasarkan Sumber Informasi Tentang *Fintech Lending* Syariah

#### D. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Hasil Pengujian Pengaruh *Financial knowledge* (X1) Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending* Syariah (Y)

a. Uji Regresi Linier Sederhana X1 Terhadap Y

Tabel 4. 15

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana X1 Terhadap Y

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.869	1.416		3.438	.001
	Knowledge	.770	.154	.481	5.000	.000

a. Dependent Variable: Intention

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh model regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = 4,869 + 0,770X_1 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta ( $b_0$ ) sebesar 4,869 menunjukkan apabila variabel ( $X_1$ ) sebesar 0, maka minat penggunaan *fintech lending* syariah sebesar 4,869 satuan.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel  $X_1$  bernilai positif sebesar 0,770 yang menunjukkan hubungan yang searah antara variabel *financial knowledge* ( $X_1$ ) terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah ( $Y$ ). Hal ini berarti jika  $X_1$  ditingkatkan satu satuan maka minat penggunaan *fintech lending* syariah akan meningkat 0,770 satuan.

b. Uji t  $X_1$  Terhadap Y

Uji t digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

Kriteria pengujian minat sebagai berikut:

$H_0$  = Variabel *financial knowledge* ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor untuk menggunakan *fintech lending* syariah.

$H_a$  = Variabel pengetahuan keuangan ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor untuk menggunakan *fintech lending* syariah.

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.15 di atas dapat dijelaskan hasil uji t sebagai berikut:

Pengujian pengaruh  $X_1$  terhadap Y menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar  $0,000 < 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ), sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel *financial knowledge* ( $X_1$ ) terhadap minat ( $Y$ ). Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar 0,770 memiliki arti variabel *financial knowledge* ( $X_1$ ) mempunyai arah positif terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah ( $Y$ ) sehingga pengaruh

positif yang dihasilkan tersebut signifikan. Sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.

c. Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi) Variabel *Financial knowledge* (X1) Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending Syariah* (Y)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur presentase total variasi variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen X di dalam regresi. Besaran koefisien variabel *Financial knowledge* (X1) akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 16

Hasil Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi) Variabel *Financial knowledge* (X1) Terhadap Minat (Y)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.481 <sup>a</sup>	.231	.222	2.22574

a. Predictors: (Constant), Knowledge

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel di atas diketahui bahwa nilai R yang diperoleh sebesar 0.481 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel *financial knowledge* (X1) terhadap minat penggunaan *fintech lending syariah* (Y) tergolong cukup. Nilai R Square (R<sup>2</sup>) yang diperoleh sebesar 0,231 memiliki arti bahwa pengaruh variabel *financial knowledge* (X1) terhadap minat penggunaan *fintech lending syariah* (Y) adalah sebesar 23,1% dan sisanya 76,9% dipengaruhi oleh faktor lain selain variabel *financial knowledge* (X1) yang tidak masuk dalam model.

2. Hasil Pengujian Pengaruh X2 Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending Syariah* (Y)

a. Uji Regresi Linier Sederhana X2 Terhadap Y



Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh model regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = 8.742 + 0,358X_2 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta ( $b_0$ ) sebesar 8,742 menunjukkan apabila variabel *financial behaviour* ( $X_2$ ) sebesar 0, maka minat penggunaan *fintech lending* syariah sebesar 8,742 satuan.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel *financial behaviour* ( $X_2$ ) bernilai positif sebesar 0,358 yang menunjukkan hubungan yang searah antara variabel *financial behaviour* ( $X_2$ ) terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah ( $Y$ ). Hal ini berarti jika  $X_1$  ditingkatkan satu satuan maka minat penggunaan *fintech lending* syariah akan meningkat 0,358 satuan.

Tabel 4. 17

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel *Financial Behaviour* ( $X_2$ )  
Terhadap Minat ( $Y$ )

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8.742	1.245		7.021	.000
	Behaviour	.358	.140	.270	2.552	.013

a. Dependent Variable: Intention

b. Uji t  $X_2$  Terhadap  $Y$

Uji t digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

Kriteria pengujian minat sebagai berikut:

$H_0$  = Variabel *financial behaviour* ( $X_2$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor untuk menggunakan *fintech lending* syariah.

Ha2 = Variabel *financial behaviour* (X2) berpengaruh signifikan terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor untuk menggunakan *fintech lending syariah*.

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada table 4.17 di atas dapat dijelaskan hasil uji t sebagai berikut:

Pengujian pengaruh variabel *financial behaviour* (X2) terhadap minat (Y) menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar  $0,013 < 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ), sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel *financial behaviour* (X2) terhadap minat (Y). Dilihat dari nilai koefisien regresinya sebesar 0,358 memiliki arti X1 mempunyai arah positif terhadap minat (Y) sehingga pengaruh positif yang dihasilkan tersebut signifikan. Sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.

c. Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi) Variabel *financial behaviour* (X2) Terhadap minat (Y)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur presentase total variasi variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen X di dalam regresi. Besaran koefisien Variabel *financial behaviour* (X2) akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 18

Hasil Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi) Variabel *Financial Behaviour* (X2) Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending Syariah* (Y)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.270 <sup>a</sup>	.073	.062	2.44475

a. Predictors: (Constant), Behaviour

**PONOROGO**

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel di atas diketahui bahwa nilai R yang diperoleh sebesar 0.270 menunjukkan bahwa hubungan antara Variabel *financial behaviour* (X2) terhadap minat (Y) tergolong cukup. Nilai R Square (R<sup>2</sup>)

yang diperoleh sebesar 0,073 memiliki arti bahwa pengaruh Variabel *financial behaviour* (X2) terhadap minat (Y) adalah sebesar 7,3 % dan sisanya 92,7% dipengaruhi oleh faktor lain selain Variabel *financial behaviour* (X2) yang tidak masuk dalam model.

### 3. Hasil Pengujian Pengaruh X1 dan X2 Secara Simultan Terhadap Minat penggunaan *fintech lending* syariah (Y)

#### a. Uji Regresi Linier Berganda X1 dan X2 Secara Simultan Terhadap Minat penggunaan *fintech lending* syariah (Y)

Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2.777 + 0,729X_1 + 0,284X_2 + e$$

Tabel 4. 19

Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel *Financial Knowledge* (X1) dan Variabel *Financial Behaviour* (X2) Secara Simultan Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending* Syariah (Y)

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.777	1.662		1.671	.098
	Knowledge	.729	.151	.455	4.810	.000
	Behaviour	.284	.125	.215	2.268	.026

a. Dependent Variable: Intention

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (b0) sebesar 2.777 menunjukkan apabila variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) sebesar 0 maka minat penggunaan *fintech lending* syariah sebesar 2.777 satuan.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif sebesar 0,729 yang menunjukkan hubungan yang searah antara variabel *financial knowledge* (X1) terhadap minat (Y). Hal ini berarti jika variabel *financial knowledge* (X1) ditingkatkan satu satuan maka minat penggunaan *fintech lending* syariah akan meningkat 0,729 satuan.

3) Nilai koefisien regresi variabel *financial behaviour* (X2) bernilai positif sebesar 0,284 yang menunjukkan hubungan yang searah antara variabel *financial behaviour* (X2) terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah (Y). Hal ini berarti jika variabel *financial knowledge* (X2) ditingkatkan satu satuan maka minat penggunaan *fintech lending* syariah akan meningkat 0,284 satuan.

b. Uji F Variabel *Financial knowledge* (X1) dan Variabel *Financial behaviour* (X2) Secara Simultan Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending* Syariah (Y)

Kriteria pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai berikut:

Ho3 = variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor untuk menggunakan *fintech lending* syariah.

Ha3 = variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor untuk menggunakan *fintech lending* syariah.

Tabel 4. 20

Hasil Uji F Variabel *Financial knowledge* (X1) dan Variabel *Financial behaviour* (X2) Secara Simultan Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending* Syariah (Y)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	148.099	2	74.050	15.694	.000 <sup>b</sup>
	Residual	386.912	82	4.718		
	Total	535.012	84			

a. Dependent Variable: Intention

b. Predictors: (Constant), Behaviour, Knowledge



Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pengujian pengaruh variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) secara simultan terhadap minat penggunaan *fintech lending syariah* (Y) menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar  $0,000 < 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ), sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) secara simultan terhadap minat penggunaan *fintech lending syariah* (Y), sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima.

c. Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi) Variabel *Financial knowledge* (X1) dan *Financial behaviour* (X2) secara simultan Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending Syariah* (Y)

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel di bawah diketahui bahwa nilai R yang diperoleh sebesar 0.526 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel *financial knowledge* (X1) dan *financial behaviour* (X2) secara simultan terhadap minat penggunaan *fintech lending syariah* (Y) tergolong cukup. Nilai R Square (R<sup>2</sup>) yang diperoleh sebesar 0,277 memiliki arti bahwa pengaruh variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) secara simultan terhadap minat (Y) adalah sebesar 27,7% dan sisanya 72,3% dipengaruhi oleh faktor lain selain variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) yang tidak masuk dalam model.

Tabel 4. 21

Hasil Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi) Variabel *Financial knowledge* (X1) dan *Financial behaviour* (X2) secara simultan Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending Syariah* (Y)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.526 <sup>a</sup>	.277	.259	2.17220

a. Predictors: (Constant), Behaviour, Knowledge

4. Hasil Pengujian Variabel *Syariah Compliance* (Z) Memoderasi Pengaruh Variabel *Financial knowledge* (X1) Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending Syariah* (Y)

Uji MRA akan digunakan untuk melihat apakah variabel pemoderasi mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.<sup>153</sup>

a. Uji Regresi Moderasi Variabel *Syariah Compliance* (Z) Memoderasi Pengaruh Variabel *Financial knowledge* (X1) Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending Syariah* (Y)

Tabel 4. 22

Hasil Uji Regresi Moderasi Variabel *Syariah Compliance* (Z) Memoderasi Pengaruh Variabel *Financial knowledge* (X1) Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending Syariah* (Y)

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.312	14.265		.022	.983
	Knowledge	.653	1.585	.408	.412	.681
	Sharia	.266	.750	.253	.355	.724
	X1M	.005	.083	.076	.062	.951

a. Dependent Variable: Intention

Berdasarkan tabel 4.22 diperoleh model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,312 + 0,653X_1 + 0,266Z + 0,005X_1 * Z + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Nilai konstanta (b0) sebesar 0.312 menunjukkan apabila variable *financial*

<sup>153</sup> Aya Mohamed Izzularab et al., "The Mediating Role of Investment Image in the Effect of Country Image on Investment Intention: An Empirical Study on Egypt," *Review of International Business and Strategy*, 2022, <https://doi.org/10.1108/RIBS-06-2021-0082>.

*knowldge* (X1) sebesar 0, maka minat penggunaan *fintech lending* syariah sebesar 0.312 satuan.

- 2) Nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif sebesar 0,653 yang menunjukkan hubungan yang searah antara variabel *financial knowldge* (X1) terhadap minat (Y). Hal ini berarti jika variabel *financial knowldge* ditingkatkan satu satuan maka minat penggunaan *fintech lending* syariah akan meningkat.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel Z bernilai positif sebesar 0,266 yang menunjukkan hubungan yang searah antara variabel *syariah compliance* (Z) terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah (Y). Hal ini berarti jika Z ditingkatkan satu satuan maka minat akan meningkat.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel  $X1*Z$  bernilai positif sebesar 0,005 yang menunjukkan hubungan yang searah antara variabel *syariah compliance* (Z) memoderasi variabel *financial knowldge* (X1) terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah (Y). Hal ini berarti jika Z memoderasi pengaruh antara variabel *financial knowldge* (X1) terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah (Y).

b. Uji t Z Memoderasi X1 Terhadap Y

Kriteria pengujian minat sebagai berikut:

$H_04 = Z$  tidak dapat memoderasi pengaruh variabel *financial knowldge* (X1) terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor untuk menggunakan *fintech lending* syariah.

$H_{a4} = Z$  dapat memoderasi pengaruh variabel *financial knowldge* (X1) terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor untuk menggunakan *fintech lending* syariah.

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.22 di atas dapat dijelaskan bahwa pengujian Z memoderasi pengaruh hubungan antara X1 dengan Y menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar  $0,951 > 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ), sehingga disimpulkan bahwa variabel *syariah compliance* (Z) memoderasi pengaruh variabel *financial knowldge* (X1) terhadap variabel minat penggunaan *fintech lending* syariah (Y) tidak signifikan, sehingga hipotesis keempat (H4) ditolak.

- c. Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi) Variabel *Syariah Compliance* (Z) Memoderasi X1 Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending* Syariah (Y)

Tabel 4. 23

Hasil Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi) Variabel *Syariah Compliance* (Z) Memoderasi X1 Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending* Syariah (Y)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.565 <sup>a</sup>	.319	.294	2.12062

a. Predictors: (Constant), X1M, Sharia, Knowledge

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.23 diketahui bahwa nilai R yang diperoleh sebesar 0.565 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel *financial knowldge* (X1) dengan variabel *syariah compliance* (Z) terhadap variabel minat (Y) tergolong cukup. Nilai R Square (R<sup>2</sup>) yang diperoleh sebesar 0,319 memiliki arti bahwa ada kontribusi variabel *financial knowldge* (X1) dan variabel *syariah compliance* (Z) terhadap variabel minat penggunaan *fintech lending* syariah (Y) adalah sebesar 31,9% dan sisanya 68,1 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model.

5. Hasil Pengujian Variabel *Syariah Compliance* (Z) Memoderasi Pengaruh Variabel *Financial behaviour* (X2) Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending* Syariah (Y)

- a. Uji Regresi Moderasi Variabel *Syariah Compliance* (Z) Memoderasi Pengaruh Variabel *Financial behaviour* (X2) Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending* Syariah (Y)

Berdasarkan tabel 4.24 diperoleh model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,585 + 0,079X_2 + 0,195Z + 0,013X_2*Z + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



- 1) Nilai konstanta ( $b_0$ ) sebesar 5,585 menunjukkan apabila variabel *financial behaviour* ( $X_2$ ) sebesar 0, maka minat penggunaan *fintech lending* syariah sebesar meningkat 5,585 satuan.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel *financial behaviour* ( $X_2$ ) bernilai positif sebesar 0,079 yang menunjukkan hubungan yang searah antara variabel *financial behaviour* ( $X_2$ ) terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah ( $Y$ ). Hal ini berarti jika  $X_2$  ditingkatkan satu satuan maka minat penggunaan *fintech lending* syariah akan meningkat sebesar 0,079 satuan.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel  $Z$  bernilai positif sebesar 0,195 yang menunjukkan hubungan yang searah antara variabel *syariah compliance* ( $Z$ ) terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah ( $Y$ ). Hal ini berarti jika  $Z$  ditingkatkan satu satuan maka minat akan meningkat sebesar 0,195.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel  $X_2*Z$  bernilai positif sebesar 0,013 yang menunjukkan hubungan yang searah antara variabel *syariah compliance* ( $Z$ ) memoderasi variabel *financial behaviour* ( $X_2$ ) terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah ( $Y$ ). Hal ini berarti jika  $Z$  dapat memoderasi pengaruh antara variabel *financial behaviour* ( $X_2$ ) terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah ( $Y$ )

Tabel 4. 24

Hasil Uji Regresi Moderasi Variabel *Syariah Compliance* ( $Z$ ) Memoderasi Pengaruh Variabel *Financial behaviour* ( $X_2$ ) Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending* Syariah ( $Y$ )

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5.585	10.456		.534	.595
	Behaviour	.079	1.182	.060	.067	.947
	Sharia	.195	.567	.185	.343	.732
	X2M	.013	.064	.224	.209	.835

a. Dependent Variable: Intention

5)

b. Uji t  $Z$  Memoderasi variabel *financial behaviour* ( $X_2$ ) Terhadap  $Y$

Kriteria pengujian minat penggunaan *fintech lending* syariah sebagai berikut:

Ho5 = Z tidak dapat memoderasi pengaruh variabel *financial behaviour* (X2) terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor untuk menggunakan *fintech lending* syariah.

Ha5 = Z dapat memoderasi pengaruh variabel *financial behaviour* (X2) terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor untuk menggunakan *fintech lending* syariah.

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada table 4.24 di atas dapat dijelaskan bahwa pengujian Z memoderasi pengaruh hubungan antara variabel *financial behaviour* (X2) dengan Y menghasilkan nilai signifikansi uji t sebesar  $0,835 > 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ), sehingga disimpulkan bahwa ada variabel *syariah compliance* (Z) memoderasi pengaruh variabel *financial behaviour* (X2) terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah (Y) tidak signifikan sehingga hipotesis kelima (H5) ditolak.

- c. Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi) Z Memoderasi variabel *financial behaviour* (X2) Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending* Syariah (Y)

Tabel 4. 25

Hasil Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi) Z Memoderasi variabel *financial behaviour* (X2) Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending* Syariah (Y)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.400 <sup>a</sup>	.160	.128	2.35601

a. Predictors: (Constant), X2M, Sharia, Behaviour

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.25 diketahui bahwa nilai R yang diperoleh sebesar 0,400 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel *financial behaviour* (X2) dengan Z terhadap Y tergolong cukup. Nilai R Square

(R<sup>2</sup>) yang diperoleh sebesar 0,160 memiliki arti bahwa ada kontribusi variabel *financial behaviour* (X2) dan Z terhadap minat penggunaan *fintech lending syariah* (Y) adalah sebesar 16% dan sisanya 84% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model.

6. Hasil Pengujian Z Memoderasi Pengaruh X1 dan variabel *financial behaviour* (X2) Secara Simultan Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending Syariah* (Y)
- a. Uji Regresi Moderasi Z Memoderasi Pengaruh Variabel *Financial knowledge* (X1) dan Variabel *Financial behaviour* (X2) Secara Simultan Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending Syariah* (Y)

Tabel 4. 26

Hasil Uji Regresi Moderasi Z Memoderasi Pengaruh Variabel *Financial knowledge* (X1) dan Variabel *Financial behaviour* (X2) Secara Simultan Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending Syariah* (Y)

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-6.935	17.527		-.396	.693
	Knowledge	.965	1.571	.603	.614	.541
	Behaviour	.547	1.055	.413	.518	.606
	Sharia	.551	.924	.523	.596	.553
	X1M	.013	.083	.194	.158	.875
	X2M	.016	.057	.267	.278	.782

a. Dependent Variable: Intention

Berdasarkan tabel 4.26 diperoleh model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -6,935 + 0,965X_1 + 0,547X_2 + 0,551Z + 0,013X_1*Z + 0,016X_2*Z + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (b<sub>0</sub>) sebesar - 6,935 menunjukkan apabila variabel *financial knowledge* (X1), variabel *financial behaviour* (X2), dan *syariah compliance* (Z), interaksi X1\*Z dan X2\*Z sebesar 0 maka minat penggunaan *fintech lending syariah* sebesar - 6,935 satuan.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel *financial knowledge* (X1) bernilai positif

sebesar 0,965 yang menunjukkan hubungan yang searah antara variabel *financial knowldge* (X1) terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah (Y). Hal ini berarti jika variabel *financial knowldge* (X1) ditingkatkan satu satuan maka minat akan meningkat 0,965 satuan.

- 3) Nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif sebesar 0,547 yang menunjukkan hubungan yang searah antara variabel *financial behaviour* (X2) terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah (Y). Hal ini berarti jika X1 ditingkatkan satu satuan maka minat akan meningkat 0,547 satuan.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel *syariah compliance* (Z) bernilai positif sebesar 0,551 yang menunjukkan hubungan yang searah antara variabel *syariah compliance* (Z) terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah (Y). Hal ini berarti jika variabel *syariah compliance* (Y) ditingkatkan satu satuan maka minat penggunaan *fintech lending* syariah akan meningkat 0,551 satuan.
- 5) Nilai koefisien regresi variabel interaksi antara variabel *financial knowldge* dan *syariah compliance* (X1\*Z) bernilai positif sebesar 0,013 yang menunjukkan hubungan yang tidak searah antara variabel interaksi Z memoderasi variabel *financial knowldge* (X1) terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah (Y). Hal ini berarti Z dapat memoderasi pengaruh antara variabel *financial knowldge* (X1) terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah (Y).
- 6) Nilai koefisien regresi variabel interaksi antara variabel *financial behaviour* dan *syariah compliance* (X2\*Z) bernilai positif sebesar 0,016 yang menunjukkan hubungan yang tidak searah antara variabel interaksi Z memoderasi variabel *financial behaviour* (X2) terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah (Y). Hal ini berarti variabel *syariah compliance* (Z) dapat memoderasi pengaruh antara variabel *financial behaviour* (X2) terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah (Y).

b. Uji F Z Memoderasi X1 dan X2 Terhadap Y

Kriteria pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai berikut:



Ho6 = Z tidak dapat memoderasi secara simultan pengaruh X1 dan X2 terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor untuk menggunakan *fintech lending* syariah.

Ha6 = Z dapat memoderasi secara simultan pengaruh X1 dan X2 terhadap minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor untuk menggunakan *fintech lending* syariah.

Tabel 4. 27  
Hasil Uji F Z Memoderasi X1 dan X2 Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending* Syariah (Y)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	190.386	5	38.077	8.729	.000 <sup>b</sup>
	Residual	344.626	79	4.362		
	Total	535.012	84			

a. Dependent Variable: Intention

b. Predictors: (Constant), X2M, Knowledge, Sharia, Behaviour, X1M

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi uji t sebesar  $0,000 < 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ), sehingga disimpulkan bahwa variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) setelah dimoderasi variabel *syariah compliance* (Z) secara simultan mempengaruhi variabel minat penggunaan *fintech lending* syariah (Y) secara signifikan, sehingga hipotesis keenam (H6) diterima.

c. Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi) Variabel *Syariah Compliance* (Z) Memoderasi Variabel *Financial knowledge* (X1) dan Variabel *Financial behaviour* (X2) secara simultan Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending* Syariah (Y)

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.28 diketahui bahwa nilai R yang diperoleh sebesar 0.597 menunjukkan bahwa pengaruh variabel *syariah compliance* (Z) antara hubungan variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) secara simultan terhadap minat penggunaan *fintech*

*lending syariah* (Y) adalah cukup. Nilai R Square ( $R^2$ ) yang diperoleh sebesar 0,356 memiliki arti bahwa ada kontribusi secara simultan antara variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) dimoderasi variabel *syariah compliance* (Z) terhadap minat penggunaan *fintech lending syariah* (Y) adalah sebesar 35,6% dan sisanya 64,4 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model.

Tabel 4. 28

Hasil Uji  $R^2$  (Koefisien Determinasi) Variabel *Syariah Compliance* (Z) Memoderasi Variabel *Financial knowledge* (X1) dan Variabel *Financial behaviour* (X2) secara simultan Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Lending Syariah* (Y)

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.597 <sup>a</sup>	.356	.315	2.08863

a. Predictors: (Constant), X2M, Knowledge, Sharia, Behaviour, X1M

#### 7. Pembobotan Indikator Tiap Indikator

Setelah melakukan analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh *financial knowledge* terhadap minat penggunaan *fintech lending syariah*, penelitian ini juga mencari indikator mana yang paling dominan mempengaruhi minat penggunaan *fintech lending syariah* dari masing-masing variabel. Alat uji ini menggunakan ukuran indikasi yang dikembangkan oleh Chen dan Volpe.<sup>154</sup> Mereka memilah indikasi literasi dan perilaku keuangan dalam beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 4.29

#### Kriteria Tingkat Literasi Menurut Chen dan Volpe


Jumlah Skor	Kategori Tingkat Indikator Literasi dan Perilaku
>80%	Tinggi

<sup>154</sup> Haiyang Chen and Ronald P. Volpe, "An Analysis of Personal Financial Literacy among College Students," *Financial Services Review* 7, no. 2 (1998): 107–28, <https://doi.org/10.3788/CJL201643.0811001>.

60% - 80 %	Menengah
< 60%	Rendah

Adapun tahapan-tahapan untuk mengetahui kategori tersebut di atas, melalui skema berikut:

Gambar 4 10 Skema Tahapan Analisis Literasi dan Perilaku Keuangan



Tahapan pertama dalam penghitungan tiap indikator adalah dengan melakukan pembobotan indikator setiap dimensi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bobot indikator pada tiap dimensi. Pembobotan ini digunakan dalam penelitian untuk mengukur indeks literasi dan perilaku keuangan di *fintech lending* syariah pengusaha muslim anggota Forbis IKPM Gontor. Pembobotan dilakukan dengan cara menghitung rata-rata tertimbang dengan cara sebagai berikut:<sup>155</sup>

$$\text{Rata - Rata Tertimbang} = \frac{1}{n}$$

Dimana n adalah jumlah indikator. Hasil perhitungan rata rata tertimbang pada tiap variabel dan total rata-rata tertimbang seluruh indikator *financial knowledge* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.30 Rata-Rata Tertimbang Indikator *Financial Knowledge*

No	Dimensi	Jumlah Indikator Tiap Dimensi	Rata-rata Tertimbang Indikator (1/n)
1	<i>Financial knowledge</i>	3	0.333

<sup>155</sup> Chen and Volpe.

Dari perhitungan di atas, maka didapatkan bahwa rata-rata tertimbang pada dimensi *financial knowlde* sebesar 0,333

Tabel 4.31 Tataran Variabel Rata-Rata untuk *Financial Knowledge*

Dimensi	Variabel	Jumlah Rata-Rata Total Indikator	Rata-Rata Tertimbang Indikator	Tataran Variabel (WU*Rata-rata Tertimbang)*20	Total Tiap Dimensi
<i>Financial knowledge</i>	Pengetahuan	3.25	0.333	21,63	68,56
	Kemampuan	3.24	0.333	21,55	
	Kepercayaan	3.81	0.333	25,39	

Penghitungan jumlah rata-rata indikator pada dimensi dasar dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh data dari responden tiap indikator, dan di ambil rata-rata dari jumlah tersebut. Lalu, rata-rata tersebut, dijumlahkan sesuai dengan variable yang sudah ditentukan setiap indikatornya. Setelah itu dilakukan penghitungan pada tataran variabel dengan cara mengalikan hasil jumlah rata-rata indikator setiap variabel dengan rata rata tertimbang indikator. Lalu hasil dari perhitungan tersebut dikalikan 20. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memudahkan interpretasi penilaian, yaitu antara 20-100.

Selanjutnya, perhitungan akhir dilakukan dengan menjumlahkan nilai yang didapatkan dari hasil penghitungan pada tataran variabel. Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, didapatkan bahwa total skor yang didapatkan pada *financial knowlde* adalah 68, 56. Adapun indikator yang paling mempengaruhi pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor untuk menggunakan *fintech lending* syariah adalah indicator kepercayaan yang memiliki nilai 25,39 dibandingkan kedua indicator lainnya yang masing-masing 21,63 dan 21,55.

Hasil perhitungan rata rata tertimbang pada tiap variabel dan total rata-rata tertimbang seluruh indikator *financial behaviour* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.32 Rata-Rata Tertimbang Indikator *Financial Behaviour*



No	Dimensi	Jumlah Indikator Tiap Dimensi	Rata-rata Tertimbang Indikator (1/n)
1	<i>Financial behaviour</i>	3	0.333

Dari perhitungan di atas, maka didapatkan bahwa rata-rata tertimbang pada dimensi *financial knowldge* sebesar 0,333

Tabel 4.33 Tataran Variabel Rata-Rata untuk *Financial Behaviour*

Dimensi	Variabel	Jumlah Rata-Rata Total Indikator	Rata-Rata Tertimbang Indikator	Tataran Variabel (WU*Rata-rata Tertimbang)*20	Total Tiap Dimensi
<i>Financial Behaviour</i>	Sikap	3.25	0.333	21,63	65,03
	Norma Subyektif	3.22	0.333	21,47	
	<i>Perceived Control Behaviour</i>	3.29	0.333	21,94	

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, didapatkan bahwa total skor yang didapatkan pada *financial behaviour* adalah 65,03. Adapun indikator yang paling mempengaruhi pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor untuk menggunakan *fintech lending syariah* adalah indikator PCB yang memiliki nilai 21,94 dibandingkan indikator sikap yang bernilai 21,63 dan norma subyektif yang memiliki nilai 21,47.

Hasil perhitungan rata rata tertimbang pada tiap variabel dan total rata-rata tertimbang seluruh indikator *syariah compliance* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.34 Rata-Rata Tertimbang Indikator *Syariah Compliance*

No	Dimensi	Jumlah Indikator Tiap Dimensi	Rata-rata Tertimbang Indikator (1/n)
1	<i>Syariah compliance</i>	5	0,2

Dari perhitungan di atas, maka didapatkan bahwa rata-rata tertimbang pada dimensi *syariah compliance* sebesar 0,2

Tabel 4.35 Tataran Variabel Rata-Rata untuk *Syariah Compliance*

Dimensi	Variabel	Jumlah Rata-Rata Total Indikator	Rata-Rata Tertimbang Indikator	Tataran Variabel (WU*Rata-rata Tertimbang)*20	Total Tiap Dimensi
<i>Syariah compliance</i>	Tanpa riba	3,82	0,2	15,29	77,55
	Tanpa gharar	3,89	0,2	15,58	
	Tanpa maysir	3,89	0,2	15,58	
	Halal	3,85	0,2	15,39	
	Amanah	3,93	0,2	15,72	

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, didapatkan bahwa total skor yang didapatkan pada *syariah compliance* adalah 77,55. Adapun indicator yang paling mempengaruhi pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor untuk menggunakan *fintech lending* syariah adalah indicator amanah yang memiliki nilai 15,72 dibandingkan indicator lainnya.

Hasil perhitungan rata rata tertimbang pada tiap variabel dan total rata-rata tertimbang seluruh indikator minat menggunakan *fintech lending* syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.36 Rata-Rata Tertimbang Indikator Minat Penggunaan *Fintech Lending* Syariah

No	Dimensi	Jumlah Indikator Tiap Dimensi	Rata-rata Tertimbang Indikator (1/n)
1	Minat penggunaan <i>fintech lending</i> syariah	4	0,25

Dari perhitungan di atas, maka didapatkan bahwa rata-rata tertimbang pada dimensi minat penggunaan *fintech lending* syariah sebesar 0,25

Tabel 4.37 Tataran Variabel Rata-Rata untuk Minat Penggunaan *Fintech Lending Syariah*

Dimensi	Variabel	Jumlah Rata-Rata Total Indikator	Rata-Rata Tertimbang Indikator	Tataran Variabel (WU*Rata-rata Tertimbang)*20	Total Tiap Dimensi
Minat penggunaan <i>fintech lending syariah</i>	Transaksional	3,80	0,25	19,00	77,18
	Referensial	3,84	0,25	19,18	
	Preferensial	3,89	0,25	19,47	
	Eksploratif	3,91	0,25	19,53	

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, didapatkan bahwa total skor yang didapatkan pada minat penggunaan *fintech lending syariah* adalah 77,18. Adapun indikator yang paling mempengaruhi minat pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor untuk menggunakan *fintech lending syariah* adalah eksploratif yang memiliki nilai 19,53. Dan yang terendah adalah indikator transaksional yang bernilai 19,00.

Berdasarkan tabel-tabel di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel. 4.38 Kategorisasi Variabel Penelitian

No	Dimensi	Skor	Kategori
1	<i>Financial Knowledge</i>	68,56	Menengah
2	<i>Financial Behaviour</i>	65,03	Menengah
3	<i>Syariah Compliance</i>	77,55	Menengah
4	Minat penggunaan	77,18	Menengah

Pada tabel di atas menggambarkan hasil pengukuran atau kategorisasi masing-masing dimensi. Menurut Chen dan Volpe, skor di bawah 60% termasuk dalam kategori rendah, sedangkan skor rentang 60 hingga 80 adalah menengah, dan di atas 80% adalah tinggi.<sup>156</sup> Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh *financial*

<sup>156</sup> Chen and Volpe.

*knowldge* pengusaha anggota Forbis IKPM yang didapatkan yaitu sebesar 68,56% atau pada tingkat kategori menengah. Kemudian, pada *financial behaviour* termasuk dalam kategori menengah dengan nilai sebesar 65,03%. *Syariah compliance* memperoleh nilai 77,55% juga termasuk kategori menengah. Hal yang sama juga didapatkan bahwa minat termasuk kategori menengah yakni dengan nilai 77,18. Sedangkan secara keseluruhan, indeks tingkat literasi wakaf uang sebesar 76,89, termasuk dalam kategori menengah.

## E. Pembahasan

### 1. Pengaruh Variabel *Financial Knowledge* (X1) Terhadap Minat Menggunakan *fintech lending* Syariah Pengusaha Anggota Forum Bisnis Ikatan Keluarga Pondok Modern (Forbis IKPM) Gontor

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel *financial knowldge* (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah (Y) menggunakan *fintech lending* syariah oleh pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor dapat dilihat dari hasil uji regresi liner sederhana yang menunjukkan besaran koefisien variabel. Hasil uji regresi linier sederhana terhadap variabel *financial knowldge* (X1) dengan nilai variabel sebesar 0,704 menunjukkan tanda positif, artinya variabel *financial knowldge* (X1) memiliki hubungan berbanding lurus atau searah terhadap minat. Berdasarkan hasil uji t diketahui nilai signifikansi adalah 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, artinya variabel *financial knowldge* (X1) berpengaruh signifikan terhadap minat. Sedangkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai sebesar 0.231 artinya kontribusi variabel *financial knowldge* (X1) berpengaruh terhadap minat sebesar 23,1 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar model.

Pengetahuan keuangan berhubungan dengan sikap atau keputusan terhadap suatu minat. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik akan lebih memungkinkan untuk berminat dalam memanfaatkan sebuah produk.<sup>157</sup>

<sup>157</sup> Jia Qi et al., "Using an Extended Post-Acceptance Framework to Examine Consumer Adoption of Fintech," *International Journal of Bank Marketing*, 2024, <https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2022-0448>.



Pengetahuan keuangan memainkan peran penting dalam mempengaruhi niat untuk menggunakan *fintech lending* syariah di kalangan pengusaha Muslim. Hal ini karena *fintech lending* syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan pengusaha Muslim dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam dan menghindari *riba*.<sup>158</sup> Kurangnya pengetahuan tentang Syariah di masyarakat dan tidak adanya proses pengawasan Syariah yang efektif di sektor keuangan syariah dapat menghambat adopsi *fintech lending* syariah.<sup>159</sup>

Pengetahuan keuangan memainkan peran penting dalam membentuk minat individu untuk memanfaatkan *fintech lending* syariah karena berbagai alasan. Pemahaman yang baik tentang konsep keuangan memungkinkan individu untuk memahami prinsip-prinsip dasar keuangan Islam, termasuk larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi). Pengetahuan ini menanamkan rasa percaya diri dan kenyamanan pada individu ketika menggunakan produk *fintech lending* syariah, karena mereka sadar bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Selain itu, individu dengan pengetahuan keuangan yang memadai lebih siap untuk menilai apakah suatu produk *fintech lending* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas terhadap produk *fintech lending* syariah.<sup>160</sup> Sebaliknya, kurangnya pengetahuan keuangan dapat menimbulkan skeptisisme atau ketidakpercayaan terhadap kepatuhan syariah produk tersebut. Selain itu, literasi keuangan membantu individu dalam memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan *fintech lending*, sehingga mereka dapat mengevaluasi risiko secara efektif dan mengambil keputusan yang tepat. Sebagai contoh, individu dapat memahami sifat berbagi risiko dari pembiayaan syariah, di mana risiko didistribusikan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Individu dengan latar belakang keuangan yang kuat juga dapat menilai potensi keuntungan ekonomi dari penggunaan *fintech lending*

<sup>158</sup> Ayman Abdalmajeed Alsmadi et al., "Adoption of Islamic Fintech in Lending Services through Prediction of Behavioural Intention," *Kybernetes*, 2023, <https://doi.org/10.1108/K-10-2022-1362>.

<sup>159</sup> Oladapo et al., "Customers' Perceptions of FinTech Adaptability in the Islamic Banking Sector: Comparative Study on Malaysia and Saudi Arabia."

<sup>160</sup> Darmansyah et al., "Factors Determining Behavioral Intentions to Use Islamic Financial Technology: Three Competing Models," *Journal of Islamic Marketing* 12, no. 4 (2020): 794–812, <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0252>.

syariah, membandingkan biaya, manfaat, dan struktur dengan produk konvensional untuk menentukan keunggulan kompetitif produk syariah. Pada akhirnya, pengetahuan keuangan memberdayakan individu untuk mengakses dan menginterpretasikan informasi yang relevan tentang *fintech lending* syariah, sehingga mereka dapat terus mendapatkan informasi tentang produk, regulasi, dan inovasi di bidang ini.<sup>161</sup> Dengan demikian, pengetahuan keuangan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan individu, yang mengarah pada peningkatan minat dan pemanfaatan produk *fintech lending* syariah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Rizal dkk, yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan pengetahuan keuangan terhadap minat penggunaan *fintech lending*.<sup>162</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *financial knowledge* (X1) berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah oleh pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor.

## 2. Pengaruh Variabel *Financial Behaviour* (X2) Terhadap Minat Menggunakan *fintech Lending* Syariah Pengusaha Anggota Forum Bisnis Ikatan Keluarga Pondok Modern (Forbis IKPM) Gontor

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel *financial behaviour* (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *fintech lending* syariah oleh pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor dapat dilihat dari hasil uji regresi linier sederhana yang menunjukkan besaran koefisien variabel. Hasil uji regresi linier sederhana terhadap variabel *financial behaviour* (X2) dengan nilai variabel sebesar 0,371 menunjukkan tanda positif, artinya variabel *financial behaviour* (X2) memiliki hubungan berbanding lurus atau searah terhadap minat. Berdasarkan hasil uji t diketahui nilai signifikansi adalah 0,004 yang berarti  $< 0,05$ , artinya variabel *financial behaviour* (X2) berpengaruh signifikan terhadap minat.

<sup>161</sup> Alsmadi et al., "Adoption of Islamic Fintech in Lending Services through Prediction of Behavioural Intention."

<sup>162</sup> Achmad Rizal et al., "Pinpointing the Determinants of Financial Literacy : Empirical Evidence of Indonesian Employees in Malaysia," *Iqtishadia : Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v6i1.xxxx>.

Sedangkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai sebesar 0.073 artinya kontribusi variabel *financial behaviour* (X2) berpengaruh terhadap minat sebesar 7,3 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar model.

Perilaku keuangan pengusaha Muslim secara signifikan memengaruhi niat mereka untuk menggunakan layanan *fintech lending* syariah. Hal ini dikarenakan layanan *fintech lending* syariah dirancang agar sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, yang menekankan keadilan sosial, kejujuran, dan praktik-praktik yang beretika. Perilaku keuangan pengusaha Muslim dibentuk oleh religiusitas mereka, yang mencakup keimanan kepada Allah, para nabi, dan malaikat, serta ketaatan mereka pada ritual keagamaan dan amal.<sup>163</sup> Norma subjektif layanan *fintech lending* syariah juga memainkan peran penting dalam menentukan niat pengusaha Muslim untuk menggunakan layanan ini. Norma subjektif, di sisi lain, mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan dari komunitas mereka untuk menggunakan layanan *fintech lending* syariah. Persepsi kemudahan penggunaan mengacu pada kemudahan pengusaha Muslim untuk mengakses dan menggunakan layanan *fintech lending* syariah, sedangkan persepsi manfaat mengacu pada manfaat yang mereka harapkan dari penggunaan layanan ini. Selain itu, persepsi risiko pengusaha Muslim juga memengaruhi niat mereka untuk menggunakan layanan *fintech lending* syariah. Mereka lebih cenderung menggunakan layanan ini jika mereka menganggapnya aman dan dapat dipercaya.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Darmansyah dkk yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan perilaku keuangan terhadap minat penggunaan *fintech lending*.<sup>164</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *financial behaviour* (X2) berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah oleh pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor.

<sup>163</sup> Eka Dyah Setyaningsih, "Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah Pada PT Telkom Indonesia," *Syî'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 2, no. 2 (2018): 73, <https://doi.org/10.35448/jiec.v2i2.4386>.

<sup>164</sup> Darmansyah et al., "Factors Determining Behavioral Intentions to Use Islamic Financial Technology: Three Competing Models."

3. Pengaruh Variabel *Financial Knowledge* (X1) dan Variabel *Financial behaviour* (X2) Secara Simultan Terhadap Minat Menggunakan *fintech lending* Syariah Pengusaha Anggota Forum Bisnis Ikatan Keluarga Pondok Modern (Forbis IKPM) Gontor

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *fintech lending* syariah oleh pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor dapat dilihat dari hasil uji regresi linier berganda yang menunjukkan besaran koefisien variabel. Hasil uji regresi linier sederhana terhadap variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) dengan nilai variabel sebesar 0,650 (X1) dan 0,282 (X2) menunjukkan tanda positif, artinya variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) memiliki hubungan berbanding lurus atau searah terhadap minat. Berdasarkan hasil uji F diketahui nilai signifikansi adalah 0,001 yang berarti  $< 0,05$ , artinya variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat. Sedangkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai sebesar 0,229 artinya kontribusi variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) berpengaruh terhadap minat sebesar 22,9 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar model.

Ternyata dengan semakin luasnya literasi seseorang dan baiknya efek yang didapat dari suatu kelompok memiliki pengaruh minat yang baik bagi seseorang. Oleh karena itu pihak lembaga keuangan harus selalu meningkatkan kedua faktor tersebut secara bersama-sama agar minat seseorang terhadap penggunaan *fintech lending* syariah dan variabel *financial behaviour* (X2) secara simultan terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor.

Penting bagi pengusaha Muslim untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep, produk, dan layanan keuangan yang sesuai dengan Syariah. Dengan pengetahuan keuangan yang tinggi, mereka dapat memahami fitur-fitur unik dan manfaat solusi *fintech lending* syariah dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Pengusaha yang memahami prinsip-prinsip keuangan syariah



cenderung menghargai nilai yang ditawarkan oleh platform *fintech lending* syariah. Mereka juga dapat melihat bagaimana teknologi ini sesuai dengan keyakinan agama dan standar etika mereka, sehingga membangun kepercayaan dalam menggunakan layanan tersebut. Selain itu, individu dengan pengetahuan keuangan yang baik dapat menilai risiko dan manfaat yang terkait dengan penggunaan *fintech lending* syariah, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat.

Interaksi antara pengetahuan keuangan dan perilaku keuangan memiliki pengaruh yang saling mendukung terhadap niat pengusaha Muslim untuk menggunakan *fintech lending* syariah. Ketika pengusaha memiliki pemahaman yang komprehensif tentang keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan menunjukkan perilaku yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, mereka lebih cenderung mengadopsi solusi *fintech lending* inovatif yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka.

Pengetahuan keuangan yang kuat memberdayakan para wirausahawan untuk melihat nilai dari penawaran *fintech lending* syariah dengan akurat. Pemahaman ini, yang dikombinasikan dengan konsistensi dalam praktik-praktik keuangan yang etis, membangun kepercayaan terhadap teknologi ini di kalangan pengusaha Muslim. Sebagai hasilnya, individu-individu merasa lebih percaya diri dalam memanfaatkan platform *fintech lending* syariah untuk mengelola keuangan mereka, melakukan transaksi, atau mencari modal usaha.

Selain itu, ketika perilaku keuangan mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, hal ini memperkuat kesesuaian antara nilai-nilai yang dianut pengusaha dan layanan yang disediakan oleh perusahaan *fintech lending* syariah. Pengusaha yang mengutamakan praktik keuangan yang etis didorong oleh rasa tanggung jawab sosial dan kewajiban agama ketika mempertimbangkan adopsi solusi teknologi yang sesuai dengan Syariah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Nadia B Tahupelasuri dkk, yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara

signifikan pengetahuan keuangan dan perilaku keuangan terhadap minat.<sup>165</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel variabel X1 dan variabel *financial behaviour* (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah oleh pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor.

#### 4. *Sharia Compliance* Memoderasi Hubungan Antara Variabel *Financial knowledge* (X1) Terhadap Minat (Y) Menggunakan *Fintech Lending* Syariah Pengusaha Anggota Forum Bisnis Ikatan Keluarga Pondok Modern (Forbis IKPM) Gontor.

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel *syariah compliance* (Z) memoderasi pengaruh hubungan variabel *financial knowledge* (X1) dengan minat penggunaan *fintech lending* syariah oleh pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor dapat dilihat berdasarkan uji regresi moderasi. Hasil koefisien persamaan regresi moderasi tersebut bertanda positif artinya berbanding lurus dan dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi adalah 0,866, yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan dengan *syariah compliance* (Z) sebagai variabel moderator. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) variabel *financial knowledge* (X1) setelah dimoderasi Z sebesar 0,309. Artinya kontribusi variabel *financial knowledge* (X1) dan (Z) mempengaruhi (Y) sebesar 30,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Pada dasarnya, kepatuhan syariah melibatkan pertimbangan hukum dan etika yang rumit yang mungkin tidak secara langsung berinteraksi dengan tingkat pengetahuan keuangan individu. Meskipun kepatuhan syariah sangat penting untuk memastikan legitimasi platform *fintech* pinjaman syariah, hal ini mungkin tidak secara signifikan memengaruhi bagaimana individu memandang atau menggunakan layanan ini berdasarkan pengetahuan keuangan mereka saja.<sup>166</sup> Di samping itu, prinsip-prinsip syariah dapat ditafsirkan secara berbeda oleh para

<sup>165</sup> Nadia B Tehupelasuri, Noor Shodiq Askandar, and Abdul Wahid Mahsuni, "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Perilaku Keuangan Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Feb Universitas Islam Malang," *E-Jra* 10, no. 06 (2021): 52–59.

<sup>166</sup> Rohman, "Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan."

pengusaha muslim. Salah satu pandangannya ialah adanya kepercayaan kepada institusi resmi (MUI) sebagai pengawas dan pengarah kepada lembaga keuangan untuk tetap konsisten terhadap nilai-nilai Islam.<sup>167</sup> Keragaman interpretasi ini dapat menyebabkan tingkat penekanan yang berbeda-beda terhadap kepatuhan Syariah di berbagai platform, sehingga sulit untuk membangun efek moderasi yang konsisten pada hubungan antara pengetahuan keuangan dan niat untuk menggunakan *fintech lending syariah*.

Maka dari itu, meskipun kepatuhan Syariah merupakan aspek fundamental dalam keuangan syariah, dampak langsungnya terhadap proses pengambilan keputusan individu terkait penggunaan platform *fintech lending* mungkin dibayangi oleh faktor-faktor lain seperti kenyamanan, aksesibilitas, dan proposisi nilai yang dirasakan.<sup>168</sup> Jadi, meskipun pengetahuan keuangan dan kepatuhan syariah merupakan komponen integral yang memengaruhi niat untuk menggunakan *fintech lending syariah* di kalangan pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor, kepatuhan syariah mungkin tidak dapat berperan secara efektif sebagai variabel pemoderasi dalam konteks ini karena sifatnya yang kompleks, interpretasi yang beragam, dan dampak langsung yang terbatas pada proses pengambilan keputusan individu.

##### 5. *Sharia Compliance* Memoderasi Hubungan Antara Variabel *Financial behaviour* (X2) Terhadap Minat Menggunakan *Fintech Lending Syariah* Pengusaha Anggota Forum Bisnis Ikatan Keluarga Pondok Modern (Forbis IKPM) Gontor

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel *syariah compliance* (Z) memoderasi pengaruh hubungan variabel *financial behaviour* (X2) dengan minat penggunaan *fintech lending syariah* oleh pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor dapat dilihat berdasarkan uji regresi moderasi. Hasil koefisien persamaan regresi moderasi tersebut bertanda positif artinya berbanding lurus dan

<sup>167</sup> Mulazid, "Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)."

<sup>168</sup> Muthiah Az-Zahra Rasyid and Rofah Setyowati, "Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 4 (2017): 1–16, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi adalah 0,673, yang artinya  $> 0,05$ , sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan dengan *syariah compliance* (Z) sebagai variabel moderator. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) variabel X2 setelah dimoderasi Z sebesar 0,206. Artinya kontribusi variabel (X2) dan (Z) mempengaruhi (Y) sebesar 20,6% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Dalam memahami hubungan antara perilaku keuangan, kepatuhan syariah, dan niat untuk menggunakan *fintech lending* syariah di kalangan pengusaha Muslim, penting untuk mempertimbangkan dinamika elemen-elemen ini dalam konteks keuangan syariah. Perilaku keuangan mencakup tindakan dan keputusan yang diambil individu terkait keuangan mereka, termasuk menabung, berinvestasi, meminjam, dan membelanjakan uang.<sup>169</sup> Kepatuhan syariah mengacu pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan hukum Islam dalam transaksi keuangan, memastikan bahwa transaksi tersebut sejalan dengan ajaran Islam.

Namun demikian, temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepatuhan syariah tidak dapat memperkuat hubungan antara perilaku keuangan pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah. Hal ini disebabkan oleh sisi subjektivitas dalam penafsiran tentang kepatuhan syariah. Para pengusaha mungkin memiliki interpretasi yang berbeda tentang hukum Islam, yang dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan kepatuhan syariah sebagai variabel moderasi dalam berbagai penelitian. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yudho Taruno Muryanto.<sup>170</sup>

Di samping itu, para pengusaha tersebut berasal dari latar belakang dan tingkat ketaatan agama yang beragam. Beberapa mungkin lebih memprioritaskan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan mereka, sementara yang lain mungkin mengadopsi pendekatan yang lebih

<sup>169</sup> Muhammad Ali et al., "How Perceived Risk, Benefit and Trust Determine User Fintech Adoption: A New Dimension for Islamic Finance," *Foresight* 23, no. 4 (2021): 403–20, <https://doi.org/10.1108/FS-09-2020-0095>.

<sup>170</sup> Yudho Taruno Muryanto, "The Urgency of Sharia Compliance Regulations for Islamic Fintechs: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom," *Journal of Financial Crime*, 2022, <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099>.



fleksibel.<sup>171</sup> Heterogenitas ini membuat sulit untuk menggeneralisasi dampak kepatuhan syariah terhadap niat untuk menggunakan *fintech lending* syariah. Dalam konteks obyek penelitian ini yang merupakan alumni Gontor, di mana literasi tentang keagamaan relatif paham, kepatuhan syariah merupakan satu kesatuan bisnis yang tidak terpisahkan sehingga dalam transaksi di *fintech lending* syariah sudah percaya akan berjalannya kepatuhan syariah. Hal ini sebagaimana ditemukan Mulazid di dalam penelitiannya.<sup>172</sup>

6. *Sharia Compliance* (Z) Memoderasi Hubungan Antara Variabel *Financial Knowledge* (X1) dan Variabel *Financial Behaviour* (X2) Secara Simultan Terhadap Minat (Y) Menggunakan *Fintech Lending* Syariah Pengusaha Anggota Forum Bisnis Ikatan Keluarga Pondok Modern (Forbis IKPM) Gontor.

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel *syariah compliance* (Z) memoderasi pengaruh simultan antara hubungan variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) dengan minat penggunaan *fintech lending* syariah oleh pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor dapat dilihat berdasarkan uji regresi moderasi. Hasil koefisien persamaan regresi moderasi tersebut bertanda negatif artinya tidak berbanding lurus. Berdasar uji F, dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi adalah 0,001, yang artinya  $< 0,05$ . Artinya *syariah compliance* memoderasi pengaruh simultan antara variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) yang berpengaruh signifikan terhadap variabel minat (Y). Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) secara simultan setelah dimoderasi Z sebesar 0,336. Artinya kontribusi variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) secara simultan setelah di moderasi (Z)

<sup>171</sup> Hana Ajili and Abdelfettah Bouri, "Assessing the Moderating Effect of Shariah Board on the Relationship between Financial Performance and Accounting Disclosure," *Managerial Finance* 44, no. 5 (2018): 570–89, <https://doi.org/10.1108/MF-05-2017-0192>.

<sup>172</sup> Mulazid, "Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)."

mempengaruhi (Y) sebesar 33,6% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Interaksi antara pengetahuan dan perilaku keuangan berpengaruh pada niat pengusaha Muslim untuk menggunakan *fintech lending* syariah. Pemahaman yang komprehensif tentang *fintech lending* syariah dan perilaku yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam mendorong pengusaha untuk mengadopsi solusi *fintech lending* inovatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>173</sup> Pengetahuan keuangan yang kuat memberdayakan pengusaha untuk melihat nilai dari penawaran *fintech lending* syariah dengan akurat. Pemahaman ini, yang dikombinasikan dengan ketaatan terhadap praktik keuangan yang etis, membangun kepercayaan terhadap teknologi ini di kalangan pengusaha Muslim.

Perilaku keuangan yang mencerminkan ketaatan terhadap prinsip-prinsip Syariah juga memperkuat kesesuaian antara nilai-nilai pengusaha dan layanan *fintech lending* syariah. Dengan menggabungkan pemahaman mendalam tentang keuangan yang sesuai dengan Syariah dengan kepatuhan yang konsisten terhadap praktik ekonomi yang beretika, para wirausahawan dapat memanfaatkan solusi *fintech* inovatif yang selaras dengan keyakinan agama dan tujuan bisnis mereka.<sup>174</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *syariah compliance* dapat memperkuat pengaruh variabel *financial knowledge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) secara simultan terhadap minat penggunaan *fintech lending* syariah oleh pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor.



<sup>173</sup> Harrison Stewart and Jan Jürjens, “Data Security and Consumer Trust in FinTech Innovation in Germany,” *Information and Computer Security* 26, no. 1 (2018): 109–28, <https://doi.org/10.1108/ICS-06-2017-0039>.

<sup>174</sup> Yasmeen Al Balushi, Stuart Locke, and Zakaria Boulanouar, “Determinants of the Decision to Adopt Islamic Finance: Evidence from Oman,” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11, no. 1 (2019): 6–26, <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0020>.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Variabel *financial knowldge* (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat (Y) penggunaan *fintech lending* syariah oleh pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor.
2. variabel *financial behaviour* (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat (Y) penggunaan *fintech lending* syariah oleh pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor.
3. Variabel *financial knowldge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat (Y) penggunaan *fintech lending* syariah oleh pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor.
4. Variabel *syariah compliance* (Z) tidak dapat memoderasi pengaruh antara variabel *financial knowldge* (X1) terhadap minat (Y) penggunaan *fintech lending* syariah oleh pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor.
5. Variabel *syariah compliance* (Z) tidak dapat memoderasi pengaruh hubungan variabel *financial behaviour* (X2) terhadap minat (Y) penggunaan *fintech lending* syariah oleh pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor.
6. Variabel *syariah compliance* (Z) memoderasi pengaruh secara simultan hubungan antara variabel *financial knowldge* (X1) dan variabel *financial behaviour* (X2) terhadap minat (Y) penggunaan *fintech lending* syariah oleh pengusaha anggota Forbis IKPM Gontor.

### B. Saran

1. Bagi Para Pengusaha Anggota Forbis IKPM Gontor  
Diharapkan lebih mampu memperhatikan aspek-aspek pada penggunaan *fintech lending* yang sesuai dengan anjuran Islam mulai dari sistemnya

ataupun pada saat proses melakukan transaksi agar sesuai dengan ajaran syariat Islam. Kemudian diharapkan mampu memperhatikan dan membatasi keinginan-keinginan dalam menggunakan produk *fintech* non-syariah agar tidak terjerumus pada perilaku yang dilarang dalam agama Islam.

2. Bagi Pihak Akademik

Pihak-pihak akademik setelah penelitian ini dapat menambah referensi kepustakaan yang dijadikan rujukan bagi masyarakat untuk melakukan penelitian khususnya di bidang literasi keuangan syariah, kelompok referensi, minat dan *syariah compliance*.

3. Bagi Lembaga *Fintech lending* Syariah

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta saran dalam pengembangan *fintech lending* syariah dan menjadi masukan untuk mengevaluasi yang dipandang perlu dalam usaha meningkatkan penggunaan *fintech lending* syariah.

### C. Keterbatasan Peneliti


Dalam proses melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi faktor-faktor yang dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya, yaitu:

1. Kemungkinan dari hasil-hasil tersebut belum merupakan dari generalisasi dari keseluruhan karena jumlah responden hanya 85 responden tentu belum mewakili seluruh populasi.
2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuisisioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan juga pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuisisionernya.



#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dimana penulis menganalisis data yang diperoleh dari sampel tidak begitu teliti sehingga ada kemungkinan kesalahan pada pengelolaan data, dan juga akibat dari berbagai faktor lainnya sehingga penelitian ini masih memiliki kekurangan untuk itu penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bermanfaat untuk penulis maupun penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Rashidah, Aliyu Dahiru Muhammad, Selim Ahmed, and Fouad Amin. "Micro-Entrepreneurs' Intention to Use Islamic Micro-Investment Model (IMIM) in Bangladesh." *Humanomics* 32, no. 2 (2016): 172–88. <https://doi.org/10.1108/H-02-2016-0020>.
- Abdullah, Syahida, and Umar A. Oseni. "Towards a Shari'ah Compliant Equity-Based Crowdfunding for the Halal Industry in Malaysia." *International Journal of Business and Society* 18, no. S1 (2017): 223–40.
- Adeyele, Joshua, and Osazee Omorokunwa. "Risk Appetites and Empirical Survival Pattern of Small and Medium Enterprises in Nigeria." *The Journal of Entrepreneurial Finance (JEF)* 18, no. 2 (2016): 1–22.
- Agustina, Nur Riska. "Pengaruh Financial Knowledge Dan Financial Attitude Terhadap Financial Management Behaviour Dimediasi Oleh Locus of Control (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Ajili, Hana, and Abdelfettah Bouri. "Assessing the Moderating Effect of Shariah Board on the Relationship between Financial Performance and Accounting Disclosure." *Managerial Finance* 44, no. 5 (2018): 570–89. <https://doi.org/10.1108/MF-05-2017-0192>.
- Akhtar, Fatima, and Niladri Das. "Predictors of Investment Intention in Indian Stock Markets: Extending the Theory of Planned Behaviour." *International Journal of Bank Marketing* 37, no. 1 (2019): 97–119. <https://doi.org/10.1108/IJBM-08-2017-0167>.
- . "Predictors of Investment Intention in Indian Stock Markets: Extending the Theory of Planned Behaviour." *International Journal of Bank Marketing* 37, no. 1 (2019): 97–119. <https://doi.org/10.1108/IJBM-08-2017-0167>.
- Ali, Muhammad, Syed Ali Raza, Bilal Khamis, Chin Hong Puah, and Hanudin Amin. "How Perceived Risk, Benefit and Trust Determine User Fintech Adoption: A New Dimension for Islamic Finance." *Foresight* 23, no. 4 (2021):

403–20. <https://doi.org/10.1108/FS-09-2020-0095>.

Alsmadi, Ayman Abdalmajeed, Najed Aalrawashdeh, Anwar Al-Gasaymeh, Amer Moh d. Al\_hazimeh, and Loai Alhawamdeh. “Adoption of Islamic Fintech in Lending Services through Prediction of Behavioural Intention.” *Kybernetes*, 2023. <https://doi.org/10.1108/K-10-2022-1362>.

Amri, Hoirul. “Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 11–22. <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i1.51>.

Anggraini, Yola. “Pengaruh Financial Knowledge, Financial Attitude, Locus of Control, Dan Financial Self Efficacy Terhadap Financial Management Behaviour Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.” UIN Suska Riau, 2020.

Anugrah, Rizky. “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Masyarakat Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening.” UIN Alauddin Makassar, 2018.

Anwer, Zaheer, Shabeer Khan, and Muhammad Abu Bakar. “Sharī‘ah-Compliant Central Banking Practices: Lessons from Muslim Countries’ Experience.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 12, no. 1 (2020): 7–26. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2019-0007>.

Asmy, Mohamed, Bin Mohd, Thas Thaker, Hassanudin Bin, Mohd Thas, Maya Puspa, Binti Rahman, and Fouad Bin Amin. “Factors Affecting Investors’ Intention To Invest in a Peer-To-Peer Lending Platform in Malaysia: An Extended Technology Acceptance Model.” *Asian Development Bank Institute*, no. 998 (2019).

Az-Zahra Rasyid, Muthiah, and Ròfah Setyowati. “Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 4 (2017): 1–16. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

Baihaqqy, Mochammad Rizaldy Insan, Disman, Nugraha, Maya Sari, and Sugiyanto Ikhsan. “The Effect of Financial Literacy on the Investment

- Decision.” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI - Journal)* 3, no. 4 (2020): 3073–83. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1333>.
- Bakhri, Syaeful. “Minat Mahasiswa Dalam Investasi Di Pasar Modal.” *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah* 10, no. 1 (2018): 146. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2846>.
- Balushi, Yasmeen Al, Stuart Locke, and Zakaria Boulanouar. “Determinants of the Decision to Adopt Islamic Finance: Evidence from Oman.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11, no. 1 (2019): 6–26. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0020>.
- Besri, Almaidah Ana Oktavia. “Pengaruh Financial Attitude, Financial Knowledge, Dan Locus of Control Terhadap Financial Behaviour Manajemen S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.” UII Yogyakarta, 2018.
- Bizri, Rima, Rayan Jardali, and Marwa F. Bizri. “Financing Family Firms in the Middle East: The Choice between Islamic and Conventional Finance.” *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research* 24, no. 4 (2018): 842–65. <https://doi.org/10.1108/IJEBR-10-2016-0349>.
- Bongomin, Okello Candiya, George, and John C. Munene. “Examining the Role of Institutional Framework in Promoting Financial Literacy by Microfinance Deposit-Taking Institutions in Developing Economies: Evidence from Rural Uganda.” *Journal of Financial Regulation and Compliance* 28, no. 1 (2020): 16–38. <https://doi.org/10.1108/JFRC-12-2018-0158>.
- Chaarani, Hani El, Zouhour EL Abiad, Sam El Nemar, and Georgia Sakka. “Factors Affecting the Adoption of Cryptocurrencies for Financial Transactions.” *EuroMed Journal of Business*, 2023. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2023-0121>.
- Che Azmi, Anna, Norazlin Ab Aziz, Normawati Non, and Rusnah Muhamad. “Sharia Disclosures: An Exploratory Study from the Perspective of Sharia-Compliant Companies and Professional Users.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 7, no. 3 (2016): 237–52. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2016-0029>.



- Chen, Haiyang, and Ronald P. Volpe. "An Analysis of Personal Financial Literacy among College Students." *Financial Services Review* 7, no. 2 (1998): 107–28. <https://doi.org/10.3788/CJL201643.0811001>.
- Chuah, Soo-cheng, Juliana Noor Kamaruddin, and J S Keshminder. "Factors Affecting Financial Management Behaviour among University Students." *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics* 25 (2020): 154–74.
- Darmansyah, Bayu Arie Fianto, Achsanika Hendratmi, and Primandanu Febriyan Aziz. "Factors Determining Behavioral Intentions to Use Islamic Financial Technology: Three Competing Models." *Journal of Islamic Marketing* 12, no. 4 (2020): 794–812. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0252>.
- El-Halaby, Sherif, and Khaled Hussainey. "Determinants of Compliance with AAOIFI Standards by Islamic Banks." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 9, no. 1 (2016): 143–68. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2015-0074>.
- Faizal, By, and Abdul Rahim. "Fintech Pitch for Islamic Bank : Three New Areas of Services," no. September (2016): 1–7.
- Fietroh, Muhammad Nur, and Baiq Sarah Andriani. "Peran Literasi Keuangan Dan Perilaku Keuangan Untuk Meningkatkan Minat Investasi Mahasiswa." *Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen* 1, no. 2 (2021): 153–60. <https://doi.org/10.58406/samalewa.v1i2.468>.
- Fraser, Stuart, Sumon Kumar Bhaumik, and Mike Wright. "What Do We Know about Entrepreneurial Finance and Its Relationship with Growth?" *International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship* 33, no. 1 (2015): 70–88. <https://doi.org/10.1177/0266242614547827>.
- Frida, Neng. "Peran Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 27–36.
- Gonzalez, Laura. "Blockchain, Herding and Trust in Peer-to-Peer Lending." *Managerial Finance*, 2019. <https://doi.org/10.1108/MF-09-2018-0423>.
- Gunawan, Janti, and Kym Fraser. "Exploring Young and Green Entrepreneurship in Indonesia: An Introduction." *Journal of Asian Business Strategy* 6, no. 8

(2016): 185–94.

<https://doi.org/10.18488/journal.1006/2016.6.9/1006.9.185.194>.

Hendratmi, Achsania, Muhamad Nafik Hadi Ryandono, and Puji Sucia Sukmaningrum. “Developing Islamic Crowdfunding Website Platform for Startup Companies in Indonesia.” *Journal of Islamic Marketing* ahead-of-p, no. ahead-of-print (2019). <https://doi.org/10.1108/jima-02-2019-0022>.

Hoffmann, Arvid O.I., and Thomas Post. “How Return and Risk Experiences Shape Investor Beliefs and Preferences.” *Accounting and Finance* 57, no. 3 (2017): 759–88. <https://doi.org/10.1111/acfi.12169>.

Izzularab, Aya Mohamed, Farouk Radwan, Ramadan Gad, and Peter Björk. “The Mediating Role of Investment Image in the Effect of Country Image on Investment Intention: An Empirical Study on Egypt.” *Review of International Business and Strategy*, 2022. <https://doi.org/10.1108/RIBS-06-2021-0082>.

Jazuli, Aroh. “Pengaruh Locus of Control, Financial Socialization, Dan Parental Norms Terhadap Financial Management Behaviour Dengan Financial Literacy Sebagai Variabel Intervening Pada Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Angkatan 2016.” Unnes Semarang, 2019.

Katuk, Norliza, Norazlina Abd Wahab, and Nur Syaedah Kamis. “Cryptocurrency Estate Planning: The Challenges, Suggested Solutions and Malaysia’s Future Directions.” *Digital Policy, Regulation and Governance* 25, no. 4 (2023): 325–50. <https://doi.org/10.1108/DPRG-10-2021-0126>.

Keller, Lane Kevin, and Philip Kotler. *Marketing Management*. Pearson Education, 2016.

Kirbrandoko, Heddy Friadi; Ujang Sumarwan; “Integration of Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behaviour of Intention to Use Electronic Money.” *International Journal of Science and Research (IJSR)* 7, no. 2 (2018): 711–16. <https://doi.org/10.21275/ART201890>.

Kotler, Philip, Gary Armstrong, and Sridhar Balasubramanian. *Principles of Marketing 19th Edition*. Pearson. Pearson, 2023.

Laldin, Mohamad Akram, and Hafas Furqani. *Fintech and Islamic Finance*. *Fintech In Islamic Finance*, 2019. <https://doi.org/10.4324/9781351025584-8>.

- Maiti, Moinak. "Scope for Alternative Avenues to Promote Financial Access to MSMEs in Developing Nation Evidence from India." *International Journal of Law and Management* 60, no. 5 (2018): 1210–22. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-06-2017-0141>.
- Mamidala, Vasanthi, Pooja Kumari, and Dakshita Singh. "Should I Invest or Not? Investigating the Role of Biases and Status Quo." *Qualitative Research in Financial Markets*, 2023. <https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2022-0198>.
- Mei Dianty, Sa'adatun Nisa'. "Pengaruh Kemajuan Teknologi Dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi Pada Produk Syariah Melalui Reksadana Dengan Perilaku Keuangan Sebagai Variabel Moderasi." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12, no. 1 (2022): 14. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\)14-24](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1)14-24).
- Mills, Karen G. *Fintech, Small Business and the American Dream: How Technology Is Transforming Lending and Shaping a New Era of Small Business Opportunity*. Boston, USA: Palgrave macmillan, 2019.
- Miskam, Surianom. "Catching the Fintech Wave in Islamic Finance : Regulatory Approach for Malaysia." *4th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2018)*, no. October (2018): 223–35.
- Mohd Nor, Shifa, Mariani Abdul-Majid, and Siti Nabihah Esrati. "The Role of Blockchain Technology in Enhancing Islamic Social Finance: The Case of Zakah Management in Malaysia." *Foresight* 23, no. 5 (2021): 509–27. <https://doi.org/10.1108/FS-06-2020-0058>.
- Mudrikah, Azizah. "Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Terhadap Minat Penggunaan Produk Finansial Teknologi Pada Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara." *ETNIK: Jurnal Ekonomi Dan Teknik* 1, no. 2 (2021): 57–68. <https://doi.org/10.54543/etnik.v1i2.23>.
- Mulazid, Ade Sofyan. "Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 20, no. 1 (2016): 37–54. <https://doi.org/10.29300/MADANIA.V20I1.84>.
- Mulyaningtyas, Indah Fajarwati, Yoyok Soesatyo, and Norida Canda Sakti.

- “Pengaruh Pengetahuan Tentang Bank Syariah Dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Menabung Siswa Pada Bank Syariah Di Kelas Xi Ips Man 2 Kota Malang.” *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan* 8, no. 1 (2020): 53. <https://doi.org/10.26740/jepk.v8n1.p53-66>.
- Muryanto, Yudho Taruno. “The Urgency of Sharia Compliance Regulations for Islamic Fintechs: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom.” *Journal of Financial Crime*, 2022. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099>.
- Mutamimah, Mutamimah, and Pungky Lela Saputri. “Corporate Governance and Financing Risk in Islamic Banks in Indonesia.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 3 (2023): 435–50. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0268>.
- Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia. “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah).” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>.
- Nafis, Alam, and Nazim Ali Syed, eds. *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance*. Cham, Switzerland: Palgrave macmillan, 2021. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-49248-9>.
- Nazir, S. “Manajemen Hutang Piutang (Kajian Analisis Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 282).” *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 2022. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/alidarah/article/view/14106>.
- Nguyen, Danh, and Arun Kumar Gopaldaswamy. “The Interface between Electronic Banking and Accounting Modules: A Case Analysis of Companies in Vietnam.” *Journal of Advances in Management Research* 15, no. 3 (2018): 241–64. <https://doi.org/10.1108/JAMR-04-2017-0048>.
- Ojong, Nathanael, and Amon Simba. “Fostering Micro-Entrepreneurs’ Structural and Relational Social Capital through Microfinance.” *Journal of Small Business and Entrepreneurship* 31, no. 1 (2019): 1–20. <https://doi.org/10.1080/08276331.2017.1423161>.



- Oladapo, Ibrahim Abiodun, Manal Mohammed Hamoudah, Md Mahmudul Alam, Olawale Rafiu Olaopa, and Ruhaini Muda. "Customers' Perceptions of FinTech Adaptability in the Islamic Banking Sector: Comparative Study on Malaysia and Saudi Arabia." *Journal of Modelling in Management* 17, no. 4 (2022): 1241–61. <https://doi.org/10.1108/JM2-10-2020-0256>.
- Olya, Hossein G.T., Zehra Altinay Gazi, Fahriye Altinay Aksal, and Mehmet Altinay. "Behavioral Intentions of Disabled Tourists for the Use of Peer-to-Peer Accommodations: An Application of FsQCA." *International Journal of Contemporary Hospitality Management* 30, no. 1 (2018): 436–54. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-08-2016-0471>.
- Ong, Veronica, and Nuryasman MN. "Pengaruh Persepsi Risiko, Persepsi Kemudahan, Dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Penggunaan Linkaja." *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2022): 516. <https://doi.org/10.24912/jmk.v4i2.18259>.
- Oseni, Umar A., and Nizam S Ali, eds. *FinTech in Islamic Finance : Theory and Practice*. 1st ed. New York: Roudledge Taylor & Francis, 2019.
- Pangestu, Aditya, and Batara Daniel Bagana. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi Generasi Milenial Di Kota Semarang." *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. 2 (2022): 212–20. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v15i2.671>.
- Purnamasari, Vidya, Santi Merlinda, Bagus Shandy Narmaditya, and M Rudi Irwansyah. "The Millennial ' s Investment Decisions : Implications of Financial Literacy , Motivation , and Digitalization." *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 9, no. 2 (2021): 314–20.
- Putri, Sukhesy Eka, Heni Safitri, and Dedi Hariyanto. "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Technology Acceptance Model Terhadap Minat Menggunakan Paylater Pada Mahasiswa." *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen* 19, no. 1 (2023): 64–72.
- Qi, Jia, Swarn Chatterjee, Sheri Worthy, Keith Herndon, and Bartosz Wojdyski. "Using an Extended Post-Acceptance Framework to Examine Consumer Adoption of Fintech." *International Journal of Bank Marketing*, 2024.

<https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2022-0448>.

Ramandati, Hasbia Rizqi Annisa Sita, Jubaedah Nawir, and Marlina. "Analisis Perilaku Keuangan Generasi Z Pada Cashless Society." *Jurnal Visionida* 7, no. 2 (2021): 96–109.

Rashid, Irfana, and Faseeh Amin. "Mediating Role of Quality of Work Life between Work-Related Social Capital and Life Satisfaction among Health Professionals." *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 2023. <https://doi.org/10.1108/AGJSR-07-2023-0350>.

Raut, Rajdeep Kumar, Rohit Kumar, and Niladri Das. "Individual Investors' Intention towards SRI in India: An Implementation of the Theory of Reasoned Action." *Social Responsibility Journal* 17, no. 7 (2020): 877–96. <https://doi.org/10.1108/SRJ-02-2018-0052>.

Rizal, Achmad, Adib Susilo, M Kurnia Rahman Abadi, and Setiawan Lahuri. "Pinpointing the Determinants of Financial Literacy : Empirical Evidence of Indonesian Employees in Malaysia." *Iqtishadia : Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v6i1.xxxx>.

Rohman, Adi Nur. "Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 16. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.991>.

Rohmanto, Fajar, and Ari Susanti. "Pengaruh Literasi Keuangan, Lifestyle Hedonis, Dan Sikap Keuangan Pribadi Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa." *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)* 8, no. 1 (2021): 40–48. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v9i1.156>.

Setyaningsih, Eka Dyah. "Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah Pada PT Telkom Indonesia." *Syiar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 2, no. 2 (2018): 73. <https://doi.org/10.35448/jiec.v2i2.4386>.

Siahaan, Greta Joice. "Fintech Picu Daya Saing." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 61, no. 1 (2017): 215–23. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

Sivaramakrishnan, Sreeram, Mala Srivastava, and Anupam Rastogi. "Attitudinal

- Factors, Financial Literacy, and Stock Market Participation.” *International Journal of Bank Marketing* 35, no. 5 (2017): 818–41. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2016-0012>.
- Stewart, Harrison, and Jan Jürjens. “Data Security and Consumer Trust in FinTech Innovation in Germany.” *Information and Computer Security* 26, no. 1 (2018): 109–28. <https://doi.org/10.1108/ICS-06-2017-0039>.
- Sutarsih, Tri, and Karmila Maharani. *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*. Edited by dan Pariwisata Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023.
- Syarifah, Hasna. “Analisis Pengaruh Peer to Peer Lending Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus Nasabah PT. Ammana).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya* 7, no. 2 (2019): 1–12.
- Tasca, Paolo, Adam Hayes, and Shaowen Liu. “The Evolution of the Bitcoin Economy: Extracting and Analyzing the Network of Payment Relationships.” *Journal of Risk Finance* 19, no. 2 (2018): 94–126. <https://doi.org/10.1108/JRF-03-2017-0059>.
- Tehupelasuri, Nadia B, Noor Shodiq Askandar, and Abdul Wahid Mahsuni. “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Perilaku Keuangan Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Feb Universitas Islam Malang.” *E-Jrā* 10, no. 06 (2021): 52–59.
- Thoradeniya, Prabanga, Janet Lee, Rebecca Tan, and Aldónio Ferreira. “Sustainability Reporting and the Theory of Planned Behaviour.” *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 28, no. 7 (2015): 1099–1137. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2013-1449>.
- Upadana, I Wayan Yasa Adi, and Nyoman Trisna Herawati. “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Perilaku Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 10, no. 2 (2020): 126. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25574>.
- Usman, Hardius, Dipa Mulia, Chairy Chairy, and Nucke Widowati. “Integrating Trust, Religiosity and Image into Technology Acceptance Model: The Case of the Islamic Philanthropy in Indonesia.” *Journal of Islamic Marketing* 13, no.

- 2 (2022): 381–409. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2020-0020>.
- Uyen, T., and H. Ha. “The Sharing Economy and Collaborative Finance: The Case of P2P Lending in Vietnam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 22, no. 2 (2017): 178855. <https://doi.org/10.35760/eb>.
- Verma, Surabhi, Sushil S. Chaurasia, and Som Sekhar Bhattacharyya. “The Effect of Government Regulations on Continuance Intention of In-Store Proximity Mobile Payment Services.” *International Journal of Bank Marketing*, 2019. <https://doi.org/10.1108/IJBM-10-2018-0279>.
- Vuk, Kristjan, Anej Pifar, and Darija Aleksić. “Should I, Would I, Could I: Trust and Risk Influences on Intention To Invest.” *Dynamic Relationships Management Journal* 6, no. 1 (2017): 61–67. <https://doi.org/10.17708/drmj.2017.v06n01a06>.
- Warsame, Mohammed Hersi, and Edward Mugambi Ileri. “Moderation Effect on Islamic Banking Preferences in UAE.” *International Journal of Bank Marketing* 36, no. 1 (2018): 41–67. <https://doi.org/10.1108/IJBM-08-2016-0121>.
- Wulandari, Permata, and Salina Kassim. “Issues and Challenges in Financing the Poor: Case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia.” *International Journal of Bank Marketing* 34, no. 2 (2016): 216–34. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>.
- Yadav, Rambalak, and Govind Swaroop Pathak. “Intention to Purchase Organic Food among Young Consumers: Evidences from a Developing Nation.” *Appetite* 96 (2016): 122–28. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2015.09.017>.
- Young, Cheri A., David L. Corsun, and Karen L. Xie. “Travelers’ Preferences for Peer-to-Peer (P2P) Accommodations and Hotels.” *International Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research* 11, no. 4 (2017): 465–82. <https://doi.org/10.1108/IJCTHR-09-2016-0093>.
- Yudaruddin, Rizky. “Financial Technology and Performance in Islamic and Conventional Banks.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 1 (2023): 100–116. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2022-0070>.
- Yuhelmi, Yuhelmi, Mery Trianita, Ice Kamela, and Zeshasina Rosha. “Peran



Literasi Keuangan Dalam Meningkatkan Minat Penggunaan Mobile Banking.” *Jurnal Pustaka Manajemen (Pusat Akses Kajian Manajemen)* 2, no. 1 (2022): 20–25. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamanajemen.v2i1.201>.

Yuliani, Witha, Sarah Usman, and Dirarini Sudarwadi. “Analisa Minat Investasi Pasar Modal Pada Mahasiswa Feb Di Universitas Papua.” *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 9, no. 2 (2020): 150–67. <https://doi.org/10.21831/nominal.v9i2.30033>.

Yuliansyah, Yuliansyah, Bruce Gurd, and Nafsiah Mohamed. “The Significant of Business Strategy in Improving Organizational Performance.” *Humanomics* 33, no. 1 (2017): 56–74. <https://doi.org/10.1108/H-06-2016-0049>.

